

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2004
Masa Penawaran	:	2 - 7 Juli 2004
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2004
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	12 Juli 2004
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Surabaya	:	13 Juli 2004

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**MEDCOENERGI**

## **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**

**Bidang Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya  
**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Graha Niaga, lantai 16

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 250 5459, Facsimile: (021) 250 5536

### **PENAWARAN UMUM**

**OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP  
 SEBANYAK-BANYAKNYA Rp 1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dengan ketentuan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik tersebut tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 13,125% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2004, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2009. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

#### **PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA HUTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI-PASSU, BERDASARKAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):**

**AA-**

*(Double A minus; Stable Outlook)*

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XXI PROSPEKTUS INI**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT INDO PREMIER SECURITIES**

**PT MANDIRI SEKURITAS**

**PT UOB Kay Hian Securities**

#### **PENJAMIN EMISI EFEK**

PT Aldira Corpotama  
 PT Citi Pacific Securities  
 PT Equity Development Securities  
 PT NISP Sekuritas  
 PT Sucorinvest Central Gani

PT BNI Securities  
 PT Danpac Sekuritas  
 PT Eurocapital Peregrine Securities  
 PT Rifan Financindo Sekuritas  
 PT Suprasurya Danawan Sekuritas

PT CIMB Niaga Securities  
 PT Dinamika Usahajaya  
 PT Makinta Sekuritas  
 PT Sinarmas Sekuritas

#### **WALI AMANAT**

**PT Bank Niaga Tbk.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. KETERANGAN MENGENAI AKUISISI NOVUS	7
IV. PERNYATAAN HUTANG	10
V. KETERANGAN TENTANG <i>GUARANTEED NOTES</i>	14
VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
VII. RISIKO USAHA	29
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	36
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	36
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	37
3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM	43
4. PERKEMBANGAN USAHA	44
5. STRUKTUR ORGANISASI	47
6. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA MEDCO	48
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	48
8. SUMBER DAYA MANUSIA	54
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	60
10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	61
11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	63
12. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	63
13. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	64
14. KONTRAK YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	66
X. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN	67
1. KEPEMILIKAN LANGSUNG	67
2. KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG	113
XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	127
1. UMUM	127
2. STRATEGI USAHA	128
3. EKSPLORASI DAN PRODUKSI	129
4. KONTRAK PEMBORAN	142
5. PROYEK HILIR GAS	146
6. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	146
7. PASAR DAN PERSAINGAN	148

8.	KESELAMATAN KERJA	149
9.	ASURANSI	150
10.	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	150
XII.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	153
XIII.	EKUITAS	155
XIV.	PERPAJAKAN	156
XV.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	157
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	159
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	161
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN	183
XIX.	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN CADANGAN MINYAK MENTAH DAN GAS BUMI PERSEROAN	303
XX.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	329
1.	UMUM	329
2.	BUNGA OBLIGASI	330
3.	JAMINAN	330
4.	PELUNASAN	331
5.	PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI ( <i>BUY BACK</i> )	331
6.	KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DIINDAHKAN PERSEROAN	332
7.	KEWAJIBAN PERSEROAN	334
8.	KELALAIAN PERSEROAN (WANPRESTASI)	336
9.	RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)	338
10.	HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI	342
11.	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	343
12.	PEMBERITAHUAN	343
13.	HUKUM YANG BERLAKU	343
XXI.	KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	344
XXII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	346
XXIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	370
XXIV.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	374
XXV.	AGEN PEMBAYARAN	384
XXVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	385

## DEFINISI & SINGKATAN

“Afiliasi”	Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 UPM.
“Agen Pembayaran”	KSEI, berkedudukan di Jakarta, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Obligasi kepada Pemegang Obligasi, untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“AUS\$”	Dolar Australia, mata uang yang sah dan berlaku di negara Australia.
“BAPEPAM”	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UPM.
“Bbl”	<i>Barrels</i> (sekitar 159 liter), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“Beban Keuangan Bersih”	Berarti total beban bunga, termasuk komisi, fee, dan diskon yang dibayarkan Perseroan dan Anak Perusahaannya, dan seluruh pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun setelah dikurangi saldo kas.
“BES”	PT Bursa Efek Surabaya.
“BCF”	<i>Billions of cubic feet</i> (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“BOPD”	<i>Barrels of oil perday</i> (barell minyak per hari).
“BPPKA”	Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing, bagian dari Pertamina.
“Bunga Obligasi”	Tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi sesuai dengan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“EBITDA”	Berarti laba usaha sebelum amortisasi dan depresiasi.
“Efektif”	Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 10 Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-25/PM/2003 tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga (17-7-2003) yaitu:

- a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:
- i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima BAPEPAM secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau
  - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta BAPEPAM dipenuhi; atau
- b. Atas dasar pernyataan efektif dari BAPEPAM bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi efektif selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2004.

<b>“Enhanced Oil Recovery”</b>	Proses yang dapat meningkatkan produksi minyak dari reservoir melalui tambahan energi dibanding yang diproduksi secara alami.
<b>“Hari Bank”</b>	Setiap hari dimana Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring.
<b>“Hari Bursa”</b>	Setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>“Hari Kalender”</b>	Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<b>“Hari Kerja”</b>	Hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>“Heli-rig”</b>	Suatu rig yang dapat dipisah-pisah menjadi kurang lebih 400 bagian dan dapat diangkut dengan helikopter untuk memberikan jasa pemboran pada medan-medan berat yang sulit dilalui.
<b>“Kejadian Kelalaian”</b>	Salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>“Kelompok Usaha Medco”</b>	Kelompok perusahaan di bawah pemegang saham utama Ir. Arifin Panigoro.
<b>“Konfirmasi Tertulis”</b>	Konfirmasi tertulis dan/atau laporan-laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening, dan konfirmasi tertulis tersebut

menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

**“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”**

Surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah berakhirnya RUPO dan/atau adanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat kepada KSEI.

**“KSEI”**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UPM yang dalam Penawaran Umum Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.

**“Kustodian”**

Pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

**“Lemigas”**

Sebutan untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.

**“Masyarakat”**

Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

**“MBOPD”**

*Thousand barrels of oil per day* (ribu barel minyak per hari).

**“MMBbls”**

*Million of barrels* (juta barel).

**“MM”**

*Million* (juta).

**“MMBO”**

*Million barrels of oil* (juta barel minyak).

**“MMBOE”**

*Million barrels of oil equivalent* (juta barel ekuivalen minyak), dimana gas dikonversikan ke BOE (*Barrels of Oil Equivalent*/ barel ekuivalen minyak) dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = 5,85 MCF gas.

---

<b>“MMBTU”</b>	<i>Million of British Thermal Units</i> , suatu ukuran panas (1 MCF = 1 MMBTU).
<b>“MCF”</b>	<i>Thousand of cubic feet</i> (ribu kaki kubik).
<b>“MMCF”</b>	<i>Million of cubic feet</i> (juta kaki kubik).
<b>“MMCFD”</b>	<i>Million of standard cubic feet of gas per day</i> (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60°F dan 14 psi - <i>pounds per square inch</i> ).
<b>“MW”</b>	Megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik.
<b>“Net crude entitlement” atau “produksi net”</b>	Bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil.
<b>“Obligasi”</b>	Suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang jatuh temponya adalah ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi, berjumlah pokok sebesar sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan nama Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum sesuai dengan Dokumen Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek, serta didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.
<b>“OPEC”</b>	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i> (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), beranggotakan: Saudi Arabia, Iran, Irak, Emirat Arab, Venezuela, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Qatar, Libia, Algeria dan Gabon.
<b>“Pemegang Obligasi”</b>	Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Obligasi; dan/atau Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
<b>“Pemegang Rekening”</b>	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
<b>“Pengakuan Hutang”</b>	Pengakuan berutang dari Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang diwakili oleh Wali Amanat yang memuat kewajiban Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat atas jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam akta Notaris No. 65 tertanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan P.S.A. Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan perubahan-perubahannya yang dibuat di kemudian hari.

<b>“Penitipan Kolektif”</b>	Jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UPM.
<b>“Penjamin Emisi Obligasi”</b>	Pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
<b>“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”</b>	PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Securities yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan UPM dan peraturan pelaksanaannya.
<b>“Perjanjian Agen Pembayaran”</b>	Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, tertanggal 27 Mei 2004 No. SP-023/AP/KSEI/0504 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan yang dibuat di kemudian hari.
<b>“Perjanjian Pencatatan Efek”</b>	Perjanjian Pencatatan Efek yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bursa Efek dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
<b>“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”</b>	Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang akan dimuat dalam Akta Notaris No. 69 tertanggal 27 Mei 2004 dibuat di hadapan P.S.A. Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
<b>“Perjanjian Perwaliamanatan”</b>	Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 67 tanggal 27 Mei 2004, dibuat di hadapan P.S.A. Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>“Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI”</b>	Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-023/PO/KSEI/0504 tertanggal 27 Mei 2004, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.



---

<b>“Perseroan”</b>	PT Medco Energi Internasional Tbk.
<b>“Pertamina”</b>	Singkatan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, suatu Perusahaan Negara yang bertanggung jawab atas manajemen, eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
<b>“PLN”</b>	Perusahaan Listrik Negara.
<b>“PLTG”</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
<b>“Pokok Obligasi”</b>	Jumlah keseluruhan pokok pinjaman yang wajib dilunasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yaitu pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan jumlah tersebut pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya, sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
<b>“Possible Reserve”</b>	Pengertian yang digunakan bagi persediaan minyak dan gas dengan angka kepastian di bawah angka perkiraan dan dimana tidak ada ketentuan yang cukup bahwa ada kemungkinan untuk produksi dan pengembangan komersial.
<b>“Probable Reserve”</b>	Pengertian yang digunakan bagi persediaan minyak dan gas dimana angka tinggi yang dimilikinya di bawah angka hasil, tetapi masih memiliki angka kemungkinan yang tinggi sehingga dapat dikembangkan untuk produksi dan pengembangan komersial.
<b>“Proven Reserve” atau “1P”</b>	Pengertian yang digunakan bagi persediaan minyak dan gas yang memiliki angka tinggi untuk keperluan produksi dan pengembangan komersial.
<b>“PSC”</b>	<i>Production Sharing Contract</i> , suatu bentuk kerjasama dimana kontraktor dan BP Migas (dahulu Pertamina) membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di tiap PSC berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak, dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan biaya produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.

<b>“PSC Frontier”</b>	<i>Production Sharing Contract</i> yang diberikan untuk ladang migas yang belum memiliki data eksplorasi tetapi memiliki potensi eksplorasi yang tinggi.
<b>“PSC JOB”</b>	<i>Production Sharing Contract Joint Operating Bodies</i> , dimana kegiatan operasional dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh BPMigas dan dibantu oleh kontraktor, dan 50% dari produksi merupakan milik BPMigas dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dipisahkan dengan cara yang sama seperti dalam perjanjian PSC.
<b>“Rekening Efek”</b>	Rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.
<b>“Rig”</b>	Perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
<b>“RUPO”</b>	Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>“Satuan Pemindahbukuan”</b>	Satuan jumlah Obligasi senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
<b>“Sertifikat Jumbo Obligasi”</b>	Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
<b>“Stacked”</b>	Kondisi dimana suatu rig sedang dalam keadaan yang tidak beroperasi tetapi tetap dalam keadaan siaga untuk dimobilisasikan.
<b>“Swamp Barge”</b>	Rig yang didesain khusus untuk beroperasi di daerah medan berat dan berawa.
<b>“TAC”</b>	<i>Technical Assistance Contract</i> , suatu bentuk kerjasama bagi hasil dengan BP Migas yang diberikan pada wilayah yang telah atau belum beroperasi untuk jangka waktu tertentu, dimana produksi minyak dan gas bumi pertama, dibagi menjadi bagian yang dapat dibagikan ( <i>shareable</i> ) dan bagian yang tidak dapat dibagikan ( <i>non shareable</i> ). Bagian yang tidak dapat dibagikan ( <i>non shareable</i> ) merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari suatu wilayah) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik BPMigas. Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan ( <i>non shareable</i> ) akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan dan akan dipisah-pisahkan dengan cara yang sama seperti PSC.

<b>“Tanggal Emisi”</b>	Tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
<b>“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”</b>	Tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi, yaitu ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi dan pada tanggal mana Perseroan wajib membayar Pokok Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, Pokok Obligasi wajib akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
<b>“Tanggal Pembayaran”</b>	Tanggal pembayaran dana hasil Emisi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
<b>“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”</b>	Tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Apabila jatuh tempo bukan pada Hari Bursa maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
<b>“Tesoro”</b>	Tesoro Tarakan Petroleum Co. dan Tesoro Indonesia Petroleum Company, keduanya afiliasi dari Tesoro Petroleum, Amerika Serikat, yang masing-masing mengoperasikan kerjasama TAC dan PSC dengan Pertamina.
<b>“Turnkey Program”</b>	Proyek yang dilakukan secara tuntas dengan harga dan persyaratan yang dijamin oleh kontraktor.
<b>“Utang Senior”</b>	Berarti utang Perseroan kepada pemegang MEFL US\$ <i>Notes</i> dan Jumlah Terutang Perseroan kepada Pemegang Obligasi.
<b>“Utilisasi Rig”</b>	Tingkat pemakaian rig oleh kontraktor dimana utilisasi 100% berarti rig digunakan setiap hari dalam 1 (satu) tahun.
<b>“US\$”</b>	Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
<b>“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UPM”</b>	<b>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995</b> tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-11-1995) dan peraturan pelaksanaannya.
<b>“TCF”</b>	<i>Trillion cubic feet</i> (triliun kaki kubik).

## ANAK PERUSAHAAN

### **Kepemilikan Langsung:**

<b>EAL</b>	Exspan Airlimau Inc.
<b>EAS</b>	Exspan Airsenda Inc.
<b>EEPI</b>	Exspan Exploration & Production Int'l Limited
<b>EEPP</b>	Exspan Exploration & Production Pasemah Limited
<b>EFEL</b>	Enserch Far East Limited
<b>EM</b>	Exspan Myanmar Inc.
<b>EPI</b>	Exspan Pasemah Inc.
<b>MEA</b>	Medco Energi (Australia) Pty. Limited
<b>MEFL</b>	MEI Euro Finance Limited
<b>MEFO</b>	Medco Energi Finance Overseas B.V.
<b>MIVL</b>	Medco International Ventures Limited
<b>MM</b>	Medco Madura Pty. Limited
<b>MMLL</b>	Medco Moeco Langsa Limited
<b>MS</b>	Medco Simenggaris Pty. Limited
<b>PT APD</b>	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.
<b>PT EM</b>	PT Exspan Madura
<b>PT EP</b>	PT Exspan Pasemah
<b>PT EPI</b>	PT Exspan Petrogas Intranusa
<b>PT ES</b>	PT Exspan Simenggaris
<b>PT MA</b>	PT Medco E&P Asahan
<b>PT MBE</b>	PT Musi Banyuasin Energi
<b>PT MEM</b>	PT Medco Energi Menamas
<b>PT MI</b>	PT Medco E&P Indonesia
<b>PT MK</b>	PT Medco E&P Kalimantan
<b>PT MKK</b>	PT Medco E&P Kakap
<b>PT ML</b>	PT Medco E&P Lematang
<b>PT MM</b>	PT Medco E&P Merangin
<b>PT MMB</b>	PT Medco Methanol Bunyu
<b>PT MPS</b>	PT Medco Power Sengkang
<b>PT MR</b>	PT Medco E&P Rimau
<b>PT MS</b>	PT Medco E&P Sampang
<b>PT MSB</b>	PT Medco Sarana Balaraja
<b>PT MT</b>	PT Medco E&P Tarakan
<b>PT MTS</b>	PT Medco E&P Tomori Sulawesi
<b>PT MTU</b>	PT Medco E&P Tuban
<b>PT MY</b>	PT Medco E&P Yapen
<b>PT PBE</b>	PT Petroner Bengara Energi
<b>STI</b>	Senoro Toili (Ind) Limited

---

**Kepemilikan Tidak Langsung:**

<b>AAP</b>	Apexindo Asia Pacific B.V.
<b>AK</b>	Apexindo Khatulistiwa B.V.
<b>ECI</b>	Exspan Cumi-Cumi Inc.
<b>EEXA</b>	EEX Asahan Limited
<b>EIK</b>	Exspan International (Kakap) Limited
<b>MESA</b>	Mesa Drilling Inc.
<b>MIS</b>	Medco International (Sampang) Limited
<b>MLL</b>	Medco Lematang Limited
<b>PT AJ</b>	PT Antareja Jasatama
<b>PT EEN</b>	PT Exspan Energi Nusantara
<b>PT MEB</b>	PT Mitra Energi Batam
<b>PT SVI</b>	PT Sistim Vibro Indonesia

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2, tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No. 1349, dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Perseroan bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas dan energi lainnya, termasuk jasa pemboran darat dan lepas pantai (*on-shore* dan *off-shore drilling*), serta melakukan investasi baik melalui Perseroan maupun Anak Perusahaan. Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan lingkup usaha yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas di sektor hulu, sampai dengan industri petrokimia dan pembangkit listrik di sektor hilir dengan wilayah kerja yang membentang dari ujung barat Sumatera sampai ke bagian timur Indonesia, Papua.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2003, Perseroan memiliki 5 bidang usaha utama yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, jasa pemboran, produksi LPG, produksi methanol, dan pembangkit tenaga listrik.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Juni 2004, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	37.819.832	100	3.781.983.200	1,13
3. PT Nuansa Grahacipta	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	213.735.053	100	21.373.505.300	6,41
6. Saham treasury*	226.597.000	100	22.659.700.000	6,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasury tidak memiliki hak suara.

## PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara Asia baru seperti Cina dan India secara tidak langsung juga meningkatkan kebutuhan minyak dunia.

Perseroan terus mengembangkan usahanya menjadi perusahaan energi terpadu, dengan lingkup usaha yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas di sektor hulu, sampai dengan industri petrokimia dan pembangkit listrik di sektor hilir.

Di bidang eksplorasi, Perseroan memfokuskan pada upaya untuk menemukan lahan-lahan minyak dan gas yang baru sebagai pengganti cadangan yang mulai menurun. Di bidang produksi, Perseroan terus mengembangkan ladang minyak dan gas yang ada sehingga menambah tingkat produksi misalnya melalui optimalisasi sumur, pemboran sumur-sumur horisontal, stimulasi formasi telisa, *pressure maintenance* melalui injeksi air dan gas, serta *water shut-off* pada sumur-sumur perifer. Di bidang jasa pemboran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang kokoh untuk menjamin penggunaan maksimal atas seluruh anjungan yang dimiliki, baik di darat maupun lepas pantai. Di bidang produksi methanol, Perseroan berkeyakinan adanya peningkatan produksi methanol yang didukung dengan adanya sumber-sumber gas baru seperti di Tarak, Sesayap, Simenggaris dan Sembakung.

## RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah risiko pasar dan volatilitas (ketidakstabilan) harga minyak dan gas, risiko eksplorasi, pengembangan dan produksi, risiko operasi, risiko tidak bisa digantikannya cadangan minyak dan gas, risiko persaingan, risiko sehubungan dengan siklus kontrak pemboran dan kompetisi, risiko sebagai induk perusahaan, dan risiko penurunan peringkat Obligasi.

Secara lebih terinci dan menyeluruh masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

## KINERJA KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, 2001, 2000 dan 1999 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh auditor independen Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

## NERACA KONSOLIDASI

(dalam ribuan US\$; kecuali untuk 31 Desember 1999 dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
<b>AKTIVA</b>					
Jumlah Aktiva Lancar	379.093	244.207	175.831	172.205	923.851
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	599.868	507.593	371.416	336.508	2.439.419
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>978.961</b>	<b>751.800</b>	<b>547.247</b>	<b>508.713</b>	<b>3.363.270</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
Jumlah Kewajiban Lancar	130.535	129.112	68.692	68.051	455.421
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	323.347	108.783	15.862	38.016	609.765
Goodwill Negatif	7.007	6.416	5.547	5.949	14.752
Hak Minoritas	30.908	34.499	21.487	12.428	58.385
Jumlah Ekuitas	487.164	472.990	435.659	384.269	2.224.947
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>978.961</b>	<b>751.800</b>	<b>547.247</b>	<b>508.713</b>	<b>3.363.270</b>

\*: disajikan kembali

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam ribuan US\$; kecuali untuk 1999 dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
Penjualan dan Pendapatan Bersih	463.373	420.718	384.849	349.842	1.628.590
Beban Penjualan dan Beban Langsung	271.087	213.072	160.334	151.535	794.177
Laba Kotor	192.286	207.646	224.515	198.307	834.413
Beban Usaha	47.626	46.328	30.864	34.735	194.171
Laba Usaha	144.660	161.318	193.651	163.572	640.242
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(21.325)	30	(30.937)	(37.473)	(202.190)
Laba Sebelum Pajak	123.335	161.348	162.714	126.099	438.052
Beban Pajak	69.081	79.012	83.268	78.530	262.214
Pos Luar Biasa	-	-	219	9.938	-
Laba Sebelum Hak Minoritas	54.254	82.336	79.665	57.507	175.839
Hak Minoritas	(817)	220	(1.867)	228	(7.152)
Laba Bersih	53.437	82.556	77.798	57.735	168.686

\*: disajikan kembali

## Rasio – Rasio Penting

(dalam persentase)

Uraian	31 Desember				
	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Penjualan	10,14	9,32	10,01	67,75	(11,30)
Laba kotor	(7,40)	(7,51)	13,22	85,59	(20,65)
Laba usaha	(10,33)	(16,70)	18,39	99,51	(22,67)
Laba bersih	(35,27)	6,12	34,75	135,34	(51,28)
Jumlah aktiva	30,22	37,38	7,57	0,97	(8,23)
Jumlah kewajiban	90,79	181,35	(20,28)	(29,30)	(57,33)
Jumlah ekuitas	3,00	8,57	13,37	14,84	102,30
<b>Rasio Usaha</b>					
Laba kotor terhadap penjualan dan pendapatan bersih	41,50	49,36	58,34	56,68	51,24
Laba usaha terhadap penjualan dan pendapatan bersih	31,22	38,34	50,32	46,76	39,31
Laba bersih terhadap penjualan dan pendapatan bersih	11,53	19,62	20,22	16,50	10,36
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	39,47	43,90	51,53	51,61	37,50
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	29,69	34,11	44,45	42,57	28,78
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	10,97	17,45	17,86	15,02	7,58
Laba kotor terhadap jumlah aktiva	19,64	27,62	41,03	38,98	24,81
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	14,78	21,46	35,39	32,15	19,04
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	5,46	10,98	14,22	11,35	5,02
<b>Rasio Keuangan</b>					
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	290,42	189,14	255,97	253,05	202,86
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	46,36	31,64	15,45	20,85	31,67
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	93,17	50,30	19,41	27,60	47,87

\*: disajikan kembali



## KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI

- Nama Obligasi : Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
- Jumlah Nilai Nominal Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) oleh PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi. Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik tersebut tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
- Jangka Waktu Obligasi : Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009.
- Satuan Pemindahbukuan : Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya di KSEI adalah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya.
- Bunga Obligasi : - Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun.
- Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk Bunga Obligasi Ke-1 (satu) hingga Bunga Obligasi ke-20 (dua puluh).
- Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2004, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi ke-20 (dua puluh) atau terakhir akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2009.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan dan jaminan khusus oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya, akan tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan secara pari passu atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi dan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditornya, yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para kreditornya.

---

Kecuali terhadap Kreditor Preferen sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak pemegang Utang Senior adalah pari passu tanpa preferensi di antara para pemegang Utang Senior namun memiliki prioritas terhadap hak tagih kreditor Perseroan lainnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang pemenuhan pembayarannya tidak didahulukan dan terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri dalam Perseroan dan para pemegang saham preferen Perseroan (jika ada).

Wali Amanat

: PT Bank Niaga Tbk.

PT Medco Energi Internasional Tbk. (“Perseroan”), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap” kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) di Jakarta dengan surat No. MEI-309/DIR/V/04 tertanggal 21 Mei 2004, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya (untuk selanjutnya di dalam Prospektus ini disebut sebagai “UPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Surabaya (“BES”), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. PPPE-018/BES/V/2004 berikut perubahannya yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Surabaya pada tanggal 21 Mei 2004. Apabila syarat-syarat pencatatan di BES tidak terpenuhi maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Securities selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi “Afiliasi” dalam UPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada bab mengenai Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.**

## I. PENAWARAN UMUM

**OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2004  
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP SEBANYAK-BANYAKNYA  
Rp 1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dengan ketentuan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik tersebut tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.


Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 13,125% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2004, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2009. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH  
HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):**

idAA-

*(Double AA Minus; Stable Outlook)*

**UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XXI PROPEKTUS  
INI PERIHAL "KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI"**



MEDCOENERGI

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**

**Bidang Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**

Graha Niaga, lantai 16

Jl Jend. Sudirman. Kav. 58, Jakarta 12190

Telp.: (021) 250-5459 Fax: (021) 250-5536

Email: medc@medcoenergi.com; Home page: www.medcoenergi.com

**RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH  
RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH  
TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG  
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA  
ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG**

**RISIKO USAHA LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS INI**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349, dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981 Tambahan No.1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tertanggal 23 Juli 2002 dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris Pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengubah tugas dan wewenang dari Direksi dan Komisaris, Modal Dasar, dan tata cara rapat Direksi dan rapat Komisaris. Akta tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan kepada Menteri Kehakiman berdasarkan No. C-15374 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 15 Agustus 2002, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.090311117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 477/RUB.09.03/IV/2003 tertanggal 22 April 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2003 No. 51 Tambahan No. 457/2003.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Juni 2004, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	37.819.832	100	3.781.983.200	1,13
3. PT Nuansa Grahacipta	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	213.735.053	100	21.373.505.300	6,41
6. Saham treasury*	226.597.000	100	22.659.700.000	6,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasury tidak memiliki hak suara.

## NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap" yang telah menjadi efektif dengan Surat Ketua Bapepam No. S-1979/PM/2004 tanggal 29 Juni 2004.

## JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

## **JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan dengan Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

## **JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**

Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sehingga harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 12 Juli 2009.

## **BUNGA OBLIGASI**

Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- Bunga pertama pada tanggal 12 Oktober 2004.
- Bunga kedua pada tanggal 12 Januari 2005.
- Bunga ketiga pada tanggal 12 April 2005.
- Bunga keempat pada tanggal 12 Juli 2005.
- Bunga kelima pada tanggal 12 Oktober 2005.
- Bunga keenam pada tanggal 12 Januari 2006.
- Bunga ketujuh pada tanggal 12 April 2006.
- Bunga kedelapan pada tanggal 12 Juli 2006.
- Bunga kesembilan pada tanggal 12 Oktober 2006.
- Bunga kesepuluh pada tanggal 12 Januari 2007.
- Bunga kesebelas pada tanggal 12 April 2007.
- Bunga kedua belas pada tanggal 12 Juli 2007.
- Bunga ketiga belas pada tanggal 12 Oktober 2007.
- Bunga keempat belas pada tanggal 12 Januari 2008.
- Bunga kelima belas pada tanggal 12 April 2008.
- Bunga keenam belas pada tanggal 12 Juli 2008.
- Bunga ketujuh belas pada tanggal 12 Oktober 2008.
- Bunga kedelapan belas pada tanggal 12 Januari 2009.
- Bunga kesembilan belas pada tanggal 12 April 2009.
- Bunga kedua puluh pada tanggal 12 Juli 2009.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

## HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan surat Pefindo No. 301/PEF-Dir/VI/2004, tanggal 7 Juni 2004, Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

**idAA-**  
**(Double A Minus; Stable Outlook)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

## CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

## WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 67 tanggal 27 Mei 2004, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 71 tanggal 25 Juni 2004, yang keduanya dibuat di hadapan P.S.A. Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Niaga Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

## PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI

Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali Obligasi (*buy back*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dapat membeli kembali (*buy back*) Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk pelunasan Pokok Obligasi hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun Emisi ke satu (ke-1).
- b. Selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diadakan, Perseroan diminta untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan.
- c. Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Perseroan sesuai dengan pembelian kembali (*buy back*) baik sebagai pelunasan Pokok Obligasi maupun sebagai Obligasi yang disimpan tidak berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, tidak memiliki hak suara.
- d. Dalam hal Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*buy back*) baik sebagian maupun seluruh Obligasi, maka Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut sebagai pelunasan Pokok Obligasi atau sebagai Obligasi yang disimpan yang dapat dijual kembali dan atau untuk di kemudian hari diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.

- e. Apabila berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut baik sebagian maupun seluruhnya sebagai pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu satu (1) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi, dan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu dua (2) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Apabila pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan seluruh Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib untuk mengumumkannya di satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua (2) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi.
- f. Obligasi yang telah dilunasi baik sebagian maupun seluruhnya menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali, tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Perseroan.
- g. Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Perseroan akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (*outstanding*) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

## **JAMINAN**

Obligasi tidak dijamin dengan agunan dan jaminan khusus oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya, akan tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan secara pari passu atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi dan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditornya, yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para kreditornya.

Kecuali terhadap Kreditor Preferen sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak pemegang Utang Senior adalah pari passu tanpa preferensi di antara para pemegang Utang Senior namun memiliki prioritas terhadap hak tagih kreditor Perseroan lainnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang pemenuhan pembayarannya tidak didahulukan dan terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri dalam Perseroan dan para pemegang saham preferen Perseroan (jika ada).

## **KELALAIAN**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada bab mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

## **PROSEDUR PEMESANAN**

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada bab mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

## **PERPAJAKAN**

Diuraikan dalam bab mengenai Perpajakan.



---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan sebagai salah satu sumber dana untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dalam rangka akuisisi atas sebanyak-banyaknya 100% saham-saham Novus Petroleum Ltd. (Novus), suatu perusahaan migas publik yang berkedudukan hukum di Australia dan tercatat di bursa efek Australia (*Australian Stock Exchange*), melalui anak perusahaan Perseroan yaitu Medco Energi (Australia) Pty. Limited (MEA). Termasuk di dalam akuisisi atas saham Novus tersebut adalah kewajiban untuk mengambil bagian atas saham yang telah dikeluarkan berdasarkan *Executive Share Option Scheme* Novus dan semua kewajiban lainnya yang timbul akibat perpindahan pengendalian Novus dari pemegang saham lama kepada Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai akuisisi Novus ini dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini secara berkala kepada Bapepam dan Wali Amanat. Realisasi penggunaan hasil Emisi wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi akan diubah, maka sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 17 Juli 2003 nomor Kep-27/PM/2003 sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana pengubahan penggunaan dana hasil Emisi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya; dan
- b. pengubahan penggunaan dana hasil Emisi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah mendapat persetujuan RUPO.

### III. KETERANGAN MENGENAI AKUISISI NOVUS

#### 1. LATAR BELAKANG AKUISISI

Dalam mewujudkan salah satu dari delapan strategi dasar Perseroan untuk menambah dan mengganti cadangan minyak dan gas melalui eksplorasi dan akuisisi, Perseroan sejak bulan Desember 2003 telah merencanakan untuk mengakuisisi sebanyak-banyaknya 100% saham-saham dan termasuk kewajiban untuk mengambil bagian atas saham yang telah dikeluarkan berdasarkan *Executive Share Option Scheme* Novus Petroleum Ltd. (Novus), suatu perusahaan migas publik yang berkedudukan hukum di Australia dan tercatat di bursa efek Australia (*Australian Stock Exchange/ASX*), melalui anak perusahaan Perseroan yaitu Medco Energi (Australia) Pty. Limited (MEA). Mengingat nilai akuisisi ini melebihi 10% dari pendapatan konsolidasi Perseroan dan 20% dari ekuitas konsolidasi Perseroan, maka sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, akuisisi ini harus disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB. Untuk itu, pada tanggal 23 Januari 2004, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui dilaksanakannya rencana akuisisi ini dan melimpahkan wewenang kepada Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan akuisisi ini.

#### 2. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI NOVUS

Novus adalah sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi migas dengan jangkauan operasi secara internasional. Di Amerika Serikat, Novus memiliki beberapa blok di Texas dan Louisiana, sedangkan di Timur Tengah, Novus memiliki operasi di Oman dan Dubai, Uni Emirat Arab. Di Asia, Novus memiliki operasi di Pakistan, Indonesia, dan Philipina. Sedangkan di Australia, Novus memiliki blok di Cooper Basin, Australia bagian selatan.

Berdasarkan perhitungan internal Novus dengan menggunakan definisi *Society of Petroleum Engineer* (SPE), pada akhir tahun 2003 cadangan 2P yang dimiliki Novus di Australia adalah 57,00 BCF gas dan 2,90 MMBbbls minyak atau 12,30 MMBOE. Di Asia Tenggara, melalui 2 blok di Indonesia yaitu Kakap dan Brantas, Novus memiliki 198,60 BCF gas dan 9,9 MMBbbls minyak atau ekuivalen dengan 43,0 MMBOE. Di Timur Tengah, Novus memiliki 124,30 BCF gas dan 12,10 MMBbbls minyak atau ekuivalen dengan 32,8 MMBOE. Di Amerika Serikat, Novus memiliki cadangan senilai 193,20 BCF gas dan 32,20 MMBbbls minyak atau ekuivalen dengan 42,90 MMBOE. Dengan demikian, total cadangan 2P yang dimiliki Novus adalah 131,10 MMBOE. Berdasarkan laporan kepada Bursa Efek Australia tanggal 19 Pebruari 2004 mengenai Hasil Audit Final Novus 2003, produksi minyak dan gas Novus pada akhir tahun 2003 adalah 6,65 MMBOE, sedangkan hak atas minyak dan gas (*entitlement*) yang dimiliki oleh Novus adalah 4,78 MMBOE dengan harga rata-rata yang terealisasi adalah sebesar US\$ 21,26 per barel.

#### 3. KRONOLOGIS PROSES AKUISISI

Perseroan pertama kali menyampaikan pernyataan penawaran (*bid statement*) kepada para pemegang saham Novus untuk melepas sahamnya sampai dengan 100% (seratus persen) pada tanggal 24 Desember 2003 dengan harga penawaran sebesar AUS\$ 1,74 per lembar saham Novus, sesuai dengan *Bidder's Statement* Perseroan yang disampaikan kepada *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC) dan ASX pada tanggal 24 Desember 2003. Berdasarkan RUPSLB yang diadakan Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana akuisisi atas sebanyak-banyaknya 100% saham-saham dan opsi-opsi untuk mengambil bagian atas saham yang telah dikeluarkan berdasarkan *Executive Share Option Scheme* Novus tersebut, dan melimpahkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan akuisisi ini.

Penawaran Perseroan tersebut kemudian ditanggapi dengan suatu penawaran tandingan oleh Sunov Petroleum Pty Ltd. (Sunov) yaitu sebesar AUS\$ 1,77 per lembar saham Novus sesuai dengan *Bidder's Statement* oleh Sunov kepada ASIC dan ASX pada tanggal 5 Maret 2004, yang disusul dengan kenaikan harga penawaran oleh Sunov menjadi sebesar AUS\$ 1,85 per lembar saham Novus sesuai dengan surat Sunov kepada ASIC dan ASX pada tanggal 22 April 2004.

Selanjutnya, Perseroan melakukan perpanjangan masa penawaran beberapa kali. Sesuai dengan peraturan *Corporations Act 2001* yang berlaku di Australia, apabila Perseroan berminat untuk meneruskan proses penawaran atas saham Novus, Perseroan wajib mengajukan penawaran yang lebih baik (*superior*) dibandingkan dengan penawaran yang telah diberikan oleh penawar sebelumnya, dalam hal ini Sunov. Oleh karena itu, Perseroan menyampaikan revisi atas harga penawaran pada tanggal 21 Mei 2004 kepada para pemegang saham Novus yaitu menjadi sebesar AUS\$ 1,90 per lembar saham Novus, seperti dinyatakan dalam surat Perseroan kepada ASIC dan ASX pada tanggal 21 Mei 2004.

Pada tanggal 4 Juni 2004, Sunov menyatakan tidak akan memperpanjang masa penawarannya serta tidak akan meningkatkan harga penawarannya atas saham Novus. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2004, Sunov menyatakan pengunduran dirinya dari proses penawaran saham Novus sesuai dengan surat Novus kepada ASIC dan ASX, sehingga Perseroan menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan penawaran yang lebih baik (*superior*) atas saham Novus. Hal tersebut telah dikonfirmasi berdasarkan *bidder statement* yang diajukan oleh Perseroan ke ASIC dan ASX sesuai dengan peraturan yang berlaku di Australia.

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembelian atas saham-saham Novus selama periode penawaran yang terakhir kali diperpanjang sejak tanggal 15 Juni 2004 dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2004.

Per tanggal 25 Juni 2004, Perseroan telah memperoleh penerimaan (*acceptance*) sebesar 92,29% dari pemegang saham Novus yang telah menyatakan minatnya untuk menjual saham Novus kepada Perseroan. Berdasarkan *Corporations Act 2001*, apabila Perseroan telah memperoleh penerimaan sebesar 90,00% atau lebih dari pemegang saham Novus, dengan sendirinya Perseroan berhak untuk mengambil sisa saham Novus (*compulsory acquisition*).

#### 4. KEBUTUHAN DANA AKUISISI

Apabila Perseroan berhasil mengakuisisi 100% saham Novus atau 184.382.528 lembar saham termasuk kewajiban untuk mengambil bagian atas saham yang telah dikeluarkan berdasarkan *Executive Share Option Scheme* sejumlah 3.510.000 lembar saham, sehingga seluruhnya berjumlah 187.892.528 lembar saham, maka Perseroan akan memiliki kewajiban dalam rangka akuisisi saham-saham Novus ini sekitar AUS\$ 357,0 juta atau US\$ 246,3 juta. Dengan terjadinya perpindahan pengendalian atas Novus akibat akuisisi ini, maka kewajiban-kewajiban Novus juga akan beralih dari pemegang saham lama kepada Perseroan. Kewajiban tersebut termasuk kewajiban kepada kreditur Novus yang memiliki hak opsi *Put* atas obligasi dalam dolar Amerika Serikat yang telah dikeluarkan oleh Novus pada tahun 1997 yang jumlah keseluruhannya adalah US\$ 94,3 juta, yang meliputi pinjaman pokok US\$ 80 juta, *break fee* US\$ 11,3 juta dan bunga yang masih harus dibayar US\$ 3 juta. Di samping itu, Novus juga memiliki fasilitas hutang bank kepada ANZ Bank Australia sebesar US\$ 32 juta yang juga harus dibayar kembali pada saat terjadinya perubahan pengendalian atas Novus.

Dengan demikian, jumlah kebutuhan dana untuk menyelesaikan kewajiban keuangan Perseroan dalam mengakuisisi Novus adalah sekitar US\$ 372,6 juta dengan perincian sebagai berikut:

- Sekitar 66% atau sekitar US\$ 246,3 juta untuk mengambil alih sebanyak-banyaknya 100% saham Novus;
- Sekitar 25% atau sekitar US\$ 94,3 juta untuk melunasi obligasi dalam dolar Amerika Serikat Novus;

- Sekitar 9% atau sekitar US\$ 32 juta untuk melunasi fasilitas hutang bank kepada ANZ Bank Australia.

## 5. SUMBER DANA AKUISISI

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Perbaikan Surat Edaran Perseroan yang diterbitkan kembali pada tanggal 22 Januari 2004 dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.E.2 , dalam mengakuisisi saham-saham Novus ini, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari internal Perseroan sendiri yang termasuk di dalamnya dana hasil penerbitan *guaranteed notes* pada tahun 2003. Selain itu, mengingat adanya kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul akibat beralihnya pengendalian Novus dari pemegang saham lama kepada Perseroan, maka Perseroan juga akan menggunakan fasilitas pinjaman dari UOB dan dana hasil penawaran umum Obligasi ini.

Adapun rincian sumber dana Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dalam rangka akuisisi Novus yang seluruhnya berjumlah US\$ 372,6 juta adalah sebagai berikut :

- Sekitar 54% atau sekitar US\$ 200,0 juta berasal dari fasilitas pinjaman UOB, dimana Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US\$ 120,0 juta dengan UOB pada tanggal 24 Mei 2004, sedangkan sisanya sebesar US\$ 80,0 juta sedang dalam proses persetujuan UOB;
- Sekitar 34% atau US\$ 127,0 juta berasal dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini (dengan asumsi hasil Penawaran Umum Obligasi ini hanya mencapai jumlah yang dijamin dengan kesanggupan penuh sebesar Rp 1,2 triliun; namun apabila hasil Penawaran Umum Obligasi ini mencapai jumlah sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun maka seluruhnya akan dipergunakan sebagai salah satu sumber dana akuisisi);
- Sisanya, sekitar 3% - 12% atau sekitar US\$13,6 juta - US\$ 45,6 juta akan dipenuhi dari kas operasional Perseroan (tergantung dari hasil akhir Penawaran Umum Obligasi).

## IV. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh auditor independen Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah US\$ 453,88 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar US\$ 130,54 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar US\$ 323,35 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
Hutang usaha	46.181
Hutang lain-lain	14.574
Hutang pajak	30.526
Biaya yang masih harus dibayar	14.278
Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo	24.976
Jumlah kewajiban lancar	130.535
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>	
Kewajiban pajak tangguhan	9.023
Kewajiban manfaat karyawan	4.528
Hutang pajak jangka panjang	1.890
Hutang jangka panjang	50.270
Wesel bayar jangka panjang	253.827
Hutang lain-lain	3.809
<b>Jumlah kewajiban tidak lancar</b>	<b>323.347</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>453.882</b>

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. KEWAJIBAN LANCAR

#### Hutang Usaha

Jumlah hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 46,18 juta yang terdiri atas hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar US\$ 0,63 juta dan kepada pihak ketiga sebesar US\$ 45,55 juta. Hutang usaha merupakan hutang sehubungan dengan pembelian bahan baku dan jasa, baik dari lokal maupun luar negeri yang mempunyai jangka waktu 30 sampai dengan 60 hari.

#### Hutang Lain-Lain

Jumlah hutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 14,57 juta yang terdiri dari antara lain hutang Anak Perusahaan kepada Beyond Petroleum sebesar US\$ 4,54 juta saat produksi minyak di wilayah kerja Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sesuai dengan perjanjian. Hutang Anak Perusahaan kepada BPMigas sebesar US\$ 2,28 juta atas penggunaan pipa milik BPMigas.

#### Hutang Pajak

Jumlah hutang pajak Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar US\$ 30,53 juta yang terdiri atas:

(dalam ribuan US\$)

Uraian	Jumlah
<b>Perseroan:</b>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	557
Pasal 23	52
Pasal 26	333
Pajak Pertambahan Nilai	22
Jumlah	964
<b>Anak Perusahaan:</b>	
Kewajiban Pajak Amerika Serikat	12.013
Pajak Penghasilan Badan:	10.509
Pasal 21	60
Pasal 23	1.121
Pasal 25	68
Pasal 26	763
Bagian hutang Pajak 19 yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun (setelah dikurangi bagian jangka panjang)	1.890
Pajak Pertambahan Nilai	3.138
Jumlah	29.562
<b>Jumlah</b>	<b>30.526</b>

### **Biaya Yang Masih Harus Dibayar**

Jumlah biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 14,28 juta, antara lain terdiri dari beban bunga atas kewajiban pajak Amerika Serikat sebesar US\$ 3,33 juta dan beban bunga sebesar US\$ 2,59 juta.

### **Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun**

Jumlah bagian hutang jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 24,98 juta.

## **2. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

### **Kewajiban Pajak Tangguhan**

Jumlah kewajiban pajak tangguhan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 9,02 juta yang terdiri dari rugi fiskal sejumlah US\$ 3,91 juta dan penyusutan aktiva tetap dan amortisasi biaya ditangguhkan sejumlah US\$ 12,93 juta.

### **Kewajiban Manfaat Karyawan**

Jumlah kewajiban manfaat karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 4,53 juta yang terdiri dari:

(dalam ribuan US\$)

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai sekarang kewajiban manfaat karyawan	46.133
Nilai wajar aktiva program manfaat karyawan	(24.775)
Kewajiban manfaat karyawan yang tidak dilakukan pendanaan	21.358
Kewajiban transisi yang belum diakui	(9.837)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(6.993)
<b>Kewajiban manfaat karyawan</b>	<b>4.528</b>

### Hutang Pajak Jangka Panjang

Jumlah hutang pajak jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 1,89 juta yang merupakan hutang pajak pasal 19 yang timbul atas selisih penilaian kembali aktiva tetap Anak Perusahaan pada tahun 2001 yang dapat diangsur selama lima tahun.

### Hutang Jangka Panjang

Jumlah hutang jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 50,27 juta yang terdiri dari hutang jangka panjang Anak Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga per tahun berkisar antara 2,15% hingga 5,53% yang akan jatuh tempo bervariasi sampai dengan 2007.

### Wesel Bayar Jangka Panjang

Jumlah wesel bayar jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 253,83 juta yang terdiri dari:

(dalam ribuan US\$)

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Wesel Bayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:	
<i>Guaranteed Notes (GN)</i> , diterbitkan sejumlah US\$ 250,00 juta, tingkat bunga 8,75% per tahun, jatuh tempo 2010	325.411
<i>Senior Guaranteed Notes (SGN)</i> , diterbitkan sejumlah US\$ 100,00 juta, tingkat bunga 10,00% per tahun, jatuh tempo 2007	27.500
Wesel bayar treasury, yang merupakan nilai pari dari SGN dan GN yang telah dibeli kembali oleh Perseroan	(85.863)
Jumlah	267.048
Dikurangi:	
Diskonto yang belum diamortisasi	10.875
Perubahan nilai wajar atas lindung nilai wesel bayar	2.346
<b>Jumlah</b>	<b>253.827</b>

## Hutang Lain-Lain

Jumlah hutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah US\$ 3,8 juta yang merupakan hutang sehubungan dengan transaksi derivatif Anak Perusahaan.

**Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi serta disajikan dalam Prospektus.**

**Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.**



## V. KETERANGAN TENTANG *GUARANTEED NOTES*

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan melalui Anak Perusahaan menerbitkan *guaranteed notes* (wesel bayar jangka panjang) untuk membiayai kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksinya, serta akuisisi cadangan-cadangan migas, selain untuk modal kerja dan tujuan-tujuan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi migas Perseroan dan Anak Perusahaan.

### 1. **SENIOR GUARANTEED NOTES (SGN) YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2007**

Pada tanggal 19 Maret 2002, anak perusahaan MEI Euro Finance Limited (MEFL) menerbitkan *Senior Guaranteed Notes* (SGN) sebesar US\$ 100 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun dengan harga penawaran 98,093% melalui UBS Warburg.

Pembayaran pokok pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2007. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 19 Maret dan 19 September setiap tahun yang dimulai sejak 19 September 2002. SGN ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Syarat dan kondisi sehubungan dengan penerbitan SGN mengharuskan Perseroan dan anak perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, membatasi hak Perseroan untuk mengumumkan atau melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan melebihi 50% dari laba bersih konsolidasi dan melarang anak perusahaan untuk menambah hutang baru kecuali untuk hutang tertentu yang diperbolehkan. Syarat dan kondisi tersebut juga tidak memperbolehkan Perseroan dan anak perusahaan melakukan penggabungan usaha kecuali syarat-syarat tertentu telah terpenuhi.

### 2. **GUARANTEED NOTES YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2010**

Pada tanggal 22 Mei 2003, MEFL kembali menerbitkan *Guaranteed Notes* (GN) sebesar US\$ 250 juta dengan tingkat bunga 8,75% per tahun dengan harga penawaran 99,011% melalui UBS Warburg dan Credit Suisse First Boston. Pembayaran pokok pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 22 Mei dan 22 Nopember setiap tahun yang dimulai sejak 22 Nopember 2003. *Notes* ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Syarat dan kondisi sehubungan dengan penerbitan GN mengharuskan Perseroan dan anak perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, melarang penerbitan wesel bayar atau instrumen hutang sejenis yang lebih tinggi tingkatannya, melarang Perseroan untuk menjual, menyewa, mengalihkan atau melepas aktiva tetap selain penurunan nilai aktiva tetap dan melarang Perseroan untuk mengumumkan atau melakukan pembayaran dividen melebihi 50% dari laba bersih konsolidasi.

Bersamaan dengan penerbitan *Guaranteed Notes*, MEFL mengeluarkan program *exchange offer and consent solicitation* atas SGN sebelumnya sebesar US\$ 100 juta yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2002. Pemegang US\$ 72,5 juta SGN sepakat untuk menukar *Notes* lama dengan *Notes* baru, sedangkan pemegang US\$ 27,5 juta SGN hanya memilih melakukan perubahan syarat-syarat yang berkaitan dengan SGN, di antaranya kewajiban Perseroan yang berkaitan dengan hutang-hutang yang timbul dan pembatasan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sampai dengan 31 Desember 2003, Perseroan telah membeli kembali SGN dan GN, dengan jumlah nilai pari sebesar US\$ 85.863.000 seharga US\$ 87.750.948. Selisih antara nilai tercatat wesel bayar dan harga pembelian kembali sebesar US\$ 4.117.968 dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2003.

---

Pada tanggal 25 Maret 2003 dan 2 Mei 2003, Standard & Poor's (S&P) telah memberikan peringkat "B+" kepada Perseroan dengan perkiraan stabil terhadap hutang Perseroan. Peringkat yang sama juga diberikan terhadap *Guaranteed Notes* senilai US\$ 250 juta dan SGN US\$ 100 juta yang diterbitkan oleh MEFL. Pada tanggal 29 Januari 2002 dan 5 Mei 2003, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), agen pemeringkat lokal juga telah memberikan peringkat "AA-" dengan prakiraan stabil untuk SGN US\$ 100 juta.

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. UMUM

Perseroan yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 sebagai salah satu kontraktor pemboran pertama yang dimiliki oleh Indonesia, telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan kegiatan usaha mulai dari sektor hulu migas, eksplorasi dan produksi migas, sampai dengan sektor hilir, termasuk penyedia jasa pemboran darat dan lepas pantai, industri petrokimia, melalui pengelolaan pabrik methanol, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan pasokan gas.

Keterlibatan Perseroan dalam bisnis eksplorasi dan produksi migas diawali dengan pengambilalihan kontrak-kontrak eksplorasi dan produksi milik Tesoro di Kalimantan pada tahun 1992 dan pengambilalihan PT Stanvac Indonesia dari ExxonMobil pada tahun 1995. Dengan didukung hasil dari penawaran perdana (IPO) Perseroan pada tahun 1994, Perseroan terus melaksanakan ekspansi ke industri petrokimia dengan melakukan kerja sama operasi dengan Pertamina untuk mengelola pabrik methanol milik Pertamina di pulau Bunyu, Kalimantan Timur, pada tahun 1997. Saat ini Perseroan memiliki 14 wilayah kerja minyak dan gas yang membentang dari ujung barat Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam, hingga ke bagian timur Indonesia, Papua.

Menghadapi tantangan berupa penurunan alami produksi dan cadangan minyak utamanya di ladang-ladang yang berlokasi di Sumatera Selatan, Perseroan terus mengupayakan peningkatan produktivitas operasi dan cadangan minyak dan gasnya melalui intensifikasi kegiatan eksplorasi dan produksi, peningkatan monetisasi gas, mengakuisisi wilayah-wilayah kerja baru yang sudah berproduksi maupun dalam tahap eksplorasi, serta peningkatan efektivitas organisasi.

Per 1 Januari 2004, Perseroan menguasai cadangan terbukti migas sebesar 113,87 MMBBl minyak dan 150,05 MMCF gas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan memproduksi minyak dan gas masing-masing sebesar 66.820 BOPD dan 87,87 MMCFD. Hingga saat ini, blok PSC Rimau memberikan kontribusi sekitar 77% dari keseluruhan produksi minyak Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan membukukan pendapatan sebesar US\$ 463,37 juta.

Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan minyak mentah dan gas, jasa pemboran, dan penjualan methanol, dimana hampir seluruh pendapatannya adalah dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003, Perseroan membukukan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 384,85 juta, US\$ 420,72 juta, dan US\$ 463,37 juta. Selama tahun 2003, penjualan dan pendapatan Perseroan berasal dari penjualan minyak dan gas, jasa pemboran, dan penjualan methanol yang masing-masing sebesar US\$ 319,10 juta, US\$ 56,66 juta, dan US\$ 55,11 juta atau 68,86%, 12,23%, dan 11,89% dari total penjualan dan pendapatan.

#### Penjualan Minyak dan Gas

Pendapatan Perseroan dari penjualan minyak dan gas terutama dipengaruhi oleh volume *net crude entitlement* atau produksi net yang merupakan bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil. Produksi net (*net crude entitlement*) terdiri atas *cost recovery* dan bagian laba Perseroan, yaitu setelah dikurangi kewajiban pasar domestik Perseroan. Untuk tahun 2003, penjualan Perseroan dilakukan kepada Itochu, PTT, Mitsui, dan Pertamina. Sesuai dengan kontrak bagi hasil, 50% dari *net crude entitlement* Perseroan yang siap untuk dijual, dengan persetujuan Perseroan dan dengan melihat kondisi pasar, harus dilakukan melalui proses tender yang kompetitif. Setelah tender, PTTEPO mempunyai *first right of refusal* untuk membeli jumlah yang sama pada harga yang sama. Apabila PTTEPO tidak menggunakan *first right of refusal*, *net equivalent entitlement* harus dijual dengan melalui proses tender yang kompetitif.

Pada tahun 2002, Perseroan memulai proses tender kompetitif atas 50% atas *net crude entitlement* dari PSC Rimau. Itochu memenangkan tender dan telah membeli 5,04 MMBbls dari Perseroan sejak dimulainya kontrak pada tanggal 31 Maret 2002. Kontrak dengan Itochu yang telah berakhir pada bulan Maret 2003 telah diperpanjang untuk masa dua bulan sampai dengan tanggal 31 Mei 2003. Sejak Itochu memenangkan tender, PTTEPO telah menggunakan *first right of refusal* untuk membeli sisa dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau selama 9 bulan sejak bulan Juli 2002. Setelah PTTEPO melaksanakan haknya, Perseroan akan menjalin kontrak baru dengan PTT (induk perusahaan PTTEPO), yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2003 namun telah diperpanjang dua bulan sampai dengan 31 Mei 2003. Setengah dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau sudah di-tender ulang dan telah dimenangkan oleh Mitsui, dengan premi tender yang lebih tinggi US\$0,92 dari ICP-SLC (*Indonesian Crude Price - Sumatra Light Crude*). Kontrak dengan Mitsui selama setahun telah dimulai ketika kontrak dengan Itochu berakhir. PTTEPO sudah melakukan *first right of refusal* untuk membeli sisa dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau selama masa kontrak dengan Mitsui pada harga yang ekuivalen.

Perseroan saat ini menjual minyaknya pada harga yang didasarkan pada ICP-SLC, dengan penyesuaian atas kualitas minyak. Bagian *cost recovery* dari *net entitlement* juga dihitung berdasarkan harga ICP. ICP-SLC adalah harga rata-rata bulanan dari tiga publikasi, yaitu (i) APPI, asosiasi produsen, pedagang, dan perusahaan kilang minyak internasional, (ii) RIM harian, suatu publikasi industri minyak yang berfokus pada pasar Asia Pasifik, dan (iii) Platts, suatu publikasi industri minyak yang berfokus pada pasar Jepang, dengan proporsi sebagai berikut: 20% APPI, 40% RIM, dan 40% Platts. ICP-SLC dipublikasikan oleh Pertamina setiap bulan. Harga jual rata-rata Perseroan per barel untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 masing-masing adalah US\$ 23,91, US\$ 25,30, dan US\$ 29,33.

Kontrak penjualan gas pada umumnya adalah kontrak jangka panjang dengan harga yang tetap. Rata-rata realisasi harga penjualan gas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 masing-masing adalah US\$ 1,49, US\$ 1,53 dan US\$ 1,61. Sebagian besar gas alam yang diproduksi Perseroan berasal dari ladang-ladang gas yang ditemukan pada saat pengembangan ladang minyak, sehingga biaya pengembangan dan pengoperasian ladang gas Perseroan menjadi relatif murah.

Porsi *cost recovery* atas *net entitlement* tergantung pada jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk investasi modal dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasi tahunan, dan harga minyak. Sebagai contoh, apabila harga minyak menurun, porsi *cost recovery* Perseroan akan meningkat, sehingga *net entitlement* dalam jumlah barel minyak juga akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga minyak akan dapat menurunkan pendapatan walaupun *net entitlement* meningkat.

Tarif pajak penghasilan di Indonesia (termasuk pajak atas dividen) dalam kontrak-kontrak bagi hasil Perseroan bervariasi dari 44% hingga 56%, tergantung pada daerah kontrak dimana pendapatan dihasilkan. Perubahan persentase produksi antara daerah kontrak akan mempengaruhi tarif pajak efektif Perseroan. Biaya pajak penghasilan yang dilaporkan juga sangat terpengaruh karena kontrak bagi hasil tidak dapat dikonsolidasikan untuk tujuan pelaporan pajak di Indonesia. Setiap PSC dikenakan pajak secara individual, dan tidak terdapat pengurangan silang. Tidak ada pengakuan pajak yang ditangguhkan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Biaya langsung untuk penjualan minyak dan gas terutama terdiri atas biaya *lifting*, biaya eksplorasi, penyusutan dan amortisasi. Biaya *lifting* dipengaruhi oleh tingkat produksi, gaji dan upah, biaya kesejahteraan karyawan, material dan *supplies*, biaya-biaya kontrak, dan *pipeline fee*. Dalam laporan keuangan di masa mendatang, Perseroan bermaksud untuk mengalokasikan beberapa biaya yang berhubungan dengan pensiun dari biaya *lifting* ke biaya operasi, sehingga dapat meningkatkan laba kotor. Biaya eksplorasi tergantung pada tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan eksplorasi tersebut. Biaya penyusutan dan amortisasi adalah biaya sehubungan dengan deplesi dan biaya eksplorasi dan pengembangan migas yang dikapitalisasi dengan menggunakan estimasi cadangan dari GCA, termasuk estimasi cadangan Tuban dan Lematang yang tidak dimasukkan dalam laporan GCA.

Perseroan berkeyakinan bahwa struktur biaya yang rendah sangat mendukung kemampuan Perseroan untuk bersaing termasuk ketika kondisi pasar tidak terlalu kondusif, misalnya ketika harga minyak mentah sedang menurun.

### **Jasa Pemboran**

Pendapatan Perseroan dari jasa pemboran tergantung pada tingkat permintaan jasa pemboran, yang kemudian mempengaruhi jumlah hari rig digunakan dan tarif harian yang diterima. Tingkat permintaan atas rig pemboran dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tingkat kegiatan eksplorasi dan produksi migas.

Pendapatan dari jasa pemboran diakui ketika jasa diberikan. Pada saat dilakukan mobilisasi atau *upgrade* rig sehubungan dengan suatu kontrak, Perseroan menerima sejumlah pembayaran untuk menghapus seluruh atau sebagian biaya. Ketika suatu rig lepas pantai dipindahkan sehubungan dengan suatu kontrak, pendapatan dan biaya mobilisasi yang terjadi diakui selama periode kontrak pemboran. Selain tambahan tarif harian, yang dapat berubah sehubungan dengan perubahan tingkat permintaan jasa pemboran, pendapatan dari jasa pemboran dapat berfluktuasi setiap kuartal, tergantung pada waktu penyelesaian kontrak, tingkat mobilisasi, jadwal perawatan, dan cuaca.

Untuk jasa pemboran darat, rata-rata pendapatan per hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 masing-masing adalah sebesar US\$ 6.144, US\$ 7.396, dan US\$ 7.944. Sedangkan untuk pendapatan pemboran lepas pantai, rata-rata pendapatan per hari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 masing-masing adalah sebesar US\$ 27.945, US\$ 24.861, dan US\$ 34.904.

Biaya langsung tidak dipengaruhi oleh perubahan tarif harian maupun fluktuasi dalam tingkat utilisasi rig. Misalnya, jika sebuah rig tidak digunakan dalam suatu periode yang singkat, Perseroan mengakui penurunan biaya karena pada umumnya rig tersedia dalam keadaan siap pakai termasuk awaknya. Namun, jika sebuah rig diperkirakan tidak akan digunakan untuk waktu yang lebih lama, Perseroan dapat mengurangi awak rig dan mengambil langkah-langkah agar rig dalam keadaan *stacked*, sehingga akan menurunkan biaya dan karenanya mengurangi dampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Biaya langsung dapat juga dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mempekerjakan jumlah karyawan yang cukup untuk mengoperasikan peralatan pemboran Perseroan. Perseroan mengakui biaya perawatan dan pemeliharaan yang bukan untuk tujuan *upgrade* sebagai biaya langsung.

### **Penjualan Methanol**

Sejak bulan April 1997, Perseroan memperoleh pendapatan juga dari pengoperasian pabrik methanol Bunyu dan penjualan methanol. Pendapatan dari penjualan methanol dipengaruhi oleh tingkat volume produksi dan harga jual methanol. Harga jual methanol berubah-ubah selama enam tahun terakhir. Harga tertinggi yang pernah tercapai adalah US\$ 220 per MT pada bulan April 1997 untuk penjualan domestik dan US\$ 210 per MT untuk penjualan ekspor, sedangkan harga terendah pernah mencapai US\$ 72 per MT di bulan Desember 1998 untuk penjualan domestik dan US\$ 70 per MT pada bulan Nopember 1998 untuk penjualan ekspor. Rata-rata harga untuk tahun 2001, 2002, dan 2003 masing-masing adalah US\$ 116, US\$ 132 dan US\$ 212.

## **2. KEUANGAN**

Analisa keuangan di bawah ini disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh auditor independen Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.


### a. Penjualan dan Pendapatan Usaha Bersih

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Perseroan memperoleh sebagian besar penjualan dan pendapatan usaha bersih dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari penjualan minyak mentah dan gas alam, jasa pemboran sesuai kontrak, serta penjualan methanol. Penjualan dan pendapatan usaha bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 463,37 juta, meningkat sebesar US\$ 42,66 juta atau 10,14% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 420,72 juta. Peningkatan pendapatan dan penjualan bersih Perseroan ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan methanol untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang mencapai US\$ 55,11 juta atau meningkat sebesar US\$ 24,34 juta atau 79,08% dibanding US\$ 30,78 juta pada tahun 2002 sejalan dengan peningkatan volume penjualan methanol menjadi 262.000 MT pada tahun 2003 dari 232.576 MT pada tahun 2002. Selain itu peningkatan penjualan dan pendapatan bersih Perseroan juga didorong oleh meningkatnya pendapatan jasa pemboran pada tahun 2003 menjadi US\$ 89,16 juta atau meningkat sebesar US\$ 36,26 juta atau 68,56% dari US\$ 52,90 juta pada tahun 2002 yang sejalan dengan meningkatnya utilisasi rig lepas pantai menjadi 78% pada tahun 2003 dari 70% pada tahun 2002. Sedangkan penjualan minyak dan gas bumi pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi US\$ 319,10 juta dari US\$ 337,05 juta pada tahun 2002. Penurunan penjualan migas ini sejalan dengan penurunan produksi menjadi 66.820 BOPD pada tahun 2003 dari 85.480 BOPD pada tahun 2002 yang diimbangi dengan meningkatnya harga minyak rata-rata pada tahun 2003 menjadi US\$ 29,33 per barel dari US\$ 25,30 per barel pada tahun 2002 dan juga oleh meningkatnya penjualan gas menjadi 87,87 MMCFD pada tahun 2003 dari 67,60 MMCFD pada tahun 2002.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Penjualan dan pendapatan usaha bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 420,72 juta, meningkat sebesar US\$ 35,87 juta atau 9,32% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 384,85 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh adanya peningkatan penjualan minyak dan gas bumi pada tahun 2002 menjadi US\$ 337,05 juta atau meningkat sebesar US\$ 37,45 juta atau 12,50% dari US\$ 299,60 juta pada tahun 2001. Hal ini sejalan dengan peningkatan volume produksi minyak menjadi 85.480 BOPD pada tahun 2002 dari 82.200 BOPD pada tahun 2001 yang dibarengi dengan peningkatan harga minyak rata-rata menjadi US\$ 25,30 per barel di tahun 2002 dari US\$ 23,91 per barel di tahun 2001. Sedangkan penjualan methanol pada tahun 2002 mengalami sedikit peningkatan menjadi US\$ 30,78 juta dari US\$ 28,39 juta pada tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan methanol menjadi 232.576 MT pada tahun 2002 dari 246.000 MT pada tahun 2001 yang diimbangi oleh peningkatan harga rata-rata methanol menjadi US\$132,30 pada tahun 2002 dari US\$ 116,00 pada tahun 2001. Untuk jasa pemboran, pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi US\$ 42,39 juta dari US\$ 46,20 juta pada tahun 2001. Penurunan ini disebabkan terutama oleh menurunnya utilisasi rig lepas pantai menjadi 70% pada tahun 2002 dari 100% pada tahun 2001 yang masih diimbangi dengan peningkatan utilisasi rig darat menjadi 61% pada tahun 2002 dari 43% pada tahun 2001.



## b. Beban Penjualan dan Beban Langsung

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Beban penjualan dan beban langsung Perseroan terdiri dari biaya penjualan, biaya produksi, biaya eksplorasi, biaya depresiasi dan amortisasi. Beban penjualan dan beban langsung Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 271,09 juta, meningkat sebesar US\$ 58,02 juta atau 27,23% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 213,07 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban langsung dari eksplorasi dan produksi migas pada tahun 2003 menjadi US\$ 177,84 juta atau meningkat sebesar US\$ 43,54 juta atau 32,42% dari US\$ 134,30 juta pada tahun 2002.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Beban penjualan dan beban langsung Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 213,07 juta, meningkat sebesar US\$ 52,74 juta atau 32,89% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 160,33 juta. Hal ini sehubungan dengan meningkatnya beban penjualan dan beban langsung minyak dan gas bumi pada tahun 2002 menjadi US\$ 134,30 juta atau meningkat sebesar US\$ 51,69 juta atau 62,58% dari US\$ 82,61 juta pada tahun 2001.


## c. Laba Kotor

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Laba kotor untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 192,29 juta, menurun sebesar US\$ 15,36 juta atau 7,40% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 207,65 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor menurun menjadi 41,50% di tahun 2003 dari 49,36% di tahun 2002. Penurunan persentase tersebut disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan beban langsung yang lebih besar dibanding peningkatan penjualan dan pendapatan bersih serta menurunnya produksi minyak pada tahun 2003 menjadi 66.826 BOPD dari 85.480 BOPD pada tahun 2002.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Laba kotor untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 207,65 juta, menurun sebesar US\$ 16,87 juta atau 7,51% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 224,52 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor menurun menjadi 49,36% di tahun 2002 dari 58,34% di tahun 2001. Penurunan persentase tersebut disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan beban langsung yang lebih besar dibanding peningkatan penjualan dan pendapatan bersih. Penurunan ini juga disebabkan oleh penurunan penjualan gas menjadi 66,50 MMCFD dari 78,60 MMCFD pada tahun 2001.



#### **d. Beban Usaha**

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Beban usaha Perseroan terdiri dari biaya umum dan administrasi, serta biaya pemasaran. Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 47,63 juta, meningkat sebesar US\$ 1,30 juta atau 2,80% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 46,33 juta.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 46,33 juta, meningkat sebesar US\$ 15,47 juta atau 50,10% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 30,86 juta. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan biaya umum dan administrasi pada tahun 2002 menjadi US\$ 45,20 juta atau meningkat sebesar US\$ 17,45 juta atau 62,87% dari US\$ 27,75 juta pada tahun 2001.

#### **e. Laba Usaha**

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Laba usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 144,66 juta, menurun sebesar US\$ 16,66 juta atau 10,33% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 161,32 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan beban langsung meskipun terjadi peningkatan penjualan dan pendapatan bersih.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Laba usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 161,32 juta, menurun sebesar US\$ 32,33 juta atau 16,70% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 193,65 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan beban langsung serta beban usaha walaupun penjualan dan pendapatan bersih mengalami peningkatan.

#### **f. Pendapatan (Beban) Lain-lain**

*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Beban lain-lain untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 21,33 juta, sementara untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 pendapatan lain-lain Perseroan adalah sebesar US\$ 0,03 juta. Penurunan sebesar US\$ 21,35 juta tersebut dikarenakan oleh meningkatnya beban bunga sehubungan dengan penerbitan wesel bayar jangka panjang sebesar US\$ 250,00 juta pada bulan Mei 2003.

*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, Perseroan membukukan pendapatan lain-lain sebesar US\$ 0,03 juta. Sementara untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, beban lain-lain Perseroan mencapai US\$ 30,94 juta. Peningkatan sebesar US\$ 30,97 juta atau 100,10% ini disebabkan oleh tidak adanya penyisihan piutang ragu-ragu pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa di tahun 2002 yang diimbangi oleh meningkatnya biaya bunga dan menurunnya laba selisih kurs. Penyisihan piutang ragu-ragu pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menurun dari sebesar US\$ 34,51 juta pada tahun 2001 karena piutang tersebut telah disisihkan secara penuh pada tahun 2001.

#### **g. Laba Bersih**


*Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002*

Laba bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 mencapai US\$ 53,44 juta, menurun sebesar US\$ 29,12 juta atau 35,27% dibanding tahun 2002 yang berjumlah US\$ 82,56 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh meningkatnya beban penjualan dan beban langsung.



*Tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001*

Laba bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 mencapai US\$ 82,56 juta, meningkat sebesar US\$ 4,76 juta atau 6,12% dibanding tahun 2001 yang berjumlah US\$ 77,80 juta.



#### **h. Aktiva**

*31 Desember 2003 dibandingkan 31 Desember 2002*

Posisi aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 meningkat menjadi US\$ 978,96 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 227,16 juta atau 30,22% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2002 sebesar US\$ 751,80 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan unit anjungan Raissa dan Yani.

*31 Desember 2002 dibandingkan 31 Desember 2001*

Posisi aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 meningkat menjadi US\$ 751,80 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 204,55 juta atau 37,38% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2001 sebesar US\$ 547,25 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan *swamp barge rig* Raissa dan *upgrade* dari *swamp barge* Maera, serta ditambah dengan aset migas dari hasil migas 2002 terutama dari blok Tuban yang sudah berproduksi.

#### **i. Kewajiban**

*31 Desember 2003 dibandingkan 31 Desember 2002*

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 meningkat menjadi US\$ 453,88 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 215,99 juta atau 90,79% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar US\$ 237,90 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan wesel bayar jangka panjang sebesar US\$ 250,00 juta pada bulan Mei 2003.

*31 Desember 2002 dibandingkan 31 Desember 2001*

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 meningkat menjadi US\$ 237,90 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 153,34 juta atau 181,35% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar US\$ 84,55 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan wesel bayar jangka panjang sebesar US\$ 100,00 juta pada bulan Maret 2002.


#### **j. Ekuitas**

*31 Desember 2003 dibandingkan 31 Desember 2002*

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 meningkat menjadi US\$ 487,16 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 14,17 juta atau 3,00% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar US\$ 472,99 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba bersih Perseroan.

31 Desember 2002 dibandingkan 31 Desember 2001

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 meningkat menjadi US\$ 472,99 juta atau mengalami peningkatan sebesar US\$ 37,33 juta atau 8,57% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar US\$ 435,66 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai Rupiah.



#### k. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 meningkat menjadi sebesar 290,42% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2002 sebesar 189,14%. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan tunai Perseroan seperti terlihat dari jumlah kas dan setara kas Perseroan yang meningkat menjadi US\$ 147,68 juta atau meningkat sebesar US\$ 72,71 juta atau 96,98%.

Tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2002 menurun menjadi sebesar 189,14% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2001 sebesar 255,97%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi US\$ 40,06 juta atau meningkat sebesar US\$ 34,45 juta atau 614,57% dari US\$ 5,61 juta di tahun 2001 sehubungan dengan pembangunan dua anjungan baru (Yani dan Raissa) serta perbaikan anjungan Maera pada tahun 2002.

#### l. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva ataupun berdasarkan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas.

Berdasarkan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001, solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar 46,36%, 31,64%, dan 15,45%. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah aktiva.

Sedangkan berdasarkan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001, solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar 93,17%, 50,30%, dan 19,41%. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah ekuitas.

#### **m. Imbal Hasil Investasi**

Imbal hasil investasi (*return on investment/ROI*) menunjukkan kemampuan aktiva produktif Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap jumlah aktiva.

ROI Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebesar 5,46%, 10,98% dan 14,22%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan.

#### **n. Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas (*return on equity/ROE*) adalah kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap ekuitas.

ROE Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 adalah sebesar 10,97%, 17,45%, dan 17,86%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan.

### **3. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING**

Sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki dan ditandatangani oleh Perseroan adalah dalam nominasi Dolar Amerika Serikat, dimana kondisi tersebut akan terus berlanjut pada kontrak-kontrak Perseroan di masa depan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan bernominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian besar pengeluaran Perseroan juga bernominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Adapun pengeluaran Perseroan yang tercatat dalam bentuk Rupiah adalah gaji para pegawai Indonesia, pemasok-pemasok lokal dan penyewaan-penyewaan yang bersifat lokal. Dalam tiga tahun terakhir, hanya sekitar 12,7% dari pendapatan langsung dan beban operasi Perseroan dalam nominasi Rupiah. Oleh karena kecilnya pemasukan dan/atau pengeluaran dalam Rupiah tersebut, maka menguat atau melemahnya Rupiah terhadap mata uang lain tidak berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

### **4. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

Makin meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian dan kesehatan lingkungan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam industri migas harus mulai memperhatikan kelestarian dan kesehatan lingkungan. Sesuai bidang usaha Perseroan sebagai penyedia jasa pemboran migas, usaha untuk memelihara lingkungan adalah tanggung jawab pengguna jasa atau perusahaan yang mengoperasikan peralatan-peralatan Perseroan dalam menjalankan usahanya.

Dengan ikut aktifnya Perseroan secara langsung dalam usaha pemboran migas melalui pendirian Exspan pada akhir 1991, Perseroan menyadari tanggung jawabnya atas usaha pelestarian lingkungan. Sejalan dengan itu, berdasarkan evaluasi Komisi Pusat AMDAL-DPE tanggal 9 Nopember 1993, Exspan telah memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Pertambangan a.n. Menteri Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 4444/0115/SJ.T/1993 tanggal 18 Nopember 1993 mengenai persetujuan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Minyak Bumi Lapangan Sanga-Sanga Kabupaten Samarinda dan Lapangan Samboja Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Exspan, berikut lampirannya mengenai Persetujuan RKL dan RPL Penambangan Minyak Bumi di Lapangan Sanga-Sanga dan Samboja, Propinsi Kalimantan Timur yang antara lain memuat:

1. Tujuan, kegunaan dan pendekatan pengelolaan lingkungan serta pemantauan lingkungan.
2. Uraian tentang rencana dan pelaksanaan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

- a. Dampak yang harus dikelola dan dipantau antara lain:
  - Penurunan kualitas air
  - Penurunan kualitas udara
  - Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha
- b. Langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain:
  - Memproses air limbah sebelum dibuang ke lingkungan
  - Mengelola lumpur pemboran dan mengelola *sludge*
  - Membakar gas di *flare stack*
  - Memanfaatkan tenaga kerja dan jasa setempat
- c. Langkah-langkah pemantauan yang akan dilaksanakan antara lain:
  - Pemantauan kualitas air limbah
  - Pemantauan kualitas udara
  - Pemantauan penggunaan tenaga kerja dan jasa setempat

## 5. KAPASITAS PRODUKSI

Kapasitas produksi Perseroan dan Anak Perusahaan yang juga menunjukkan perkembangan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Jumlah Produksi Minyak Bumi Perseroan dan Anak Perusahaan**

(dalam BOPD)

Uraian	31 Desember		
	2001	2002	2003
PSC Tarakan	1.100	900	700
TAC Sanga-Sanga/Samboja/Tarakan	6.000	6.230	5.100
PSC Rimau	69.200	72.140	51.640
PSC Kampar/S.S.Extension	5.900	6.200	7.500
PSC Lematang	-	-	60
PSC-JOB Tuban	-	-	1.820
<b>Jumlah</b>	<b>82.200</b>	<b>85.470</b>	<b>66.820</b>

Tabel di atas merinci jumlah produksi minyak bumi dari masing-masing wilayah kerja yang telah berproduksi dan dimiliki oleh Perseroan, melalui Anak-Anak Perusahaannya berdasarkan kontrak PSC dan TAC.

**Tabel Jumlah Produksi dan Penjualan Gas Bumi Perseroan dan Anak Perusahaan**

(dalam MMCFD)

Uraian	31 Desember		
	2001	2002	2003
PSC Tarakan	24,20	19,10	24,11
TAC Sanga-Sanga/Samboja/Tarakan	10,00	9,20	12,85
PSC Rimau	-	-	-
PSC Kampar/S.S.Extension	42,90	39,30	49,26
PSC Lematang	-	-	1,65
PSC-JOB Tuban	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>77,10</b>	<b>67,60</b>	<b>87,87</b>

Tabel di atas merinci jumlah produksi dan penjualan gas dari masing-masing wilayah-wilayah kerja yang telah memproduksi dan dimiliki oleh Perseroan, melalui Anak-Anak Perusahaannya, berdasarkan kontrak PSC dan TAC.

**Tabel Penggunaan (Utilisasi) Rig Perseroan dan Anak Perusahaan**

Uraian Rig	31 Desember		
	2001	2002	2003
Darat ( <i>on-shore</i> )	43%	61%	57%
Lepas Pantai ( <i>offshore</i> )	100%	70%	78%

**Tabel Jumlah Produksi dan Penjualan Methanol Perseroan dan Anak Perusahaan**

(dalam metrik ton)

Keterangan	31 Desember		
	2001	2002	2003
Produksi	257.000	223.364	265.451
Total Penjualan	246.000	232.576	265.451
- Penjualan Ekspor	213.000	152.000	161.000
- Penjualan Domestik	33.000	81.000	101.000

## 6. PEMASARAN

Pada bidang eksplorasi dan produk migas, sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama TAC dan PSC, setelah dikurangi kewajiban untuk pasar domestik, hak bersih produksi minyak (*Net Oil Entitlement*) yang dihasilkan oleh Anak Perusahaan dijual kepada BPMigas dan pihak ketiga lainnya melalui proses lelang. Dalam hal penjualan minyak kepada pihak ketiga, Perseroan selalu mengutamakan penjualan kepada perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki reputasi tinggi.

Sedangkan untuk penjualan gas, Perseroan memiliki beberapa kontrak jangka panjang dengan Pertamina untuk memasok gas ke pabrik pupuk urea milik PT Pupuk Sriwijaya, pabrik methanol Bunyu milik Pertamina yang dikelola oleh Perseroan, dan beberapa pembangkit tenaga listrik milik PT PLN. Besarnya cadangan gas terbukti dan terduga, terutama dari wilayah kerja Senoro-Toili di Sulawesi Tengah, mengharuskan Perseroan untuk secara agresif memasarkan cadangan gas tersebut. Untuk itu, Perseroan telah melakukan beberapa studi, baik dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di samping itu, Perseroan melalui Anak Perusahaan telah mengikuti tender-tender yang diadakan PT PLN dalam rangka pembangunan pembangkit listrik di Batam. Dengan dibangunnya pembangkit listrik tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat menjual gas-gas hasil produksi Perseroan dan Anak Perusahaan langsung ke pembangkit listrik milik Perseroan.

Di bidang industri penyediaan jasa pemboran migas, Perseroan dan Anak Perusahaan beranggapan bahwa strategi pemasaran yang tepat akan membawa pengaruh yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dalam kaitannya dengan perolehan kontrak-kontrak pemboran. Untuk dapat terus meningkatkan pemasaran, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu memelihara hubungan baik dengan setiap pengguna jasa serta peningkatan kualitas jasa yang diberikan. Dan dengan demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan berharap dapat memelihara pangsa pasar yang selama ini telah diperoleh dan memperluas jaringan pemberian jasanya kepada pengguna-pengguna jasa baru di dalam dan luar negeri.

## 7. PROSPEK USAHA

Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan fokusnya pada upaya mencapai tingkat produksi yang terbaik bagi aset yang saat ini dikelola dan upaya penambahan lahan produksi guna mencapai pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Perseroan juga telah berketetapan untuk mengembangkan usahanya ke dalam industri pembangkit tenaga listrik, yang bertujuan untuk mempercepat monetisasi atas cadangan gas yang dimiliki. Dengan berbagai upaya tersebut, Perseroan percaya akan dapat mencapai visinya menjadi “Perusahaan Energi Pilihan”.

Perseroan dan Anak Perusahaan senantiasa berusaha untuk menjadi pemimpin dalam industri energi di Indonesia dengan mengimplementasikan strategi dasar yang khusus memfokuskan pada aktivitas eksplorasi dan produksi migas yang meliputi:

1. Mengganti atau menambah cadangan melalui eksplorasi dan akuisisi.
2. Melakukan kerja sama strategis dengan operator internasional.
3. Mengembangkan pemasaran gas yang belum terjual.
4. Memperbaiki efisiensi dan produktivitas operasi.
5. Menjaga fleksibilitas keuangan dan struktur keuangan yang konservatif.
6. Memastikan adanya dukungan dari komunitas lokal.
7. Meningkatkan standar tata kelola Perusahaan.
8. Mendiversifikasi usaha ke panas bumi (geothermal) dan industri hilir.

### **Eksplorasi dan Produksi**

Sebagai rencana jangka panjang, Perseroan telah menetapkan untuk memfokuskan usahanya pada pengembangan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Sejalan dengan itu, sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha migas, Perseroan harus senantiasa meningkatkan jumlah produksi dan cadangan migasnya agar Perseroan dapat terus berkembang. Untuk mencapai tujuan itu, terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan yaitu (i) Perseroan terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, yang selanjutnya dapat diproduksi apabila jumlah cadangan baru tersebut cukup komersial, (ii) Perseroan berusaha untuk mengoptimalkan cadangan-cadangan yang dimilikinya antara lain dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi ladang, dan (iii) Perseroan bermaksud untuk terus mencari kesempatan mengakuisisi ladang-ladang migas baik yang telah memiliki data eksplorasi yang cukup lengkap maupun ladang migas yang belum memiliki data eksplorasi tetapi memiliki potensi eksplorasi yang tinggi.

Sejak tahun 2000, Perseroan telah meningkatkan usahanya mengembangkan kegiatan eksplorasi dan produksi migasnya dengan mengakuisisi hingga 10 blok migas (Senoro-Toili, Madura, Simenggaris, Tuban, Lematang, Yapen, Rombebai, Asahan, Merangin-1 dan Langsa) yang diharapkan dapat menambahkan cadangan dan produksi migasnya. Pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses mengakuisisi Novus Petroleum Ltd, yang merupakan salah satu upaya Perseroan untuk memperluas kesempatan usaha secara global.

Perseroan pada saat ini memiliki cadangan gas dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, Perseroan terus berusaha secara ekstensif untuk memasarkan cadangan gas ini, baik ke pasar domestik maupun ke pasar internasional. Selain itu, pada tahun 2004 ini, untuk pertama kalinya Perseroan terjun ke dalam industri pembangkit tenaga listrik dengan tujuan utama mempercepat monetisasi atas cadangan gas yang dimiliki.

### **Jasa Pemboran**

Perseroan telah menetapkan bahwa hasil operasi dan pengembangan usaha akan difokuskan untuk menghasilkan arus kas yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan akan berupaya meningkatkan efisiensi dan mencari peluang-peluang untuk pertumbuhan usaha dengan konsentrasi pada ekspansi kegiatan usaha pemboran lepas pantai yang relatif lebih menguntungkan.

---

## **Penjualan Methanol**

Kecenderungan peningkatan permintaan dunia atas methanol dapat dilihat antara lain melalui meningkatnya harga rata-rata methanol secara terus menerus dalam 3 tahun terakhir, dimana harga rata-rata methanol pada tahun 2001 adalah US\$ 116 per MT, yang kemudian meningkat menjadi US\$ 132,3 per MT pada tahun 2002 dan terus meningkat lagi hingga mencapai rata-rata US\$ 212 per MT pada tahun 2003. Perseroan optimis akan mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga mendekati target kapasitas sebesar 1.000 ton per hari. Aspek penting lainnya yang dapat menguntungkan bagi usaha penjualan methanol di masa mendatang adalah peningkatan jumlah pasokan gas Perseroan dengan adanya sumber-sumber cadangan gas baru seperti di Simenggaris, yang merupakan salah satu blok eksplorasi migas milik Perseroan.

## VII. RISIKO USAHA

### 1. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Minyak dan Gas Bumi

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung baik terhadap industri eksplorasi dan produksi migas maupun industri jasa pemboran yang dijalankan oleh Perseroan.

#### *Pengaruh di bidang usaha jasa pemboran minyak dan gas*

Dalam industri jasa pemboran migas, apabila tingkat harga minyak bumi menurun, maka akan mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya kegiatan usaha jasa pemboran.

#### *Pengaruh di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak bumi*

Dalam industri eksplorasi dan produksi minyak bumi, seandainya harga minyak bumi turun dan berada pada tingkat harga rendah berkepanjangan, maka akan mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya pendapatan dari penjualan minyak.

#### *Pengaruh di bidang usaha tenaga listrik*

Dalam bidang usaha tenaga listrik, Perseroan akan terbuka terhadap risiko kinerja dan kredit PLN, sebagai pembeli tenaga listrik. Harga listrik di dalam negeri yang dibeli oleh PLN dalam bentuk Rupiah. Kondisi likuiditas usaha tenaga listrik dipengaruhi oleh kemampuan PLN untuk membayar jasa listrik yang dibelinya. Sedangkan, pembelian bahan bakar, gas misalnya, biasanya dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat, sehingga terjadi risiko fluktuasi mata uang Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat terhadap keuntungan usaha tenaga listrik ini.

#### *Pengaruh di bidang usaha methanol*

Dalam produksi methanol, apabila tingkat harga methanol menurun, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan atas penjualan methanol. Selain itu, apabila pasokan gas juga menurun, hal tersebut akan berpengaruh terhadap produksi methanol, sehingga sebagai akibatnya pendapatan dari penjualan methanol juga akan menurun.

#### *Pengaruh di bidang usaha LPG*

Dalam produksi LPG, apabila tingkat harga butana dan etana di pasar internasional menurun, maka dapat mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya pendapatan dari penjualan LPG.

Kondisi keuangan, hasil operasi dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang sangat tergantung pada harga minyak dan gas yang berlaku di pasar serta permintaan minyak dan gas. Hak produksi minyak bersih Perseroan pada saat ini dijual kepada BPMigas, PTT Public Company Ltd., Itochu Petroleum Co. (s) Pte. Ltd., dan Mitsui Oil (Asia) Hongkong Ltd., dengan harga berdasarkan *Indonesian Crude Price-Sumatera Light Crude/Minas (ICP-SLC)*. Sebagai akibatnya, harga minyak dan gas yang diperoleh Perseroan sangat berfluktuasi dan tingkat produksi Perseroan sangat tergantung pada beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, termasuk kondisi perekonomian dunia, kondisi politik dan perundang-undangan di Indonesia, negara-negara penghasil minyak dan gas di dunia dan keputusan-keputusan dari OPEC.

### 2. Risiko Eksplorasi, Pengembangan dan Produksi

Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi yang pada umumnya memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.



### *Risiko Eksplorasi*

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Perseroan memiliki risiko tinggi dimana terdapat kemungkinan tidak ditemukannya sumber minyak dan gas baru, atau ditemukannya sumber minyak dan gas baru yang secara komersial tidak dapat memberikan keuntungan kepada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh biaya eksplorasi akan dikeluarkan sebagai biaya pada periode dimana kegiatan eksplorasi terjadi.

### *Risiko Pengembangan Usaha dan Produksi*

Aktivitas pengembangan dan produksi yang dilakukan oleh Perseroan memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi yang antara lain adalah risiko terhadap terjadinya ledakan, kebocoran, pencemaran minyak dan kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan sumur minyak dan gas, maupun kerusakan fasilitas produksi yang dijalankan oleh Perseroan.

## **3. Risiko Operasi**

Pengoperasian dari pemboran minyak dan gas sangat dipengaruhi oleh beberapa risiko termasuk risiko ledakan, kebakaran sumur minyak dan gas, pencemaran minyak maupun bencana lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan korban luka-luka atau korban jiwa, kerusakan rig pemboran, kerusakan sumur minyak dan gas, bendungan dan fasilitas produksi Perseroan lainnya.

Pemboran lepas pantai Perseroan sangat rentan terhadap keadaan alam di lepas pantai yang sangat sulit ditebak yang dapat membahayakan ladang Perseroan. Risiko yang harus dihadapi Perseroan termasuk risiko tenggelamnya atau terbaliknya rig maupun risiko tabrakan rig pemboran yang disebabkan oleh keadaan cuaca yang sangat buruk. Kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya peralatan milik Perseroan tersebut dapat menurunkan pendapatan, keuntungan dan kinerja serta operasi Perseroan untuk beberapa waktu tertentu.

## **4. Risiko Tidak Bisa Digantikannya Cadangan Minyak dan Gas**

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak mungkin untuk diperbarui sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri migas seperti halnya Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menipisnya cadangan yang ada sehingga harus terus menerus mencari cadangan baru.

## **5. Risiko Persaingan**

### *Persaingan dalam industri jasa pemboran*

Dalam bidang usaha jasa pemboran minyak dan gas darat dan lepas pantai, Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia yang secara bertahap besar kemungkinannya dapat mempengaruhi posisi Perseroan dan Anak Perusahaan di industri yang bersangkutan.

### *Persaingan dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas*

Industri eksplorasi dan produksi migas di Indonesia diramaikan oleh banyaknya partisipasi dari perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi migas baik nasional maupun multinasional. Khusus untuk bidang usaha rehabilitasi ladang-ladang minyak tua, pesaing utama Perseroan dan Anak Perusahaan adalah dari perusahaan-perusahaan swasta nasional lainnya.

### *Persaingan dalam produksi methanol*

Dalam bidang produksi methanol, Perseroan menghadapi persaingan baik dari perusahaan sejenis di dalam maupun di luar negeri yang memiliki kapasitas produksi lebih besar.

## 6. Risiko Sehubungan dengan Siklus Kontrak Pemboran dan Persaingan

Selain bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak bumi, bidang usaha jasa pemboran darat dan lepas pantai juga merupakan sumber pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan yang cukup besar. Dengan demikian, timbulnya risiko tidak diperpanjangnya kontrak pemboran oleh pengguna jasa adalah suatu risiko yang patut dipertimbangkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

Kontrak pemboran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, termasuk permintaan dan harga dari minyak dan gas, tingkat eksplorasi dan produksi dari perusahaan minyak dan gas, kemampuan OPEC untuk mempengaruhi tingkat produksi dan harga, tingkat produksi dari negara-negara non-OPEC, kebijakan dari Pemerintah mengenai eksplorasi dan produksi dari sumber minyak dan gas, dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan pasokan.

Kontrak pemboran pada umumnya diberikan melalui proses tender (*bidding process*) yang sangat kompetitif dan biasanya pelanggan akan memilih rig pemboran dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang antara lain adalah tingkat keselamatan (*safety record*), kompetensi dari sumber daya manusia (tenaga ahli), kualitas jasa dan kemampuan serta kondisi dari peralatan, serta yang paling sering terjadi adalah mengenai struktur biaya yang merupakan faktor yang sangat diperhitungkan dalam pemilihan kontraktor untuk jasa pemboran.

Pada bidang pemboran umumnya kontrak pemboran yang dimiliki oleh Perseroan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang biasanya untuk jangka waktu 1-3 tahun. Walaupun Perseroan telah mengantisipasi sebelum berakhirnya masa kontrak, hal tersebut tidak menjamin akan diperpanjangnya kontrak tersebut.

Kontrak dengan pelanggan dapat dibatalkan setiap saat dengan pemberitahuan 15-30 hari sebelumnya. Pembatalan kontrak dapat mengakibatkan rig pemboran dalam keadaan menganggur (*idle*) untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang berdampak kepada posisi keuangan Perseroan.

## 7. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil - PSC dan TAC

Kontrak PSC dan TAC dengan Pertamina berjalan sesuai dengan masa kontrak yang spesifik untuk periode waktu yang tertentu. Pada saat ini, kontrak-kontrak yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan akan jatuh tempo pada tahun yang bervariasi antara tahun 2008 hingga tahun 2029.

Pada saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi dengan Pertamina untuk perpanjangan kontrak TAC Sanga-Sanga yang akan jatuh tempo pada tahun 2008. Tidak ada jaminan bahwa Pertamina akan memberikan perpanjangan kontrak TAC Sanga-Sanga tersebut kepada Perseroan.

## 8. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum. Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki gugatan hukum yang secara material akan mengganggu usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

## 9. Risiko Keadaan Perekonomian Indonesia

Keadaan perekonomian dunia pada umumnya adakalanya dapat menunjukkan kecenderungan menurun yang akan membawa pengaruh pula pada perekonomian nasional. Menurunnya kondisi perekonomian nasional akan mengakibatkan timbulnya kelesuan pada berbagai usaha di antaranya adalah industri migas, yang pada akhirnya membawa pula pengaruh yang negatif pada kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

## 10. Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Kebijakan atau Peraturan Pemerintah, baik yang secara langsung berkaitan dengan industri migas maupun yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dapat membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Perseroan dapat bertambah dengan berlakunya Undang Undang mengenai otonomi daerah.

## 11. Risiko Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada beberapa Undang-undang dan Peraturan yang mengatur eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan produksi minyak dan gas serta dampak lingkungan dan keselamatan kerja. Pembuangan sisa minyak dan gas dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara dan atau pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

## 12. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Sejak tanggal 14 Agustus 1997, Pemerintah tidak lagi menetapkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya, tetapi menyerahkan penentuan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya kepada mekanisme pasar. Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat kesehatan dari rencana pengembangan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan karena Perseroan memiliki hutang dan proyek-proyek minyak dan gas dalam mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) dalam jumlah yang cukup material sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

## 13. Risiko Hubungan dengan BPMigas

BPMigas (sebelum dikeluarkannya UU Migas yang baru, fungsi ini dilakukan oleh Pertamina) menandatangani kontrak bagi hasil dengan perusahaan energi swasta seperti perusahaan eksplorasi, pengembangan dan pemasaran minyak dan gas pada areal tertentu dimana BPMigas, selaku wakil Pemerintah akan mendapat persentase atas hasil produksi dari ladang pada areal tertentu yang termaktub di dalam kontrak bagi hasil.

Kontrak bagi hasil berisi persyaratan-persyaratan yang spesifik yang antara lain adalah mengenai kualitas dari jasa, pembelanjaan modal (*capital expenditure*), status hukum dari kontraktor. Bila Perseroan dan Anak Perusahaan gagal memenuhi persyaratan yang telah disetujui di dalam kontrak, maka dapat mengakibatkan kerugian material yang dapat berpengaruh kepada kinerja keuangan, yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi operasi dan prospek Perseroan. Perseroan harus mendapat persetujuan dari BPMigas untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan produksi bagi hasil, termasuk eksplorasi, pengembangan, produksi, pemboran dan operasional lainnya, penjualan minyak dan gas, pengangkatan tenaga kerja dan pengakhiran perjanjian. Lebih jauh lagi, seluruh fasilitas, properti dan peralatan yang dibeli dan dipergunakan oleh Perseroan dalam rangka kontrak merupakan milik BPMigas.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa tidak diberikannya wilayah-wilayah kerja baru atau tidak diperpanjangnya lagi kontrak-kontrak pada wilayah-wilayah kerja yang sekarang sehingga dapat mengurangi kegiatan pemboran serta membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas oleh perusahaan-perusahaan swasta.

## 14. Risiko Ketidakpastian Mengenai Jumlah Cadangan

Banyak faktor ketidakpastian dalam memperhitungkan jumlah cadangan yang berada di luar kendali Perseroan. Data mengenai cadangan di dalam Prospektus ini hanya menunjukkan perkiraan. Secara umum, perkiraan ekonomi cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan dan arus kas di masa depan dibuat berdasarkan beberapa faktor variabel dan asumsi, seperti produksi di ladang-ladang di masa lalu dan biaya operasi di masa depan, yang secara keseluruhan dapat berbeda dari hasil aktual. Secara keseluruhan perkiraan tersebut merupakan spekulasi, dan klasifikasi dari cadangan hanya merupakan usaha untuk menjelaskan tingkat spekulasi terkait. Untuk alasan

tersebut di atas, perkiraan penemuan cadangan minyak dan gas bumi berhubungan dengan kelompok ladang-ladang tertentu, klasifikasi dari cadangan berdasarkan risiko penemuan dan perkiraan dari laba bersih di masa depan yang diharapkan, yang disiapkan oleh sarjana-sarjana teknik dari berbagai disiplin ilmu atau sarjana teknik yang sama pada waktu yang berbeda, dapat mendapatkan hasil yang cukup berbeda.

Perkiraan yang berhubungan dengan cadangan yang dapat dikembangkan dan diproduksi di masa depan biasanya disiapkan berdasarkan perhitungan volume dan analogi terhadap tipe cadangan serupa daripada berdasarkan aktual produksi di masa lalu. Perkiraan dengan metode ini pada umumnya kurang dapat diandalkan dibandingkan metode lain yang dibuat berdasarkan produksi aktual di masa lalu.

Perkiraan cadangan di dalam Prospektus ini dapat berbeda dari kuantitas yang akan terealisasi di masa mendatang.

### **15. Risiko Ketergantungan pada Pengembangan Cadangan**

Kinerja Perseroan di masa depan tergantung dari kemampuannya untuk menemukan, mengembangkan dan mendapatkan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dihasilkan secara ekonomis. Kegagalan kegiatan eksplorasi dan akuisisi dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan dan laba Perseroan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Perseroan dapat menemukan dan mengembangkan atau mendapatkan cadangan tambahan dengan biaya yang sepadan. Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa ladang memiliki potensial untuk dapat memberikan cadangan tambahan berdasarkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan saat ini. Suksesnya aktivitas tersebut tidak dapat dipastikan. Usaha yang dijalankan Perseroan membutuhkan biaya yang tinggi, antara lain untuk memelihara aset dari cadangan minyak dan gas buminya, serta membutuhkan jumlah arus kas dari operasi yang cukup tinggi yang harus diinvestasikan kembali untuk mengakuisisi ladang-ladang baru serta membiayai aktivitas pengembangan dan eksplorasi. Bila arus kas dari operasi kurang atau menurun dan sumber dana eksternal menjadi terbatas atau tidak tersedia, kemampuan Perseroan untuk melakukan investasi yang dibutuhkan untuk memelihara atau mengembangkan basis asetnya akan berkurang. Tanpa investasi tersebut, cadangan minyak dan gas bumi Perseroan akan berkurang. Suksesnya akuisisi dari ladang-ladang produksi membutuhkan penilaian atas penemuan cadangan, estimasi harga minyak dan gas bumi dan biaya operasi di masa depan dengan menimbang faktor lingkungan potensial dan faktor lainnya. Sebagai tambahan, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan eksploitasi dan pengembangan akan memberikan tambahan cadangan. Operasi Perseroan dapat tertunda atau dibatalkan sebagai akibat dari tidak cukupnya dana maupun faktor lainnya seperti keadaan iklim dan cuaca, kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah atau pengendalian harga, kesulitan mekanis, kekurangan atau penundaan dalam pengiriman perlengkapan, ataupun bencana alam. Selain itu, biaya-biaya eksplorasi dan pengembangan dapat melampaui estimasi awal.

### **16. Risiko Sehubungan dengan Industri Minyak dan Gas di Indonesia**

Kondisi keuangan Perseroan, hasil operasi dan pertumbuhan di masa depan dan nilai yang terkandung dalam ladang-ladang minyak dan gas bumi sangat tergantung kepada harga yang berlaku dan permintaan minyak dan gas bumi. Produksi minyak Perseroan dijual kepada Pertamina dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang pada saat ini perhitungannya mengacu kepada harga 5 (lima) minyak mentah yang diperjualbelikan di pasar internasional. Sebagai akibatnya, harga yang diterima oleh Perseroan untuk produksi minyak dan gas buminya serta tingkat produksi akan tergantung terhadap banyak faktor di luar kontrol Perseroan, termasuk kondisi ekonomi dunia, kondisi politik dan peraturan di Indonesia dan negara-negara penghasil minyak dan gas bumi lainnya dan keputusan-keputusan dari OPEC.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menetapkan peraturan minyak dan gas bumi yang akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dan prospek di masa depan. Fluktuasi harga minyak dan gas bumi dapat mempersulit perkiraan dari nilai produksi ladang-ladang untuk tujuan akuisisi. Menurunnya harga minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan pengaruh negatif terhadap nilai dari cadangan Perseroan dan laba, tingkat keuntungan, arus kas dan kesiapan pendanaan dari Perseroan.

### **17. Risiko Pengembangan Usaha Baru di Luar Indonesia**

Perseroan telah berkembang, dan berencana untuk terus berkembang lebih lanjut. Perseroan berusaha untuk melakukan diversifikasi operasinya dengan memasuki usaha-usaha yang terkait dengan sektor minyak dan gas bumi, baik secara lokal maupun internasional melalui proyek-proyek di luar Indonesia. Walaupun proyek-proyek ini berhubungan dengan usaha-usaha Perseroan yang ada, Perseroan tidak memiliki pengalaman sebelumnya di dalam areal-areal ini sehingga tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam menjalankan usaha-usaha ini. Lebih lanjut lagi, proyek-proyek baru ini akan membutuhkan dana yang tinggi dan akan memberikan risiko tambahan terhadap Perseroan, seperti fluktuasi harga petrokimia, risiko dalam konstruksi, risiko persetujuan dari otoritas di negara bersangkutan, peraturan minyak dan gas bumi yang berbeda di Indonesia dan risiko politik, ekonomi dan hukum yang berhubungan dengan pengoperasian proyek di negara-negara lain.

### **18. Risiko Sebagai Induk Perusahaan**

Dengan melakukan investasi pada Anak Perusahaan, Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada laporan finansial atas kegiatan dan pendapatan usaha dari Anak Perusahaan. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Anak Perusahaan menurun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

### **19. Risiko Penurunan Peringkat Obligasi**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat <sub>id</sub>AA-. Terdapat kemungkinan bahwa Pefindo dapat menurunkan peringkat Obligasi Perseroan di masa mendatang menjadi di bawah peringkat <sub>id</sub>AA- apabila terjadi penurunan kinerja Perseroan yang signifikan.

---

## VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, Perseroan telah mengungkapkan adanya perjanjian fasilitas pinjaman dengan United Overseas Bank Limited (UOB) sebesar US\$ 120 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai sebagian akuisisi dan membiayai hutang Novus. Sementara itu, saat ini Perseroan masih dalam proses untuk menandatangani perjanjian pinjaman tambahan dengan UOB sebesar US\$ 80 juta yang juga akan digunakan untuk membiayai kewajiban keuangan dalam rangka akuisisi Novus. Oleh karena penandatanganan perjanjian tersebut masih dalam proses, hal ini tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

## IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2, tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No. 1349, dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran Dasar Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal pemeriksaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 17 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, mengubah pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Pertama. Akta tersebut telah disetujui kepada Menteri Kehakiman dan HAM No. C-618.HT.01.04-TH.2000 tanggal 20 Januari 2000, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No.TDP.09031117133 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No. 237/RUB.09/03/III/2000 tanggal 10 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.49 tanggal 20 Juni 2000, Tambahan No.145/2000.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, mengubah pasal 1 (nama Perseroan) dari PT Medco Energi Corporation Tbk., menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk., pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 14 ayat 2. Terhadap perubahan pasal 1, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM No.C-3409HT.01.04-TH.2000 tanggal 22 Pebruari 2000. Terhadap perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 14 ayat 2, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM dengan nomor C-3408.HT.01.04-TH.2000 tanggal 22 Pebruari 2000. Perubahan-perubahan tersebut telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No.TDP.09031117133 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No.237/RUB.09.03/III/2000 tanggal 10 Maret 2000, dan telah diumumkan pada Berita Negara dengan No.51 tanggal 27 Juni 2000, Tambahan No. 3288/2000.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tertanggal 5 Juli 2000, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengubah pasal 4 ayat 4, pasal 12 ayat 3 dan ayat 8, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19 ayat 3 dan ayat 4, pasal 20, pasal 22 ayat 1 dan ayat 2, pasal 23 ayat 4, pasal 24 ayat 5, dan pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan No. C-18853 HT.01.04.TH.2000, tertanggal 25 Agustus 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.09031117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1121/RUB.09.03/XI/2000 tertanggal 10 September 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 6 Pebruari 2001, Tambahan Berita Negara No.48/2001.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tertanggal 23 Juli 2002, dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris Pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengubah tugas dan wewenang dari Direksi dan Komisaris, Modal Dasar, dan tata cara rapat Direksi dan rapat Komisaris. Akta tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan No. C-15374 HT.01.04.TH.2002, tertanggal 15 Agustus 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.09031117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 477/RUB.09.03/IV/2003 tertanggal 22 April 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2003 No. 51 Tambahan No. 457/2003.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 5 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta adalah menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
- Menjalankan usaha pemboran (*drilling*);
- Menjalankan usaha penyelidikan (eksplorasi);
- Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
- Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor;
- Bertindak sebagai agen dari perwakilan dan perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali agen perjalanan;
- Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan lingkup usaha yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas di sektor hulu, sampai dengan industri petrokimia dan pembangkit listrik di sektor hilir dengan wilayah kerja yang membentang dari ujung barat Sumatera sampai ke bagian timur Indonesia, Papua.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2003, Perseroan memiliki 5 bidang usaha utama yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, jasa pemboran, produksi LPG, produksi methanol, dan pembangkit tenaga listrik.

## **2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Di bawah ini disajikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I pada bulan Nopember 1999 sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan.

### **Tahun 1999**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 26 tanggal 16 Nopember 1999, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 17 Desember 1999 dari notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pemegang saham telah menyetujui Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah maksimum 379.236.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Selanjutnya, dari sejumlah saham tersebut, sejumlah 321.730.290 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh) saham telah diambil oleh pemegang saham yang berhak, dengan harga Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus Rupiah) per saham dan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999.



Dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan memberikan hak kepada setiap pemegang 10 (sepuluh) saham untuk membeli 11 (sebelas) saham baru.

Dengan demikian, pada tanggal 2 Desember 1999, setelah selesainya penjatahan HMETD, jumlah saham yang beredar meningkat menjadi 666.490.290 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh) saham.

Penawaran Umum Terbatas I ini merupakan bagian dari program restrukturisasi hutang Perseroan, dimana tujuan utama dari Penawaran Umum Terbatas I ini adalah untuk mengakomodasi konversi hutang menjadi saham. Sejumlah 294.684.500 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus) saham, yang merupakan saham baru porsi Pemegang Saham Pendiri, telah disetujui untuk dialokasikan secara proporsional kepada para kreditur yang termasuk dalam program restrukturisasi hutang. Nilai dari sejumlah saham tersebut adalah sama besarnya dengan hutang-hutang Perseroan sejumlah US\$ 150.021.200. Berikut nama-nama kreditur yang telah menerima konversi hutang menjadi saham tersebut:

1. PT Asia Kapitalindo Securities
2. Asian Loan Recovery Limited
3. Bahana TCW FM (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)
4. Broadgate Asia-Pacific Regional Fund
5. Cavendish Emerging Mkt. Reg. Fund Ltd.
6. Cheapside Asean Growth Fund Ltd.
7. Credit Suisse First Boston Ltd.
8. Crown Oriental Capital Growth Fund Ltd.
9. Dominion Emerging Mkt. Med. Term Fund Ltd.
10. Easton Asean Enterprise Fund Ltd.
11. Fenchurch Far Eastern High Yield Fund Ltd.
12. Finsbury Asia Strategic Fund Ltd.
13. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd.
14. Gresham Pan-Pacific Regional Fund Ltd.
15. PT Hana Risjad Finance
16. Henley Pacific Basin Selective Fund Ltd.
17. Imperial Pan-Pacific Investment Fund Ltd,
18. Koch Int'l Financial Service Partnership
19. Lehman Brothers Commercial Co. Asia Ltd.
20. Lombard Oriental Capital Growth Fund Ltd.
21. Mansion House Asean Capital Growth Fund Ltd.
22. Monarch Pan Asia Long Term Fund Ltd.
23. Regal East Asia Long Term Fund Ltd.
24. Sovereign Asia Growth Fund Ltd.
25. St. James Eastern Tactical Fund Ltd.
26. St. Paul East Asia Investment Fund Ltd.
27. PT Sunkyong Keris
28. Windsor Far Eastern Growth Fund Ltd.

Pada realisasinya, setelah penjatahan selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1999, jumlah saham yang dikonversikan menjadi hutang adalah sebesar 294.781.770 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh) saham. Dengan dialokasikannya saham Pemegang Saham Pendiri ini kepada para kreditur, maka kepemilikan saham Pemegang Saham Pendiri menjadi terdilusi.

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan setelah selesainya penjatahan, yaitu per tanggal 2 Desember 1999 adalah menjadi sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000.000	500	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Asian Loan Recovery Limited	212.768.318	500	106.384.159.000	31,92
2. PT Medco Duta (d/h PT Meta Epsi Duta Corp.)	217.557.500	500	108.778.750.000	32,64
3. Credit Suisse First Boston (USA) Ltd	34.234.200	500	17.117.100.000	5,14
4. PT Intipersada Multigraha	18.912.500	500	9.456.250.000	2,84
5. PT Meta Energi Petrasanga	12.852.000	500	6.426.000.000	1,93
6. PT Intigraha Prasetya	7.565.000	500	3.782.500.000	1,14
7. PT Meta Energi Pantranagari	3.808.000	500	1.904.000.000	0,57
8. PT Multifabrindo Gemilang	1.700.000	500	850.000.000	0,26
9. PT Nuansa Grahacipta	954.500	500	477.250.000	0,13
10. Masyarakat	156.138.272	500	78.069.136.000	23,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	666.490.290		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	221.509.710		110.754.855.000	

Selanjutnya, setelah Penawaran Umum I dengan HMETD selesai dilaksanakan, beberapa Pemegang Saham Pendiri melepas saham-sahamnya kepada Asian Loan Recovery Limited, dengan demikian, pada akhir tahun 1999, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000.000	500	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Asian Loan Recovery Limited	328.591.318	500	164.295.659.000	49,30
2. PT Medco Duta (dahulu PT Meta Epsi Duta Corp.)	161.272.000	500	80.636.000.000	24,20
3. Credit Suisse First Boston(s) Ltd.	34.234.200	500	17.117.100.000	5,14
8. PT Multifabrindo Gemilang	400.000	500	200.000.000	0,06
5. PT Nuansa Grahacipta	855.000	500	427.500.000	0,13
6. Masyarakat	141.137.772	500	70.568.886.000	21,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	666.490.290		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	221.509.710		110.754.855.000	

### Tahun 2000

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan pemecahan saham dari nominal Rp 500,00 menjadi nominal Rp 100,00 per saham, sehingga modal dasar Perseroan sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi terdiri dari 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Sebagaimana disampaikan dalam surat Perseroan No. MEI-212/DIR/V/200 tanggal 29 Mei 2000, yang diumumkan di PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 31 Mei 2000, perdagangan dengan nilai nominal saham Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2000. Jumlah saham yang beredar setelah adanya pemecahan saham ini adalah menjadi 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham.

Pada tanggal 9 Juni 2000, PT Medco Duta, yang merupakan salah satu Pemegang Saham Pendiri, bersama-sama dengan Credit Suisse First Boston (Hk) Ltd dan 19 anak perusahaannya, serta Asian Loan Recovery Limited mendirikan perusahaan New Links Energy Resources Limited. Jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh New Links Energy Resources Limited ini adalah 2.260.445.795 (dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juni 2000, sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 23 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan Program Pembelian Kembali Saham dengan perkiraan biaya maksimum Rp 86 miliar pada harga rata-rata Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) per saham dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. Tujuan awal dari dilakukannya Program Pembelian Saham ini adalah untuk memenuhi Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan, yang mana juga telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sama.

Perseroan membukukan saham-saham yang telah dibeli kembali tersebut sebagai Saham Treasuri. Sejak disetujuinya Program Pembelian Saham tersebut, sampai dengan akhir tahun 2000, Perseroan telah membeli kembali sebanyak 13.361.500 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham.

Selain itu, antara bulan Juni sampai dengan Desember 2000, New Links Energy Resources Limited juga telah melakukan pembelian saham Perseroan dari masyarakat, sehingga kepemilikan sahamnya di Perseroan meningkat menjadi 2.847.356.565 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima) saham.

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan pada akhir tahun 2000 adalah menjadi sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. New Links Energy Resources Limited	2.847.356.565	100	284.735.656.500	85,44
2. PT Medco Duta	78.360.000	100	7.836.000.000	2,35
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. PT Nuansa Grahaচিত্তা	2.970.000	100	297.000.000	0,09
5. Masyarakat	388.403.385	100	38.840.338.500	11,66
6. Saham treasuri	13.361.500	100	1.336.150.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasuri tidak memiliki hak suara

## Tahun 2001

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Juni 2001, sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan tambahan Program Pembelian Kembali Saham dengan perkiraan biaya maksimum Rp 264 miliar dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

Pada tanggal 12 Desember 2001, New Links Energy Resources Limited (New Links), pemegang saham pengendali, mengumumkan terjadinya perubahan kepemilikan saham. New Links, pemegang 85,44% saham Perseroan, sebelumnya dimiliki bersama oleh Encore International Ltd. (Encore) yang dikendalikan oleh keluarga Panigoro, dan Cumin Limited, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Credit Suisse First Boston (CSFB).

Berdasarkan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Desember 2001, Cumin menjual 40% sahamnya di New Links kepada PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO), anak perusahaan PTT Exploration and Production, perusahaan yang terdaftar di bursa efek Thailand. Komposisi saham New Links setelah transaksi tersebut adalah 40,1% dimiliki oleh Encore, 40% oleh PTTEPO, dan 19,9% oleh Cumin. Namun persentase kepemilikan saham New Links pada Perseroan tetap tidak berubah. Dengan pembelian oleh PTTEPO sebesar 40% saham di New Links, maka berarti secara tidak langsung PTTEPO ikut menguasai lebih kurang 34,18% saham Perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Bapepam No. KEP-4/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, New Links diwajibkan untuk melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada akhir tahun 2001 adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.847.356.565	100	284.735.656.500	85,44
2. PT Medco Duta	78.360.000	100	7.836.000.000	2,35
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. PT Nuansa Grahacipta	2.970.000	100	297.000.000	0,09
5. Masyarakat	213.281.885	100	21.328.188.500	6,40
6. Saham treasury*	188.483.000	100	18.848.300.000	5,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasury tidak memiliki hak suara

## Tahun 2002

Berdasarkan surat Bapepam No. KEP-10/PM/2000, maka penawaran tender saham dilakukan melalui salah satu perusahaan sekuritas yang ditunjuk dengan penawaran untuk membeli (jika pemegang saham publik mengambil opsi untuk menjual) seluruh saham publik sebesar 178.883.001 lembar atau 5,37% dari saham Perseroan dengan harga Rp. 1.525,00 per lembar, yakni harga tertinggi selama 90 hari sebelum pengumuman awal transaksi jual beli dilakukan.

Berdasarkan prospektus ringkas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2002, masa penawaran adalah 27 Maret 2002 – 25 April 2002 dengan tanggal pelunasan pada tanggal 7 Mei 2002. Hasil dari penawaran tender menyebabkan jumlah saham yang dimiliki New Links per tanggal 7 Mei 2002 meningkat sebesar 2.058.000 lembar saham. Dengan demikian, setelah adanya penawaran tender tersebut, persentase kepemilikan saham New Links berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juni 2002 menjadi 85,51%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	78.360.000	100	7.836.000.000	2,35
3. PT Nuansa Grahacipta	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	171.593.385	100	17.159.338.500	5,15
6. Saham treasuri*	228.198.500	100	22.819.850.000	6,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasuri tidak memiliki hak suara

### Tahun 2003

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	78.360.000	100	7.836.000.000	2,35
3. PT Nuansa Grahacipta	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	173.194.885	100	17.319.488.500	5,19
6. Saham treasuri*	226.597.000	100	22.659.700.000	6,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasuri tidak memiliki hak suara


## Tahun 2004

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Juni 2004, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	37.819.832	100	3.781.983.200	1,13
3. PT Nuansa Grahaচিত্তা	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	213.735.053	100	21.373.505.300	6,41
6. Saham treasuri*	226.597.000	100	22.659.700.000	6,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450		333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

\* Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, saham treasuri tidak memiliki hak suara

### 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan mempunyai 1 (satu) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan lebih besar dari 5%, yaitu New Links Energy Resources Limited.

#### New Links Energy Resources Limited

##### a. Akta Pendirian dan Perubahannya

New Links Energy Resources Limited (New Links) didirikan pada tanggal 8 Juni 2000 berdasarkan hukum negara Cayman Island, dengan Sertifikat Pendirian No. 10125. Pada tanggal 14 Agustus 2001, kedudukan hukum New Links dipindahkan ke Republik Mauritius, dengan Sertifikat Pendirian No. 27353/6768.

## b. Pengurus dan Pengawas

Susunan anggota Direksi dan Komisaris New Links pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Maroot Mrigadat  
 Direktur : Andrew Purcell  
 Direktur : Eric Venpin  
 Direktur : Jimmy Wong

## c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan *Memorandum of Association* tanggal 8 Juni 2000, susunan permodalan New Links adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (US\$)	Jumlah Nominal (US\$)
Modal	1.000	0,01	10

Susunan Pemegang Saham New Links per tanggal 31 Desember 2003 adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Disetor US\$	Persentase Kepemilikan (%)
Encore International Limited	401	4,01	40,10
Cumin Limited	199	1,99	19,90
PTTEP Offshore Investment Company Limited	400	4,00	40,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>

## d. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud, tujuan dan kegiatan usaha New Links berdasarkan Anggaran Dasar, yang kemudian ditentukan oleh para pemegang saham adalah mengelola saham-saham PT Medco Energi Internasional Tbk yang dimiliki oleh para pemegang saham New Links.

## 4. PERKEMBANGAN USAHA

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai perusahaan penyedia jasa pemboran darat di Indonesia dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1981. Dengan meningkatnya permintaan pasar akan jasa pemboran, Perseroan dapat terus mengembangkan usahanya. Perseroan kemudian mendirikan anak perusahaan yang juga menyediakan jasa pemboran darat, PT Meta Epsi Antaredja Drilling Company pada tahun 1983. Bersama-sama dengan anak perusahaannya ini, pada akhir tahun 1990, Perseroan berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai penyedia jasa pemboran darat untuk minyak dan gas maupun panas bumi (*geothermal*) dengan memiliki 6 rig pemboran darat.

Pada tahun 1991, Perseroan, melalui anak perusahaan, PT Apexindo Pratama Duta (PT APD), mendapatkan kontrak penyedia jasa pemboran dari PT Total Indonesia (Total), perusahaan kontraktor migas Perancis, untuk menyediakan jasa pemboran gas di wilayah kerja Tunu, Kalimantan Timur. Mengingat wilayah kerja milik Total tersebut terletak di daerah Delta Mahakam, maka untuk memenuhi kontrak tersebut, Perseroan membangun rig khusus yang didesain untuk medan berat dan berawa (*submersible swampbarge*), yang kemudian diberi nama Maera. Rig tersebut selesai dibangun pada awal tahun 1992 dan langsung dipekerjakan oleh Total untuk jangka waktu 3 tahun. Pada tahun yang sama, Perseroan, melalui anak perusahaan, PT Medco E&P Kalimantan (dahulu PT Exspan Kalimantan) dan PT Medco E&P Tarakan (dahulu PT Exspan

Tarakan), mengembangkan usahanya ke dalam bidang pengoperasian wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan mengambil alih 2 wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Kalimantan Timur, PSC Tarakan dan TAC Sanga-Sanga/Samboja/Tarakan yang sebelumnya masing-masing dimiliki oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company. Dengan diambilalihnya wilayah kerja-wilayah kerja tersebut, maka pada akhir tahun 1992, bidang usaha Perseroan makin berkembang bukan hanya menjadi penyedia jasa pemboran darat, akan tetapi juga penyedia jasa pemboran lepas pantai dan mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Adapun jumlah rig yang dimiliki pada akhir tahun 1992 adalah sebanyak 8 rig pemboran darat, 1 rig pemboran lepas pantai, serta cadangan minyak dan gas terbukti (1P) yang berdasarkan perhitungan Perseroan adalah sebesar 131,81 MMBOE (cadangan minyak 1P 72,022 MMBO, cadangan gas 1P 358,72 BCF).

Pada tanggal 28 April 1994, Perseroan mengganti namanya menjadi PT Medco Energi Corporation, dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menjadi perusahaan minyak dan gas pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2000, nama Perseroan diubah menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk.

Melanjutkan keberhasilan dalam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, untuk memenuhi kontrak pemboran lepas pantai dari Total yang akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 1995, pada akhir tahun 1994, Perseroan, melalui PT APD membangun rig jenis *jack-up*, yang kemudian diberi nama Raniworo. Rig tersebut dikontrak oleh Total untuk jangka waktu 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Selanjutnya, pada tahun 1995, Perseroan mendapat tambahan kontrak penyedia jasa pemboran untuk lepas pantai dari Total yang dimulai pada awal tahun 1996. Untuk itu, Perseroan menambah armada pemborannya dengan membeli dan memperbaiki rig jenis *submersible swampbarge*, yang kemudian diberi nama Raisis.

Selain menambah armada rig lepas pantainya, pada bulan Nopember 1995, Perseroan mengambil alih PT Stanvac Indonesia (sejak saat itu dinamakan PT Exspan Sumatera) dari Esso Eastern Inc., Exxon Overseas Investment Corp., Esso Exploration Holdings Inc. dan Mobil Petroleum Company Inc. PT Exspan Sumatera bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas, memiliki 3 kontrak PSC untuk wilayah kerja minyak dan gas yang berlokasi di daerah Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah dengan harga US\$ 88 juta. Dengan adanya penambahan 2 rig lepas pantai dan diakuisisinya PT Exspan Sumatera, pada akhir tahun 1995, jumlah Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan menjadi 10, dengan bidang usaha mencakup penyedia jasa pemboran darat dan lepas pantai, serta mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dengan jumlah rig pemboran darat sebanyak 12 buah, rig pemboran lepas pantai sebanyak 3 buah, serta cadangan minyak dan gas sebesar 86,63 MMBOE.

Menindaklanjuti pengambilalihan wilayah kerja di Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, Perseroan secara intensif meningkatkan aktivitas program eksplorasi dan pemboran di wilayah-wilayah kerja tersebut, dimana pada bulan September 1996, Perseroan berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan besarnya, yaitu sekitar 60 MMBO, di blok Rimau di Sumatera Selatan. Dengan adanya akuisisi ini, produksi minyak Perseroan meningkat dari rata-rata 5.600 BOPD pada tahun 1995 menjadi 17.500 BOPD pada tahun 1996.

Pada April 1997, Perseroan mulai mengoperasikan pabrik methanol milik Pertamina di pulau Bunyu, Kalimantan Timur melalui anak perusahaannya PT Medco Methanol Bunyu. Pabrik ini didirikan oleh Pertamina pada tahun 1983 dan memulai produksinya pada tahun 1986. Dengan akuisisi dan ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan, maka pada tanggal 31 Desember 1999, Perseroan sudah memiliki 13 Anak Perusahaan yang bergerak di dalam bidang penyedia jasa pemboran, pengoperasian wilayah kerja eksplorasi dan pengeboran minyak dan gas, serta pengelolaan pabrik methanol. Dengan demikian, Perseroan memiliki 12 rig pemboran darat, 3 pemboran lepas pantai, mengelola pabrik methanol dan memiliki cadangan 1P minyak dan gas sebesar 209,48 MMBOE (cadangan minyak 1P sebesar 181,18 MMBO dan cadangan gas 1P sebesar 169,81 BCF).

Restrukturisasi hutang Perseroan dengan cara mengkonversi hutang menjadi ekuitas melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada kuartal akhir tahun 1999 telah memperkuat kondisi keuangan Perseroan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan. Sejak itu Perseroan semakin agresif untuk memperluas



usahanya. Dalam bidang eksplorasi dan produksi, untuk mengganti dan menambah cadangan minyak dan gas yang ada, Perseroan telah melakukan eksplorasi yang intensif di wilayah-wilayah kerja yang ada, dan mengambil alih beberapa wilayah-wilayah kerja baru yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas. Antara tahun 2000 sampai dengan 2002, Perseroan telah mengambil alih 9 wilayah kerja, PSC-JOB Asahan di Sumatera Utara, PSC Lematang di Sumatera Selatan, PSC-JOB Tuban di Jawa Timur, PSC Madura di Madura, PSC Simenggaris dan PSC Bengara di Kalimantan Timur, PSC-JOB Senoro-Toili di Sulawesi Tengah, dan PSC Rombebai dan PSC Yapen di Papua. Beberapa wilayah-wilayah kerja baru tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap cadangan 2P minyak dan gas Perseroan, terutama wilayah kerja PSC-JOB Senoro-Toili yang memiliki cadangan 2P gas sebesar 1,3 TCF. Selain itu, kegiatan eksplorasi yang intensif di wilayah kerja yang sudah berproduksi, dapat meningkatkan produksi minyak Perseroan, yang mana pada tahun 2002 telah mencapai rata-rata produksi harian tertinggi sebesar 85.480 BOPD.

Sedangkan dalam bidang penyedia jasa pemboran, Perseroan berhasil menggabungkan usaha kedua anak perusahaan yaitu PT APD dan PT Meta Epsi Antareja yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pemboran, baik darat maupun lepas pantai. Untuk itu, PT APD ditetapkan sebagai perusahaan yang tetap berdiri. Pada tahun 2002, Perseroan mencatatkan saham PT APD di Bursa Efek Jakarta, dan dana hasil Penawaran Umum tersebut dipergunakan untuk membangun 2 rig *submersible swampbarge* yang dinamakan Yani dan Raissa yang dibangun untuk memenuhi kontrak pemboran lainnya dari Total. Kedua rig tersebut selesai dibangun pada tahun 2003 dan langsung dipergunakan oleh Total.

Pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan memiliki 11 rig pemboran darat dan 5 rig pemboran lepas pantai. Rig pemboran darat yang dimiliki oleh Perseroan dipergunakan untuk pemboran minyak, gas dan panas bumi (*geothermal*). Tingkat rata-rata utilisasi rig pemboran darat untuk tahun 2003 yang berakhir pada 31 Desember 2003 adalah 57%. Sedangkan untuk rig pemboran lepas pantai, pada saat ini Perseroan mengoperasikan 4 rig jenis *submersible swampbarge* yang dapat melakukan pemboran sampai kedalaman 25 kaki di bawah permukaan laut dan 1 rig jenis jack-up yang dapat melakukan pemboran sampai kedalaman 350 kaki di bawah permukaan laut. Pelanggan Perseroan untuk kontrak pemboran ini adalah perusahaan-perusahaan minyak dan gas internasional besar yang beroperasi di Indonesia dan di Timur Tengah. Untuk tahun 2003 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, tingkat rata-rata utilisasi rig pemboran lepas pantai adalah sebesar 78%.

#### Rig Pemboran Lepas Pantai dan Darat yang dimiliki Perseroan

Alat	Tipe	Utilisasi Rig (%) <sup>(2)</sup>
<b>Lepas Pantai</b>		
Maera	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	79,00
Raisis	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	100,00
Raniworo	<i>Jack Up</i>	92,00
Raissa	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	67,00
Yani	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	54,00
<b>Darat</b>		
Rig 2 <sup>(1)</sup>	HSE 1500E	67,00
Rig 3	HSE 1500E	-
Rig 4	Skytop Brewster HE95A	100,00
Rig 5	Dreco 2000E	75,00
Rig 8	Gradner Denver 1000E	-
Rig 9	Gradner Denver 2000E	100,00
Rig 10	Ideco E2100	-
Rig 11	Skytop Brewster TR800	83,00
Rig 12	National Model 4215D	92,00
Rig 14	Skytop Brewster RR850	92,00
Rig 15	Wilson Mogul 42	17,00

<sup>(1)</sup> Rig milik Perseroan dan disewakan dan dikelola oleh PT APD

<sup>(2)</sup> Untuk tahun 2003


Sedangkan dari pengoperasian wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas, saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 14 buah kontrak pengoperasian (baik sendiri maupun bekerjasama dengan operator lain) wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana 6 di Sumatera, 1 di Jawa Timur, 1 di Madura, 4 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, dan 1 di Papua. Perseroan memproduksi minyak mentah dan gas bumi dari 7 wilayah kerja yang berlokasi di Sumatera, Jawa Timur, dan Kalimantan. Sebelumnya, 4 kontrak pengoperasian telah dikembalikan, yaitu PSC Pasemah kepada BPMigas pada bulan Pebruari 2003, PSC Rombebai kepada Ramu (Rombebai) LLC pada bulan Oktober 2003, serta PSC RSF-5 dan PSC MOGE-3 kepada Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas milik Pemerintah Myanmar, dimana Perseroan pertama kali mengajukan permintaan untuk melepas PSC RSF-5 dan MOGE-3 tersebut pada bulan Oktober 2002, dan terealisasi pada bulan Maret 2004. Sampai akhir tahun 2003, jumlah cadangan minyak dan gas terbukti (1P) Perseroan adalah sebesar 138,88 MMBOE (cadangan minyak 1P sebesar 113,87 MMBO dan cadangan gas 1P sebesar 150,05 BCF).

Di samping itu, pabrik methanol milik Pertamina yang dikelola Perseroan berhasil beroperasi dengan kapasitas 80,44%, yang menghasilkan 265.451 metrik ton methanol di tahun 2003. Dalam mengoperasikan pabrik ini, Medco Methanol mendapat pasokan gas dari anak perusahaan, PT Medco E & P Tarakan (dahulu PT Exspan Tarakan).


Sebagai salah satu usaha untuk terus mengembangkan Perseroan, serta meminimalisasi pembakaran sisa gas yang diproduksi dari ladang Kaji-Semoga, di wilayah kerja PSC Rimau, Perseroan, melalui anak perusahaan, PT Musi Banyuasin Energi, membangun pabrik LPG di dekat lapangan tersebut, yang telah selesai dibangun pada akhir kuartal pertama 2004. LPG dari pabrik ini dijual ke Pertamina, untuk itu pada awal tahun 2004 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli LPG dengan Pertamina.

## 5. STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR PENGAWASAN DAN KOMITE PERSEROAN



## STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF PERSEROAN



## 6. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA MEDCO

Sejak awal berdirinya, Perseroan merupakan bagian dari Kelompok Usaha Medco. Kegiatan usaha Kelompok Usaha Medco sendiri dimulai pada tahun 1975 dengan mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *engineering* dan konstruksi dengan nama PT Meta Epsi Engineering. Mulai tahun 1991, kegiatan usaha Kelompok Usaha Medco dibagi dalam dua *holding company* yaitu PT Medco Duta (Medco Duta) dan PT Medco Intidynamika (Medco Intidynamika). Sejak saat itu kegiatan usaha Kelompok Usaha Medco berkembang, hingga mencakup bidang telekomunikasi, makanan, properti, energi, manufaktur & perdagangan, perhotelan, konstruksi dan fabrikasi, keuangan serta agribisnis. Pada tahun 1994, Medco Duta memiliki 77,54% saham Perseroan. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 1999, Medco Duta menjadi *holding company* dari Perseroan.

Sejak selesainya restrukturisasi utang Perseroan, yang diakhiri dengan diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kepemilikan saham Perseroan oleh Medco Duta mulai terdilusi. Pada akhir tahun 1999, kepemilikan saham Medco Duta menurun menjadi 18,20%, dan pada akhir tahun 2003 menjadi hanya 2,35%. Meskipun Medco Duta masih memiliki saham Perseroan, akan tetapi bukan lagi merupakan pemegang saham utama atau pun pengendali Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan masih tetap merupakan bagian dari Kelompok Usaha Medco.

## 7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 1, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu masing-masing 5 tahun. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85 tertanggal 23 Januari 2004, susunan keanggotaan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

## Komisaris

Komisaris Utama & Komisaris Independen	:	John S. Karamoy
Komisaris Independen	:	Sudono N. Suryohudoyo
Komisaris Independen	:	Gustiawan Deru
Komisaris	:	Yani Yuhani Rodyat
Komisaris	:	Retno Dewi Arifin
Komisaris	:	Suwit Pitrcart
Komisaris	:	Maroot Mrigadat
Komisaris	:	Andrew Purcell

## Direksi

Direktur Utama	:	Hilmi Panigoro
Direktur Operasi	:	Rashid I. Mangunkusumo
Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha	:	Peerachat Pinprayong
Direktur Keuangan	:	Sugiharto

Berikut riwayat hidup dari Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal 23 Januari 2004:

### Komisaris:



#### **JOHN S. KARAMOY, KOMISARIS UTAMA & KOMISARIS INDEPENDEN**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1936. Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2001, sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Medco E&P Kalimantan, PT Medco E&P Tarakan dan PT Medco E&P Indonesia yang dijabat sejak tahun 1998. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Medco Methanol Bunyu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Sebelum itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Medco E&P Indonesia dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998. Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan pada saat yang sama menjabat sebagai Direktur Utama PT Medco E&P Kalimantan dan PT Medco E&P Tarakan yang dijabat sejak tahun 1992. Pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 bekerja di Huffco Indonesia sebagai *Senior Vice President Exploration and Production Division*. Memulai karirnya di PT Stanvac Indonesia sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1987 dengan jabatan akhir sebagai *Vice President* dan *Director*. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1963.



#### **SUDONO N. SURYOHUDOYO, KOMISARIS INDEPENDEN**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1936. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Kalimantan dan PT Medco E&P Tarakan sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, dan Direktur PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Kalimantan dan PT Medco E&P Tarakan sejak tahun 1998 sampai dengan 2001. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 menjabat sebagai Direktur PT Medco E&P Kalimantan dan PT Medco E&P Tarakan, dan sebelumnya dari tahun 1992 sampai dengan 1996 menjabat sebagai *Operation Support Manager*, *Engineering Manager* dan *General Manager* di perusahaan-perusahaan yang sama. Pada tahun 1986 sampai dengan tahun

1992 bekerja di Vico Indonesia, menjabat sebagai *Logistic Manager*, dan sebelumnya pada tahun 1972 sampai dengan 1991 di Huffco Indonesia, sebagai *Project Manager*. Memulai karirnya di PT Stanvac Indonesia pada tahun 1961 sampai dengan 1980, dengan jabatan terakhir sebagai *Materials and Purchasing Section Head*. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960.

#### **GUSTIAMAN DERU, KOMISARIS INDEPENDEN**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1960. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan selain itu juga menjabat sebagai Direktur di Matlin Patterson Advisers (Asia) Limited, Hong Kong. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sambil berkarir sebagai *Director Workouts & Special Situations Group* di Credit Suisse First Boston, Hong Kong, sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Sebelum itu bekerja sebagai *Director Asian Local Markets Trading* di ING Barings, Hong Kong sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Sebelum itu bekerja sebagai *Director* di Peregrine Fixed Income Limited, Singapura dan Hong Kong, dan sebelumnya berkarir di PT Sigma Batara sebagai *Vice President*. Memulai karirnya di Indover Bank, Amsterdam pada tahun 1989 sampai dengan 1991 dan di Harlow Butler Group, London dan Jakarta, pada tahun 1991 dan tahun 1992. Memperoleh gelar MBA dari Erasmus Universiteit, Rotterdam pada tahun 1990 dan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.

#### **YANI YUHANI RODYAT, KOMISARIS**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 dan juga sebagai Komisaris PT Sarana Jabar Ventura sejak tahun 2001, Komisaris PT Sentrafood Indonusa sejak tahun 1998 dan Direktur PT Medco Duta dan PT Inti Dinamika sejak tahun 1998 dan juga mengajar sebagai dosen Universitas Indonesia sejak tahun 2000. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Jabar Ventura sejak tahun 1994 sampai dengan 2001, menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1990 sampai dengan 1995, menjabat sebagai Direktur Utama PT Ega Kineta sejak tahun 1989 sampai dengan 1994. Berkarir sebagai dosen di Institut Teknologi Surabaya (1989), Institut Teknologi Bandung (1984-1985) dan Universitas Maranatha, Bandung (1982-1984). Memulai karir di Lembaga Instrumentasi Nasional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Laboratorium Instrumen Elektronik dan Komputer (1975-1982). Memperoleh gelar Sarjana S2 Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung tahun 1997 dan gelar Sarjana S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975.



#### **RETNO DEWI ARIFIN, KOMISARIS**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1945. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003 dan juga sebagai Komisaris PT Kreasi Megah Cipta Sarana sejak tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan PT Trikonsdaya Cipta Tama sejak tahun 1994 sampai dengan 1996, sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1990 sampai dengan 1998, sebagai Manajer Perencana PT Trikonsdaya Cipta Tama sejak tahun 1989 sampai dengan 1994. Sebelum itu bekerja di PT Bangun Tirta Sarana sebagai Manajer Perencanaan Bangunan sejak tahun 1984 sampai dengan 1989, sebagai Manajer Perencanaan Bangunan di PT Harmoni Cipta sejak tahun 1982-1984, sebagai Staff Perencanaan Bangunan di PT Jampang Kencana (1976-1977) dan PT Studio T (1970-1973). Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972.



#### **SUWIT PITRCHART, KOMISARIS**

Warga Negara Thailand, lahir pada tahun 1948. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak awal tahun 2004 dan pada saat ini juga menjabat sebagai *Senior Vice President* PTT Exploration & Production PLC (PTTEP). Berkarir di PTTEP sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang dan sebelum itu bekerja untuk *Petroleum Authority of Thailand* sejak tahun 1978 dengan jabatan terakhir *Director Lawsuit Department*. Memperoleh gelar *Master of Science in Criminology* dari *Eastern Kentucky University, Kentucky, USA*, pada tahun 1976. *Bachelor in Law* dari *Thammasat University, Bangkok, Thailand* pada tahun 1971.



#### **MAROOT MRIGADAT, KOMISARIS**

Warga Negara Thailand, lahir pada tahun 1952. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2002 dan pada saat ini juga menjabat sebagai *President* dan *Secretary* dari *Board of Directors* PTTEP. Berkarir di PTTEP sejak tahun 1989 dan sebelum itu bekerja untuk *Petroleum Authority of Thailand* sejak tahun 1980 dengan jabatan terakhir sebagai *Director Drilling and Production Division*. Memperoleh gelar *MSc Petroleum Engineering* pada tahun 1979 dan gelar *BSc Petroleum Engineering* pada tahun 1976 dari *University of Texas Austin, Amerika Serikat*.

### **ANDREW PURCELL, KOMISARIS**



Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003 dan pada saat ini juga menjabat sebagai *Head of Distressed Asset Trading* di Credit Suisse First Boston, Hong Kong. Berkarir di Credit Suisse First Boston sejak tahun 1994 di Australia dengan berbagai jabatan dan sebelumnya bekerja untuk Macquarie Bank Limited sejak tahun 1993 sampai dengan 1994. Memulai karirnya di Reuters PLC sejak tahun 1986 sampai dengan 1991 dengan jabatan terakhir sebagai *Technical Sales Manager*. Memperoleh gelar MBA dari University of Queensland dan University of Sydney pada tahun 1993 dan gelar Bachelor of *Engineering Electronics and Communications* dari Queensland University of Technology pada tahun 1986.

### **Direksi:**

### **HILMI PANIGORO, DIREKTUR UTAMA**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2001, Direktur Utama PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika sejak tahun 1998 dan sekaligus sebagai Komisaris di PT Medco E&P Kalimantan, PT Medco E&P Tarakan, PT Medco E&P Indonesia, dan anak perusahaan lainnya dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Meta Archipelago Hotels sejak tahun 1998, dan juga sebagai *President Director* Central Asia Petroleum Limited sejak tahun 1997. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998 sampai dengan 2001. Sebelum itu bekerja pada Perseroan dan PT Medco E&P Indonesia sebagai *Vice President* sejak tahun 1997 sampai dengan 1998. Memulai karirnya dengan bekerja di VICO Indonesia sejak tahun 1982 sampai dengan 1996 dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President*. Memperoleh gelar MSc Geology dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1988, dan gelar Sarjana S1 Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981.

### **RASHID I. MANGUNKUSUMO, DIREKTUR OPERASI**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1938. Menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan sejak tahun 2001. Berkarir sebelumnya sebagai Direktur Utama PT Medco E&P Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2001, dan Direktur PT Medco E&P Indonesia sejak tahun 1995 sampai dengan 1998. Memulai karirnya bekerja untuk PT Stanvac Indonesia sejak tahun 1966 dimulai dengan posisi sebagai *Petroleum Engineer* dan terakhir menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1990 sampai dengan 1995. Memperoleh gelar *BSc Petroleum Engineering* pada tahun 1963 dan gelar *MSc Petroleum Engineering* pada tahun 1965 dari *University of Oklahoma*, Amerika Serikat.



### **PEERACHAT PINPRAYONG, DIREKTUR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN USAHA**

Warga Negara Thailand, lahir pada tahun 1956. Menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perseroan sejak tahun 2002, pada saat ini juga menjabat sebagai *Senior Manager* di PTTEP. Sebelum bergabung dengan Perseroan, berkarir di PTTEP sejak tahun 1990 hingga sekarang, dimulai dengan menjabat sebagai *Senior Geologist* sampai dengan tahun 1996 di Bangkok dan juga pernah ditempatkan di Paris, Perancis (1994-1996) dan Balikpapan, Indonesia (1996). Pada tahun 1997 menjabat sebagai *Geological Department Head* di Bongkot dan *Manager Project 3 Department* untuk tahun 1997-1999, lalu sebagai *Manager Operations Division Arthit Asset* untuk tahun 1999-2000. Memulai karirnya sejak tahun 1982 di Kementerian Migas Thailand, dengan posisi awal sebagai *Petroleum Engineer* lalu bekerja di Unocal Thailand sejak tahun 1986 sampai dengan 1990 dengan jabatan terakhir sebagai *Log Analyst*. Memperoleh gelar *Master Business Management* dari *Chulalongkorn University* pada tahun 2000, dan gelar *BSc* dari *Chulalongkorn University*, Bangkok pada tahun 1979.



### **SUGIHARTO, DIREKTUR KEUANGAN**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 1994, dan Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Medco Intidynamika dan PT Medco Duta Corporation sejak tahun 1998. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Medco Intidynamika sejak tahun 1991 sampai dengan 1998, Direktur Utama PT Medco Duta sejak tahun 1993. Selain itu juga menjabat sebagai Komisaris PT Meta Epsi Engineering sejak tahun 1995 sampai dengan 1999, Direktur Keuangan PT Semen Gombong sejak tahun 1992 sampai dengan 2000, Direktur Keuangan PT Kujang Eurapipe Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan 2000. Jabatan lain yang pernah dipegang adalah Komisaris PT Bank HS-1906 (1991-1999), Komisaris PT Apexindo Pratama Duta (1994-1998), Direktur Keuangan PT Meta Epsi Antareja Drilling (1994-1998), Direktur Keuangan PT Medco E&P Kalimantan (1994-1998), Direktur Keuangan PT Medco E&P Tarakan (1994-1998) dan Direktur Keuangan PT Medco E&P Indonesia (1995-1998). Sebelumnya berkarir di kelompok usaha Bankers Trust sejak tahun 1986 sampai dengan 1991 dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* PT BT Prima Securities Indonesia, sebelum itu berkarir di PT Chemco Leasing sebagai *Finance & Operation Manager*. Memulai karirnya di PT SGV Utomo sejak tahun 1974 sampai dengan 1982 dengan jabatan terakhir sebagai *Audit Supervisor and Management Consultant*. Memperoleh gelar *MBA* dari *Amsterdam School of Management Universitet van Amsterdam*, Belanda pada tahun 1997, gelar *S1 Manajemen dan Keuangan* dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan *S1 Akuntansi* dari Universitas Jayabaya pada tahun 1981.



## 8. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan sebanyak 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) karyawan tetap ditambah dengan 540 (lima ratus empat puluh) karyawan lepas yang diperoleh dari penyedia tenaga kerja. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok Usaha Medco, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan. Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (*on the job & in house training*), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain :

- a. Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Perseroan secara rutin mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pendidikan tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- b. Kursus-kursus manajemen yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM) dan lain-lain.
- c. Pendidikan Teknik bagi karyawan lapangan yang diselenggarakan oleh APMI.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal tingkat penggajian karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya sarana-sarana sebagai berikut :

- a. Sarana perumahan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- b. Tunjangan transportasi dan perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan.
- c. Tunjangan makan bagi karyawan yang berada di perkantoran dan fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- d. Tunjangan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- e. Tunjangan melahirkan bagi karyawan wanita.
- f. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- g. Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Tugu Mandiri untuk karyawan Anak Perusahaan PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Kalimantan.
- h. Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No. 2859/B.H./I. Tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No. 25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk:
  - Menerima simpanan dari anggota.
  - Usaha simpan pinjam.
  - Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
  - Usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan.
  - Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian .

Pada tanggal 31 Desember 2003, komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Jenjang Manajemen	Jumlah	Persentase (%)
<b>Perseroan</b>		
• Direksi	4	5,0
• Manajer/VP	25	31,3
• Kepala Divisi	0	0,0
• Supervisor	7	8,8
• Staff	39	48,8
• Non-Staff	5	6,3
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>100,0</b>
<b>PT MI</b>		
• Direksi	4	0,3
• Manajer/VP	37	2,7
• Kepala Divisi	58	4,2
• Supervisor	152	10,9
• Staff	391	28,1
• Non-Staff	747	53,8
<b>Jumlah</b>	<b>1.389</b>	<b>100,0</b>
<b>PT APD</b>		
• Direksi	4	0,9
• Manajer/VP	27	6,0
• Kepala Divisi	0	0,0
• Supervisor	17	3,8
• Staff	359	79,6
• Non-Staff	44	9,8
<b>Jumlah</b>	<b>451</b>	<b>100,0</b>
<b>PT MMB</b>		
• Direksi	2	0,6
• Manajer/VP	4	1,1
• Kepala Divisi	6	1,7
• Supervisor	52	14,4
• Staff	24	6,6
• Non-Staff	274	75,7
<b>Jumlah</b>	<b>362</b>	<b>100,0</b>

Pada tanggal 31 Desember 2003, komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
<b>Perseroan</b>		
• Sarjana (S1/S2/S3)	61	76,3
• Sarjana Muda (D3)	14	17,5
• SMU	3	3,8
• SMP/SD	2	2,5
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>100,0</b>

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
<b>PT MI</b>		
• Sarjana (S1/S2/S3)	370	26,6
• Sarjana Muda (D3)	157	11,3
• SMU	435	31,3
• SMP/SD	427	30,7
<b>Jumlah</b>	<b>1.389</b>	<b>100,0</b>
<b>PT APD</b>		
• Sarjana (S1/S2/S3)	148	32,8
• Sarjana Muda (D3)	53	11,8
• SMU	246	54,5
• SMP/SD	4	0,9
<b>Jumlah</b>	<b>451</b>	<b>100,0</b>
<b>PT MMB</b>		
• Sarjana (S1/S2/S3)	59	16,3
• Sarjana Muda (D3)	8	2,2
• SMU	244	67,4
• SMP/SD	51	14,1
<b>Jumlah</b>	<b>362</b>	<b>100,0</b>

Pada tanggal 31 Desember 2003, komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang usia adalah sebagai berikut:

Jenjang Usia	Jumlah	Persentase (%)
<b>Perseroan</b>		
• 45 tahun	21	26,3
• 35 – 44 tahun	29	36,3
• 25 – 34 tahun	30	37,5
• < 25 tahun	0	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>100,0</b>
<b>PT MI</b>		
• 45 tahun	856	61,6
• 35 – 44 tahun	216	15,6
• 25 – 34 tahun	245	17,6
• < 25 tahun	72	5,2
<b>Jumlah</b>	<b>1.389</b>	<b>100,0</b>
<b>PT APD</b>		
• 45 tahun	183	40,6
• 35 – 44 tahun	138	30,6
• 25 – 34 tahun	120	26,6
• < 25 tahun	10	2,2
<b>Jumlah</b>	<b>451</b>	<b>100,0</b>

Jenjang Usia	Jumlah	Persentase (%)
<b>PT MMB</b>		
● 45 tahun	136	37,6
● 35 – 44 tahun	145	40,1
● 25 – 34 tahun	73	20,2
● < 25 tahun	8	2,2
<b>Jumlah</b>	<b>362</b>	<b>100,0</b>

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 89 (delapan puluh sembilan) tenaga kerja asing melalui PT APD yang terinci sebagai berikut:

#### Lokasi Rig Maera

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
1	Phillipe Albert Paget	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N1JA1691A-B	07 Agt 04	Dahsuskim
2	Peter Wilem Grin	Belanda	<i>Rig Supt</i>	2N1JA1692A-B	07 Agt 04	Dahsuskim
3	Brian Ashley Robinson	New Zealand	<i>Ass Rig Supt</i>	2N1JA0296-C	07 Agt 04	Dahsuskim
4	Wendel Keith Sanders	Amerika Serikat	<i>Ass Rig Supt</i>	2N1JA1165-B	07 Agt 04	Dahsuskim
5	Dannis Albert Sabocuhan	Philipina	<i>Day Pusher</i>	2N1JA1166-B	07 Agt 04	Dahsuskim
6	Bruce C Worthington	Australia	<i>Day Pusher</i>	2N1JA1167-B	07 Agt 04	Dahsuskim
7	Jean E Musclet	Perancis	<i>Ch Mechanic</i>	2N1JA1168-B	07 Agt 04	Dahsuskim
8	Jean Louis Paris	Perancis	<i>Ch Mechanic</i>	2N1JA1169-B	07 Agt 04	Dahsuskim
9	Boniface Babai Ak Ribut	Malaysia	<i>Tour Pusher</i>	2N1JA8810-B	07 Agt 04	Dahsuskim
10	Jaludin Bin Amat	Malaysia	<i>Tour Pusher</i>	2N1JA8811-B	07 Agt 04	Dahsuskim
11	Jean Pierre Richard	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2C1XD0480-B	04 Jul 04	KITAS
12	Joy Monteiro	India	<i>Tour Pusher</i>	2N1JA2929AC	07 Agt 04	Dahsuskim
13	Marcel Stephane	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2NJA1170-B	07 Agt 04	Dahsuskim

#### Lokasi Rig Rasis

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
14	Jean Henry Wojick	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N2JA1110-B	29 Sep 04	Dahsuskim
15	Frederick Ricou	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N2JA1111-B	29 Sep 04	Dahsuskim
16	Bernard Renaux	Perancis	<i>Ass. Rig Supt</i>	2N2JA1112-B	29 Sep 04	Dahsuskim
17	Alain Imperiale	Perancis	<i>Ass Rig Supt</i>	2N2JA1113-B	29 Sep 04	Dahsuskim
18	Piere Barthe	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA1114-B	29 Sep 04	Dahsuskim
19	Y'Ves Kerbiriou	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA1115-B	29 Sep 04	Dahsuskim
20	Peter Ole Ebbesen	Denmark	<i>Ch Mechanic</i>	2N2JA1117-B	29 Sep 04	Dahsuskim
21	Didier Jean Lesca	Perancis	<i>Ch Mechanic</i>	2N2JA1116-B	29 Sep 04	Dahsuskim

#### Lokasi Rig Raissa

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
22	Allain Couliet	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N2JA0550-B	25 Agt 04	Dahsuskim
23	Patrick Sallier	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N1JA0956A-B	25 Agt 04	Dahsuskim
24	Jean Claude Labat	Perancis	<i>Asst Rig Supt</i>	2N2JA0564-B	25 Agt 04	Dahsuskim
25	Remi Elie David	Perancis	<i>Day Pusher</i>	2N2JA0566-B	25 Agt 04	Dahsuskim
26	Michel Bertrand Gaillard	Perancis	<i>Day Pusher</i>	2N2JA0569-B	25 Agt 04	Dahsuskim
27	Christopher Lawrence	Australia	<i>Ch. Mechanic</i>	2N2JA0572-B	25 Agt 04	Dahsuskim
28	Dominig Pignol	Perancis	<i>Ch. Mechanic</i>	2N2JA0575-B	25 Agt 04	Dahsuskim
29	Murray James Thomas	Australia	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA0577-B	25 Agt 04	Dahsuskim
30	Gregory Tinidade	India	<i>Tour Pusher</i>	2N1JA0956A-B	25 Agt 04	Dahsuskim
31	Andre Amare	Perancis	<i>Tour Pusher</i>	2N1JA8804-B	25 Agt 04	Dahsuskim
32	Frederic Larsonneur	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA0578-B	25 Agt 04	Dahsuskim
33	Ngu Kah Hwa	Malaysia	<i>Asst Rig Supt</i>	2N2JA0579-B	25 Agt 04	Dahsuskim

## Lokasi Rig Yani

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
34	Allain Pierre Marie Samuel	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N2JA2321-B	02 Jun 04	Dahsuskim
35	Allain Mourice Pons	Perancis	<i>Rig Supt</i>	2N2JA2329-B	02 Jun 04	Dahsuskim
36	Didier Boue	Perancis	<i>Ch. Mechanic</i>	2N2JA2331-B	02 Jun 04	Dahsuskim
37	Vincent Bayle	Perancis	<i>Ch. Mechanic</i>	2C2MD0659-B	30 Me 04	KITAS
38	John Dudden Mason	Australia	<i>Ass Rig Supt</i>	2N2JA2333-B	02 Jun 04	Dahsuskim
39	Morshidi Bin Mendani	Malaysia	<i>Ass Rig Supt</i>	2N2JA2334-B	02 Jun 04	Dahsuskim
40	Thomas Irwin D'souza	India	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA2332-B	02 Jun 04	Dahsuskim
41	Sylvain Daniel Lalycan	Perancis	<i>Ch Electrician</i>	2N2JA2330-B	02 Jun 04	Dahsuskim

## Lokasi Medco Moeco Langsa

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
42	Yoji Murachi	Jepang	<i>Op &amp; Eng Mgr</i>	5/Q/7663/2002	16 Jun 04 <sup>(1)</sup>	Dahsuskim
43	Naoki Yonezawa	Jepang	<i>Plan, Fin &amp; Oil Marketing</i>	3193/MEN/S/IKTA/04	03 Jul 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
44	Somei Nishikawa	Jepang	<i>Drilling Eng.</i>	BB0507007	14 Jul 04 <sup>(1)</sup>	Dahsuskim

<sup>(1)</sup>: sedang diperpanjang

## Lokasi MEI

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
45	Peerachat Pinprayong	Thailand	<i>Dir. Corp. Plg &amp; Bus. Dev.</i>	4041/MEN/P/IKTA/03	01 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
46	Pornthip Uyakul	Thailand	<i>TA Fin &amp; Audit</i>	4040/MEN/P/IKTA/03	26 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
47	Terapol Phoonsiri	Thailand	<i>TA Corp. Plng</i>	3889/MEN/P/IKTA/03	26 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
48	Patrick Molliere	Perancis	<i>TA Marekting</i>	3876/MEN/P/IKTA/03	9 Nop 04	IKTA
49	Chalongrut Ya Anan	Thailand	<i>TA Bus.Dev.</i>	3906/MEN/P/IKTA/03	26 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
50	Prapawadee Komaratat	Thailand	<i>TA Qual. Ctrl.</i>	3905/MEN/P/IKTA/03	26 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
51	David Torry	Australia	<i>TA Bus.Dev.</i>	710/MEN/P/IKTA/04	27 Feb 05	IKTA
52	Leonard K. Schuster	Amerika Serikat	<i>TA.Bus. Dev.</i>	No. 2C1JE2753.C	31 Mar 05	KITAS <sup>(2)</sup>
53	W. Leo Abel	Amerika Serikat	<i>Drig Supt.</i>	3186/MEN/P/IKTA/04	20 Jun 06	IKTA
54	James E. Anthony	Amerika Serikat	<i>Sr.Drig Supv.</i>	3195/MEN/P/IKTA/04	20 Jun 06	IKTA

<sup>(1)</sup>: sedang dalam proses perpanjangan

<sup>(2)</sup>: IKTA sedang dalam proses pembuatan

## Lokasi Rig Darat 2

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
55	Young Ian William	Australia	<i>Elect. Maint</i>	2542/MEN/B/IKTA /04	31 Mei 05	IKTA
56	Lionel Donnet E. Louis	Australia	<i>Elect. Maint</i>	2512/MEN/B/IKTA /03	31 Mei 05	IKTA
57	Andre Maestracci	Australia	<i>Mech. Maint</i>	822/ MEN/B/IKTA/04	29 Des 04	IKTA
58	David Jhon Wliam	Australia	<i>Mech. Maint</i>	3656/MEN/B/IKTA/03	16 Jul 04	IKTA
59	Boy Ariesgado	Philipina	<i>Rig Supt.</i>	186/MEN/B/IKTA/04	31 Des 04	IKTA
60	Neil Bourque	Australia	<i>Rig Supt.</i>	7092/MEN/B/IKTA/03	31 Jul 04	IKTA

### Lokasi Rig Darat 4

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
61	Craig Rod Johnston	Australia	<i>Elect. Maint</i>	2541/MEN/B/IKTA/04	31 Mei 05	IKTA
62	Gregory Leonard Guidolin	Kanada	<i>Elect. Maint</i>	185/MEN/B/IKTA/04	31 Des 04	IKTA
63	Colin Fulton	Australia	<i>Mech. Maint</i>	3346/MEN/B/IKTA/04	31 Des 04	IKTA
64	Karl Lindenthal	Australia	<i>Mech. Maint</i>	3347/MEN/B/IKTA/04	31 Des 04	IKTA
65	Patrick Jhon Lange	Australia	<i>Rig Supt.</i>	7466/MEN/B/IKTA/03	25 Agt 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
66	Richard Ohara	Australia	<i>Rig Supt.</i>	3765/MEN/B/IKTA/03	31 Mei 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
67	Guy Lebeuf	Kanada	<i>Rig Manager</i>	3785/MEN/B/IKTA/03	31 Mei 04 <sup>(1)</sup>	IKTA

<sup>(1)</sup>: sedang dalam proses perpanjangan

### Lokasi Rig Darat 5

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
68	Anthony Chilla	Australia	<i>Elect. Maint</i>	2543/MEN/B/IKTA/04	31 Mei 05	IKTA
69	Clement Patrick A.	Australia	<i>Elect. Maint</i>	3666/MEN/B/IKTA/04	24 Jul 04	IKTA
70	William Brian Quickfall	New Zealand	<i>Mech. Maint</i>	2540/MEN/B/IKTA/04	31 Mei 05	IKTA
71	Mark W. Cavanaugh	Australia	<i>Mech. Maint</i>	3732/MEN/B/IKTA/03	24 Jul 04	IKTA
72	Mark C. Mc Donald	Australia	<i>Rig Supt.</i>	6049/MEN/B/IKTA/03	31 Des 04	IKTA
73	Mark David Richardson	Australia	<i>Rig Supt.</i>	6050/MEN/B/IKTA/03	31 Mei 04 <sup>(1)</sup>	IKTA
74	Thomas Brittan James	Amerika Serikat	<i>Rig Manager</i>	3667/MEN/B/IKTA/03	30 Sep 04	IKTA

<sup>(1)</sup>: sedang dalam proses perpanjangan

### Lokasi Rig Darat 9

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
75	Michael Plass	Australia	<i>Elect. Maint</i>	2C1MD0585	31 Mei 04 <sup>(1)</sup>	Dahsuskim
76	Antoine Giuffrida	Perancis	<i>Elect. Maint</i>	2C1MD0405-B	31 Des 04	Dahsuskim
77	Rhet Andrew Newick	Australia	<i>Mech. Maint</i>	3731/MEN/B/IKTA/03	05 Agt 04	IKTA
78	Mark Colin Ballinger	Australia	<i>Mech. Maint</i>	2433/MEN/B/IKTA/03	30 Mei 04	IKTA
79	Alwyn Armstrong	Australia	<i>Rig Supt.</i>	3657/MEN/B/IKTA/04	30 Jul 04	IKTA
80	Barry Fowler Arthur	Australia	<i>Rig Supt.</i>	5116/MEN/B/IKTA/02	24 Jul 03 <sup>(1)</sup>	IKTA
81	Marcel Gilles Pearson	Kanada	<i>Rig Manager</i>	2C2MD0216-B	31 Mei 04 <sup>(1)</sup>	Dahsuskim


<sup>(1)</sup>: sedang dalam proses perpanjangan

### Lokasi Kantor Jakarta

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin
82	Aban Juanito Gabucan	Philipina	<i>VP Finance</i>	198/MEN/B/IKTA/04	31 Des 04	IKTA
83	Bob Gooch	Australia	<i>Rig Manager</i>	7089/MEN/B/IKTA/03	23 Jul 04	IKTA
84	Gott Terence Graham	Australia	<i>Dev Dir</i>	2052/MEN/B/IKTA/04	13 Jun 05	IKTA
85	Paul Cook Graham	Inggris	<i>Method &amp; Proc Spec</i>	2563/MEN/B/IKTA/04	31 Mei 05	IKTA
86	Pirre Rene Ducasse	Perancis	<i>Opt Dir</i>	2053/MEN/B/IKTA/04	13 Jun 05	IKTA
87	Serge Lebret	Perancis	<i>Technical Mgr</i>	3669/MEN/B/IKTA/04	30 Sep 04	IKTA
88	Richard Francis Polesel	Perancis	<i>Rig Supt.</i>	9181/MEN/B/IKTA/04	29 Sep 04	IKTA
89	Jean Guy Verges	Perancis	<i>Rig Supt.</i>	9182/MEN/B/IKTA/04	29 Sep 04	IKTA

<sup>(1)</sup>: sedang dalam proses perpanjangan

## 9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN







Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan pengurus Perseroan, Anak Perusahaan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum:

Perusahaan	Nama Direksi			
	Hilmi Panigoro	Rashid I. Mangunkusumo	Peerachat Pinprayong	Sugiharto
New Links	D	-	-	-
Perseroan	DU	D	D	D
EAL	-	DU	-	D
EAS	-	DU	-	-
ECI	-	-	-	-
EEPI	-	D	-	D
EEPP	-	-	-	D
EFEL	D	D	-	D
EIK	-	D	-	D
EM	-	D	-	-
EPI	-	DU	-	D
MEA	D	-	D	D
MEFL	-	D	-	D
MEFO	-	-	-	D
MIS	-	D	-	D
MIVL	D	D	D	D
MM	-	D	-	-
MMLL	-	D	-	D
MS	-	D	-	-
PT APD	KU	K	-	K
PT EEN	-	KU	-	K
PT EM	K	D	-	-
PT EP	KU	K	-	-
PT EPI	KU	D	-	D
PT ES	K	-	-	-
PT MA	K	D	-	-
PT MBE	K	K	-	-
PT MEM	KU	-	-	-
PT MI	K	K	-	K
PT MK	K	K	-	K
PT MKK	KU	DU	-	-
PT ML	KU	DU	-	D
PT MM	KU	DU	-	-
PT MMB	K	K	-	-
PT MPS	KU	DU	-	-
PT MR	KU	-	-	K
PT MS	KU	DU	-	-
PT MT	K	K	-	-
PT MTS	-	KU	-	K
PT MTU	K	DU	-	-
PT MSB	KU	DU	-	D
PT MY	KU	DU	-	D
PT PBE	KU	DU	-	D
STI	D	-	-	-
AAP	-	-	-	-
AK	-	-	-	-
EEXA	D	D	-	D
MESA	-	-	-	-
MLL	D	D	-	D
PT AJ	-	-	-	-
PT MEB	-	-	-	-
PT SVI	-	D	-	K

Catatan:

KomUt : Komisaris Utama  
 KomInd : Komisaris Independen  
 Kom : Komisaris

DirUt : Direktur Utama  
 Dir : Direktur  
 C : *Chairman*

## 11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan:

- Perseroan tidak tercatat/terdaftar sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata, maupun sebagai terdakwa/terhukum di dalam perkara pidana, yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan.
- Perseroan belum pernah terdaftar dalam register perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Perseroan tidak pernah terlibat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di propinsi DKI Jakarta.
- Perseroan tidak pernah terlibat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.
- Perseroan tidak pernah terdaftar di register perkara niaga Jakarta.
- Perseroan tidak pernah terdaftar dalam suatu perselisihan mengenai arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## 12. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan dan Anak Perusahaan menempatkan deposito berjangka di Bank Himpunan Saudara 1906 masing-masing sebesar US\$ 1.450.112 pada tahun 2003, US\$ 2.873.316 pada tahun 2002 dan US\$ 876.737 pada tahun 2001, serta dalam rekening giro di Bank Himpunan Saudara 1906 sebesar US\$ 4.788.036 pada tahun 2003, US\$ 1.110.513 pada tahun 2002 dan US\$ 939,43 pada tahun 2001.
2. Jasa boga pada tahun 2002 dan 2003 berasal dari PT Andrawina Praja Sarana, dimana menurut pendapat manajemen, dilakukan dengan tingkat harga dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, hutang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari hutang usaha yang meliputi 0,4%, 2,3% dan 1% dari jumlah hutang usaha pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001.
3. PT APD menyewa ruangan kantor milik PT Medco Inti Dinamika (INTI) (memiliki pemegang saham dan kendali pengendalian manajemen yang sama dengan pemegang saham utama Perseroan) dengan harga sewa sebesar US\$ 323.613 pada tahun 2003 dan US\$ 237.509 pada tahun 2002 dan US\$ 67.336 pada tahun 2001.
4. PT MBE menggunakan PT Multifabrindo Gemilang (sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan) sebagai penyedia jasa fabrikasinya.
5. Pada tanggal 1 Mei 2003, Perseroan mengadakan perjanjian penempatan pegawai dengan PTT Exploration and Production (PTTEP), pemegang saham tidak langsung Perseroan. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2002 dan 1 Juni 2003 Perseroan menandatangani perjanjian jual beli minyak mentah dengan PTT Public Company Ltd., yang lebih rincinya dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan catatan 29 dan 40.

6. Perseroan menunjuk CSFB sebagai *Sole Lead Manager* dalam penerbitan *Senior Guaranteed Notes* oleh MEFL tahun 2002 sebesar US\$ 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) dan sebagai *Joint Lead Manager* dalam penerbitan *Guaranteed Notes* oleh MEFL tahun 2003 sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
7. Perseroan dan Anak Perusahaan juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti diungkapkan di bawah ini:

(dalam US\$)

Piutang pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2003	2002	2001
Mesa Drilling Inc.	774.184	1.952.148	775.591
CPA-EPI	96.160	-	250.000
Probe Technology Service Inc.	17.824	17.824	-
Medco Central Asia Ltd.	-	53.068.518	53.068.518
PT Medco Duta	-	29.395.496	29.395.496
INTI	-	4.623.095	4.623.095
Lain-lain	-	-	8.950
<b>Jumlah</b>	<b>888.168</b>	<b>89.057.081</b>	<b>88.601.761</b>
Penyisihan Piutang Ragu - Ragu	-	(87.087.109)	(87.087.109)
<b>Jumlah</b>	<b>888.168</b>	<b>1.969.972</b>	<b>1.514.652</b>

### 13. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam kegiatan usahanya, terdapat beberapa transaksi yang memiliki benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, yang meliputi antara lain:

1. PT APD dan MEFO mengadakan suatu kesepakatan untuk bersama-sama mendanai pembangunan rig Raissa dan Yani, sebagaimana dituangkan dalam surat MEFO kepada PT APD tanggal 16 Mei 2002 dan 27 Agustus 2002 masing-masing untuk rig Raissa dan Yani dan rekonfirmasi pada tanggal 17 November 2002. Dalam surat tersebut PT APD atau melalui anak perusahaannya, AAP, akan membayar kompensasi kepada MEFO sebesar US\$ 23.320.000 dan US\$ 21.200.000 masing-masing untuk rig Raissa dan Yani atau sejumlah tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebagai kompensasi kepada MEFO atas partisipasinya dalam pembangunan rig tersebut.

Pada tanggal 28 Maret 2003, PT APD dan MEFO melakukan konfirmasi atas Kesepakatan sehubungan *Joint Financing for the Construction of Submersible Swamp Barge* untuk rig Raissa dan Yani. Berdasarkan konfirmasi tersebut, kedua belah pihak sepakat atas bagian mereka sehubungan dengan partisipasi mereka dalam pembangunan rig-rig tersebut. Bagian PT APD atas Raissa dan Yani adalah masing-masing sebesar US\$ 21 juta (42%) dan US\$ 9,5 juta (24%).

Berdasarkan hasil konsultasi manajemen dengan konsultan hukum independen, berdasarkan sistem hukum di Indonesia, pendanaan bersama tersebut dapat dianggap sebagai kepemilikan bersama, dimana PT APD dan MEFO telah mencatat bagian mereka atas rig tersebut berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam aktiva tersebut. Meskipun demikian, kepemilikan bersama tersebut tidak mempengaruhi status PT APD sebagai obligor utama dalam kontrak konstruksi dengan Keppel Fels Limited.

Pada tanggal 29 Mei dan 25 April 2003, MEFO setuju untuk mengalihkan haknya atas kepemilikan rig Yani dan Raissa kepada AAP, dimana AAP atau PT APD wajib untuk membayar kompensasi kepada MEFO dalam jangka waktu enam bulan, jatuh tempo pada tanggal 29 Nopember 2003 (untuk Yani) dan 25 Oktober 2003 (untuk Raissa). Pada tanggal 29 Oktober dan 25 September 2003 MEFO mengirim notifikasi untuk pembayaran tersebut di atas kepada PT APD. PT APD mengajukan usul untuk mengkonversi kompensasi tersebut menjadi fasilitas hutang berjangka, yang telah disetujui oleh para pemegang saham independen PT APD pada tanggal 26 Pebruari 2004 dan disetujui oleh para pemegang saham independen Perseroan pada tanggal 21 April 2004. MEFO telah setuju untuk memperpanjang tanggal pembayaran untuk tiga bulan ke depan sejak 26 Januari 2004 sampai dengan 1 Maret 2004 sambil menunggu persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

Pada tanggal 20 Pebruari 2004, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua untuk memperoleh persetujuan atas transaksi antara MEFO dan PT APD tetapi gagal untuk mencapai korum dari pemegang saham independen.

Sehubungan dengan peraturan Bapepam No. IX.E.1, Perseroan berkewajiban untuk memperoleh korum tertentu sesuai dengan ketentuan Bapepam sehingga Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ketiga.

Tanggal 19 Maret 2004, Bapepam dengan suratnya No. S-576/PM/ 2004 telah mengeluarkan surat kepada Perseroan yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ketiga boleh dilakukan dengan kehadiran 12% pemegang saham independen dan agenda yang diusulkan harus disetujui lebih dari 50% dari pemegang saham independen yang hadir. Transaksi tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham independen Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang dilaksanakan tanggal 21 April 2004.

2. Pada tanggal 15 Mei 2002, PT APD dan MEFO, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, mengadakan perjanjian jual-beli (*Sell and Purchase Agreement/ SPA*) atas klaim asuransi rig Maera untuk membiayai perbaikan dan *upgrading* rig tersebut. Rig Maera dimiliki oleh PT APD dan telah diasuransikan dengan jumlah maksimum US\$ 21 juta ditambah penggantian untuk sisa kerusakan rig mencapai US\$ 3,9 juta. Maera yang masih dalam kontrak dengan PT Total Indonesia (Total) mengalami kerusakan akibat ledakan gas alam di Kalimantan Timur pada tanggal 1 Maret 2002. PT APD sambil menunggu persetujuan dan pencairan dana dari klaim asuransi, memutuskan untuk memperbaiki rig tersebut untuk menghindari adanya penundaan lebih lanjut dalam pemenuhan komitmen kontraknya dengan Total. Atas rig tersebut dilakukan juga *upgrade* agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Total untuk mendukung program pemborannya. Berdasarkan SPA tersebut, MEFO setuju untuk membayar sebesar US\$ 14 juta sesuai dengan harga beli klaim asuransi PT APD. Selanjutnya PT APD menjamin bahwa jumlah yang akan diterima dari klaim asuransi akan mencapai lebih kurang US\$ 14 juta dan jika ada kekurangan dari jumlah yang telah dibayar oleh MEFO dengan penerimaan klaim asuransi, PT APD akan membayar kekurangan nilai tersebut kepada MEFO. PT APD juga memiliki hak untuk membeli kembali klaim asuransi tersebut dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian dengan membayar US\$ 14,5 juta kepada MEFO. SPA tersebut ditunda sementara oleh kedua belah pihak dikarenakan pada saat itu penilai kerugian belum dapat menentukan jumlah yang pasti atas klaim asuransi dari perusahaan asuransi. Pada tanggal 16 September 2002, SPA tersebut diaktifkan kembali dan diubah berdasarkan perubahan perjanjian jual beli (Perubahan SPA). Berdasarkan Perubahan SPA tersebut, jumlah yang akan dibayar oleh MEFO atas klaim asuransi tersebut adalah sebesar US\$ 18,5 juta, harga pembelian kembali diubah menjadi US\$ 19,6 juta dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal perubahan SPA, dan menjamin bahwa penerimaan klaim asuransi tersebut akan mencapai lebih kurang sebesar US\$ 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2003, SPA tersebut diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2003 dengan meningkatkan nilai pembelian kembali sebesar US\$ 20,2 juta serta menjamin penerimaan klaim asuransi akan mencapai US\$ 23.775.188.

3. Pada tanggal 15 Mei 2002, Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT APD, dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar US\$ 5.116.355 dan Rp 49.492.193 ribu yang digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional PT APD. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun, sejak tanggal perjanjian dan dikenakan beban bunga sebesar 1% di atas biaya pendanaan (*cost of fund*) Perseroan untuk pinjaman dalam US\$ dan sebesar 2% di atas tingkat bunga deposito berjangka tiga bulan dalam negeri untuk pinjaman dalam Rupiah yang dihitung secara bulanan.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 September 2003, pemberian pinjaman modal kerja oleh Perseroan kepada PT APD tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham independen, sehingga pinjaman tersebut dilunasi oleh PT APD pada tanggal 23 Desember 2003.

#### 14. KONTRAK YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Anak Perusahaannya, memiliki 14 (empat belas) kontrak yang dengan perincian sebagai berikut:

Blok	Lokasi	Jenis Kontrak	Effective Interest*	Luas Areal (km <sup>2</sup> )	Tahun Berakhirnya Kontrak	Pemegang Kontrak	Status
Rimau	Sumatera Selatan	PSC	95%	1.577	2023	PT Medco E&P Indonesia	Produksi
Kampar/ S.S.Extension	Sumatera Selatan	PSC	100%	6.493	2013	PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Sumatera)	Produksi
Lematang	Sumatera Selatan	PSC	74%	409	2017	PT Medco E&P Lematang (dahulu PT Exspan Lematang)	Produksi
Langsa	Nanggroe Aceh Darussalam	TAC	35%	77	2007	Medco Moeco Langsa Ltd	Produksi
Sanga-Sanga	Kalimantan Timur	TAC	100%	136	2008	PT Medco E&P Kalimantan (dahulu PT Exspan Kalimantan)	Produksi
Tarakan	Kalimantan Timur	PSC	100%	180	2022	PT Medco E&P Tarakan (dahulu PT Exspan Tarakan)	Produksi
Tuban	Jawa Timur	PSC JOB	25%	1.478	2018	PT Medco E&P Tuban (dahulu PT Exspan Tuban)	Produksi
Asahan	Sumatera Utara	PSC	15%	3.019	2026	PT Medco E&P Asahan	Eksplorasi
Merangin-I	Sumatera Selatan	PSC	100%	3.247	2023	PT Medco E&P Merangin (dahulu PT Exspan Merangin)	Eksplorasi
Simenggaris	Kalimantan Timur	PSC JOB	38%	2.046	2028	Medco Simenggaris Pty Ltd	Eksplorasi
Bengara	Kalimantan Timur	PSC	95%	4.614	2029	PT Petroner Bengara Energi	Eksplorasi
Madura	Jawa Timur	PSC JOB	33%	2.729	2027	Medco Madura Pty Ltd	Eksplorasi
Senoro-Toili	Sulawesi Tengah	PSC JOB	50%	451	2027	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	Eksplorasi
Yapen	Papua	PSC Frontier	90%	9.500	2029	PT Medco E&P Yapen (dahulu PT Exspan Yapen)	Eksplorasi

\* - Porsi kepemilikan Perseroan atas kontrak tersebut di atas melalui Anak Perusahaan

## X. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Pada saat ini Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada 38 (tiga puluh delapan) Anak Perusahaan dan penyertaan saham tidak langsung pada 12 (dua belas) Anak Perusahaan yang secara ringkas dapat dibagi menjadi:

### A. KEPEMILIKAN LANGSUNG

#### 1. PT Medco E&P Tarakan

##### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Tarakan (PT MT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 18 November 1991, dan akta No. 6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3584 HT.01.01.TH'92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berurutan dengan No. 262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No. 265/A.P.T/Wapan/1992/PNJS tanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya anggaran dasar MT telah mengalami perubahan dan yang terakhir pada tanggal 30 Maret 2004 berdasarkan Akta No. 81 tanggal 30 Maret 2004 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09588 TH.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MT pada saat ini, berdasarkan Akta Perubahan terhadap Anggaran Dasar PT MT No. 107 tanggal 29 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan	7.872.000	7.872.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.552.000	7.552.000.000	95,93
PT Binausaha Jasa Mandiri*)	320.000	320.000.000	4,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.872.000	7.872.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.128.000	8.128.000.000	

\*) Catatan: Pada tanggal 1 Oktober 2003 telah dilakukan jual-beli keseluruhan saham milik PT Binausaha Jasa Mandiri pada PT Medco E&P Tarakan masing-masing sebanyak 787 lembar saham kepada PT Medco E&P Indonesia dan sebanyak 319.213 lembar saham kepada Perseroan. Namun terjadinya jual-beli tersebut belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta belum diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

##### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT MT adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian ikutan lainnya di Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan semua jenis penyelidikan yang diperlukan untuk maksud itu, dan mengadakan kontrak atau mendapatkan wilayah kerja untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

##### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MT adalah:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: John Sadrak Karamoy
Komisaris	: Hilmi Panigoro
Komisaris	: Rashid Irawan Mangunkusumo
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro

### Dewan Direksi

Direktur Utama	: Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	: Budi Basuki
Direktur	: Edi Bambang Setyobudi
Direktur	: Syamsulrizal Munaf

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MT per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	3.345.092	12.601.935	6.227.290
Aktiva Tidak Lancar	17.742.918	37.000.246	33.912.292
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>21.088.010</b>	<b>49.602.181</b>	<b>40.139.582</b>
Kewajiban Lancar	3.233.071	900.593	633.032
Pinjaman Tidak Lancar	5.363.900	14.535.541	8.752.716
Modal Sendiri	12.491.039	34.166.047	30.753.834
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>21.088.010</b>	<b>49.602.181</b>	<b>40.139.582</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	12.263.554	11.539.053	14.819.472
Laba Usaha	877.319	5.932.360	10.181.293
Laba Bersih	1.759.428	3.412.213	6.468.582

## 2. PT Medco E&P Kalimantan

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Kalimantan (PT MK) didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 1991 dan Akta perubahan No. 5, tanggal 24 Maret 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Achmad Mochtar Apan S.H., Notaris di Serpong dengan nama PT Etaksatria Petrasanga dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3669.HT.01.01.Th'92 tanggal 5 Mei 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 1992, Tambahan No. 3516/1992. Pada tanggal 30 Maret 2004 terjadi perubahan nama menjadi PT Medco E&P Kalimantan (PT MK) berdasarkan Akta No. 77 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09090 HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MK pada saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 21 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	54.000.000	54.000.000.000	
Modal Ditempatkan	26.568.000	26.568.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	25.488.000	25.488.000.000	95,93
PT Binausaha Jasa Triputra*)	1.080.000	1.080.000.000	4,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.568.000	26.568.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.432.000	27.432.000.000	

\*) Catatan: Pada tanggal 1 Oktober 2003 telah dilakukan jual-beli keseluruhan saham milik PT Binausaha Jasa Triputra pada PT Medco E&P Kalimantan masing-masing sebanyak 2.656 lembar saham kepada PT Medco E&P Indonesia dan sebanyak 1.077.344 lembar saham kepada Perseroan. Namun terjadinya jual-beli tersebut belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta belum diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT MK adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian ikutan lainnya di Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan semua jenis penyelidikan yang diperlukan untuk maksud itu, dan mengadakan kontrak atau mendapatkan wilayah kerja untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 52 tertanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MK adalah :

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : John Sadrak Karamoy  
 Komisaris : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro  
 Komisaris : Sugiharto

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Darmoyo Doyoatmojo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi  
 Direktur : Syamsulrizal Munaf

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi PT MK per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	20.986.066	30.435.822	21.316.081
Aktiva Tidak Lancar	35.202.029	54.103.835	42.613.859
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>56.188.095</b>	<b>84.539.657</b>	<b>63.929.940</b>
Kewajiban Lancar	6.226.161	5.887.618	3.660.647
Kewajiban Tidak Lancar	10.110.935	15.776.728	7.613.820
Hak Minoritas	556	393	380
Modal Sendiri	39.850.443	62.874.918	52.655.093
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>56.188.095</b>	<b>84.539.657</b>	<b>63.929.940</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	41.591.246	39.967.679	38.536.539
Laba Usaha	16.186.074	16.134.536	21.829.547
Laba Bersih	6.973.642	10.215.312	13.956.289

### 3. PT Medco E&P Indonesia

#### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Indonesia (PT MI) didirikan dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah lagi menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana diterangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No. 68 tanggal 17 Januari 1996 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengalami perubahan nama menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta No. 79 tanggal 30 Maret 2004 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09341 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MI pada saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 29 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	2.000.100	1.000.050.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	2.000.000	1.000.000.000	99,99
PT Medco E&P Kalimantan	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	29.999.500.000	

#### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MI adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian ikutan lainnya di Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan semua jenis penyelidikan yang diperlukan untuk maksud itu, dan mengadakan kontrak atau mendapatkan wilayah kerja untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 20 Desember 2003, dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti S.H., Notaris pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MI adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : John Sadrak Karamoy  
 Komisaris : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Sugiharto  
 Komisaris Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris Komisaris : Yuhani Rodyat  
 Komisaris : Wijarso (Alm.)

#### **Dewan Direksi**

Presiden Direktur : Darmoyo Doyoatmojo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi  
 Direktur : Syamsurizal Munaf

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MI per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	37.178.602	17.795.496	15.452.802
Aktiva Tidak Lancar	66.754.422	61.135.517	27.033.357
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>103.933.024</b>	<b>78.931.013</b>	<b>42.486.159</b>
Kewajiban Lancar	11.839.726	6.731.956	5.816.263
Kewajiban Tidak Lancar	56.735.794	19.194.757	5.535.431
Hak Minoritas	0	0	0
Modal Sendiri	35.357.504	53.004.300	31.134.465
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>103.933.024</b>	<b>78.931.013</b>	<b>42.486.159</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	63.513.315	53.722.966	44.071.314
Laba Usaha	21.633.334	23.914.465	21.859.350
Laba Bersih	12.353.204	21.869.835	18.124.947

## **4. Exspan Airsenda Inc.**

### **Riwayat Singkat**

Exspan Airsenda Inc. (EAS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat pada tanggal 24 April 1980, dengan nama Esso Airsenda Inc. yang telah diubah menjadi Exspan Airsenda Inc. pada tanggal 18 Maret 1996 berdasarkan *Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation*.

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham EAS berdasarkan Akta Pendirian tanggal 24 April 1980 vol. X132 163 adalah modal dasar Perseroan sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 19 (sembilan belas) saham atau sejumlah US\$ 19.000,00 (sembilan belas ribu Dolar Amerika Serikat) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal US\$ 19.000,00 (sembilan belas ribu Dolar Amerika Serikat) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	19	19.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	19	19.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19	19.000,00	100,00

### **Bidang Usaha**

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha EAS.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan persetujuan Direksi tanpa melalui Rapat Direksi (*Consent of Directors to action taken without a meeting of the board of directors*), tanggal 31 Desember 2002, susunan pengurus dan pengawas EAS adalah:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Darmoyo Doyoatmojo

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EAS per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002*	2001*
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	35.987.091	33.499.209	35.034.108
Aktiva Tidak Lancar	165.984.302	147.859.760	103.126.401
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>201.971.393</b>	<b>181.358.969</b>	<b>138.160.509</b>
Kewajiban Lancar	17.366.089	17.726.150	14.146.257
Kewajiban Tidak Lancar	2.262.352	6.791.209	1.873.840
Modal Sendiri	182.342.952	156.841.610	122.140.412
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>201.971.393</b>	<b>181.358.969</b>	<b>138.160.509</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	93.141.635	105.041.241	101.011.815
Laba Usaha	62.297.496	76.294.786	73.852.174
Laba Bersih	25.501.342	34.701.190	40.237.615

\* : disajikan kembali

## 5. Exspan Airlimau Inc.

### **Riwayat Singkat**

Exspan Airlimau Inc. (EAL) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat pada tanggal 12 Mei 1989 dengan nama Mobil Airlimau Inc., sesuai dengan *Certificate of Incorporation* dan *By-laws* yang telah disetujui oleh Direksi Mobil Airlimau tertanggal 12 Mei 1980, yang telah disahkan oleh Office of Secretary of State Delaware dan dicatatkan pada kantor Pencatatan Wilmington, New Castle, negara bagian Delaware, keduanya pada tanggal 12 Mei 1980.

Anggaran Dasar EAL telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah dengan *Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation* tertanggal 18 Maret 1996 yang mengubah nama perusahaan dari Mobil Airlimau Inc. menjadi Exspan Airlimau Inc.

Berdasarkan *Certificate of Amandement to Certificate of Incorporation* jumlah saham EAL adalah 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal US\$ 100,00 (seratus Dolar Amerika Serikat). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar US\$ 1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat) yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan EAL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10	1.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	10	1.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10	1.000,00	100,00

### **Bidang Usaha**

Bidang usaha EAL adalah untuk melaksanakan dan melakukan transaksi seluruh usaha dan kegiatan dimana perusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundangan hukum korporasi negara bagian Delaware.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 1999, susunan pengurus dan pengawas EAL adalah:

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

Direktur : Sugiharto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EAL per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002*	2001*
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	35.987.091	33.499.209	35.034.108
Aktiva Tidak Lancar	165.984.302	147.859.760	103.126.401
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>201.971.393</b>	<b>181.358.969</b>	<b>138.160.509</b>
Kewajiban Lancar	17.366.089	17.726.150	14.146.257
Kewajiban Tidak Lancar	2.262.352	6.791.209	1.873.840
Modal Sendiri	182.342.952	156.841.610	122.140.412
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>201.971.393</b>	<b>181.358.969</b>	<b>138.160.509</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	93.141.635	105.041.241	101.011.815
Laba Usaha	62.297.496	76.294.786	73.852.174
Laba Bersih	25.501.342	34.701.190	40.237.615

\* : disajikan kembali

## 6. PT Exspan Pasemah

### *Riwayat Singkat*

PT Exspan Pasemah (PT EP) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 21 Agustus 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT EP berdasarkan akta pendirian PT EP yang dibuat Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	237.500	237.500.000	95,00
PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Sumatera)	12.500	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT EP adalah berusaha dalam bidang industri pertambangan, perdagangan dan jasa atau pelayanan.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 18 September 2001, susunan pengurus dan pengawas PT EP adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Sudono Noromurti Suryohudoyo  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

PT EP belum beroperasi secara komersial sehingga data keuangan belum tersedia.

## **7. Exspan Exploration & Production International Limited**

### ***Riwayat Singkat***

Exspan Exploration & Production International Limited (EEPI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Mauritius Incorporation No. 44344/CI/GBL tanggal 31 Desember 2002.

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham EEPI berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Citco (Mauritius) Limited tanggal 9 Januari 2003 adalah modal dasar sejumlah US\$ 100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) per lembar saham. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	100.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	100.000	100.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha EEPI.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Susunan pengurus EEPI pada saat ini adalah:

### Dewan Direksi

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto  
 Direktur : Gerard Bruno Hardy  
 Direktur : Maying Kwan Pang

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

EEPI belum beroperasi secara komersial sehingga data keuangan belum tersedia.

## **8. Exspan Exploration & Production Pasemah Limited**

### ***Riwayat Singkat***

Exspan Exploration & Production Pasemah Limited (EPPP) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bahama berdasarkan *Certificate of Incorporation* No. 12,010B.

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham EPPP adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (AUS\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1	1,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	1	1,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1,00	100,00

### **Bidang Usaha**

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha EEPP.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Susunan pengurus EEPP pada saat ini adalah:

Dewan Direksi

Direktur : Sudono Noromurti Suryohudoyo

Direktur : Sugiharto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EEPP per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	30.808	29.353	48.346
Aktiva Tidak Lancar	37.476	52.857	74.952
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>68.284</b>	<b>82.210</b>	<b>123.298</b>
Kewajiban Lancar	5.974	6.714	24.416
Kewajiban Tidak Lancar	1.674.489	1.654.469	1.623.025
Modal Sendiri	(1.612.179)	(1.578.973)	(1.524.143)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>68.284</b>	<b>82.210</b>	<b>123.298</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(7.928)	(58.745)	(1.974.382)
Laba (Rugi) Bersih	(33.206)	(54.830)	(1.974.382)

## **9. PT Exspan Petrogas Intranusa**

### **Riwayat Singkat**

PT Exspan Petrogas Intranusa (PT EPI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tertanggal 7 Oktober 1997 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-2-1693HT.01.01-TH.1998 tertanggal 13 Maret 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan nomor TDP 09051836500 dan dimuat dalam Berita Negara No. 60 tertanggal 28 Juli 1998, Tambahan No. 4160/1998.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 2 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi kepemilikan saham PT EPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan	500.000	500.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	499.950	499.950.000	99,99
Koperasi Himpunan Purnakarya Setiakawan Indonesia	50	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000	

### ***Bidang Usaha***

Maksud dan tujuan PT EPI adalah berusaha dalam bidang jasa maupun pelayanan.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tertanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT EPI adalah:

#### **Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

Direktur : Sugiharto

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT EPI per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	107.574.703	79.833.030	59.987.562
Aktiva Tidak Lancar	110.662.343	119.572.605	112.796.188
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>218.237.046</b>	<b>199.405.635</b>	<b>172.783.750</b>
Kewajiban Lancar	188.926.223	170.690.736	170.536.750
Kewajiban Tidak Lancar	300.955	125.688	-
Modal Sendiri	29.009.868	28.589.211	2.247.000
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>218.237.046</b>	<b>199.405.635</b>	<b>172.783.750</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	109.299.684	125.047.831	100.443.470
Laba Usaha	34.956.383	38.109.191	32.702.831
Laba Bersih	7.594.937	26.342.211	7.348.661



## 10. Enserch Far East Limited

### *Riwayat Singkat*

Enserch Far East Limited (EFEL) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Kepulauan Cayman, berdasarkan akta pendirian pada tanggal 31 Oktober 1986 dengan nama Oiltools Services Limited.

Susunan pemegang saham EFEL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	850.000	850.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	100	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100	100,00
Saham dalam Portepel	849.900	849.900	

### *Bidang Usaha*

Maksud dan tujuan EFEL adalah menjalankan usaha di seluruh tempat di dunia antara lain sebagai produsen, pembuat, pemasok dan keagenan dalam bidang perminyakan, produksi perminyakan, gas alam dan bentuk hidrokarbon lainnya.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Susunan pengurus dan pengawas EFEL saat ini adalah :

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Sugiharto  
 Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EFEL per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	10.028.316	-
Aktiva Tidak Lancar	-	25.485.591	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	-	<b>35.513.907</b>	-
Kewajiban Lancar	-	1.563.928	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	377.221	-
Modal Sendiri	-	33.572.758	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	-	<b>35.513.907</b>	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	12.766.584	18.064.770	-
Laba Usaha	3.622.563	6.365.241	-
Laba Bersih	3.545.091	5.911.729	-

## 11. Senoro Toili (Ind) Limited

### **Riwayat Singkat**

Senoro Toili (Ind.) Limited (STI) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Persemakmuran Bahamas berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 7 Desember 1999, suatu perusahaan berkedudukan di Nassau.

Berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 7 Desember 1999, modal dasar tersebut terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham, telah ditempatkan dan disetor sebanyak US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham STI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000	5.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	1	1,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1,00	100,00
Saham Dalam Portepel	4.999	4.999,00	

### **Bidang Usaha**

Maksud dan tujuan STI adalah antara lain menjalankan usaha, selain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Bahama, dimana STI dilarang untuk menjalankan usaha dengan warga Bahama, memiliki bangunan selain sewa, menjalankan usaha perbankan atau perwalian.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Persetujuan Tertulis Pemegang Saham Pengganti Rapat tertanggal 24 Maret 2000, susunan pengurus STI adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : John Sadrak Karamoy

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan STI per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	-	-
Aktiva Tidak Lancar	2	2	2
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	2	2	2
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 12. PT Medco E&P Tomori Sulawesi

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Tomori Sulawesi (PT MTS) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 29 Pebruari 2000 dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16306HT.01.01.Th.2000 tertanggal 2 Agustus 2000. Pada tahun 2003, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco Tomori Sulawesi berdasarkan Akta No. 31 tanggal 12 November 2003, dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-29320 HT.01.01.Th 2003 tanggal 17 Desember 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 perusahaan kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Tomori Sulawesi berdasarkan Akta No. 83 tanggal 30 Maret 2004 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09330 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar PT MTS adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan disetor Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	237.500	237.500.000	95,00
PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Sumatera)	12.500	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT MTS adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian; mengolah bahan galian dengan memperoleh hasil produksi; melakukan perdagangan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian; mengusahakan serta mengoperasikan kapal-kapal untuk kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi; mengadakan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan industri pertambangan tersebut di atas; dan menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan sarana penunjang industri pertambangan.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tertanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MTS adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Sugiharto

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Darmoyo Doyoatmojo  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MTS per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.878.557	1.490.946	1.024.339
Aktiva Tidak Lancar	23.736.663	21.527.464	14.573.571
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>25.615.220</b>	<b>23.018.410</b>	<b>15.597.910</b>
Kewajiban Lancar	5.623.601	5.943.867	6.506.639
Kewajiban Tidak Lancar	24.484.608	18.592.191	9.398.901
Modal Sendiri	(4.492.989)	(1.517.648)	(307.630)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>25.615.220</b>	<b>23.018.410</b>	<b>15.597.910</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(2.798.968)	(1.219.277)	(1.082.787)
Laba (Rugi) Bersih	(2.975.340)	(1.210.018)	(928.470)

## **13. Medco Simenggaris Pty. Limited**

### ***Riwayat Singkat***

Medco Simenggaris Pty. Limited (MS) didirikan berdasarkan hukum Negara Australia Barat, sesuai dengan Akta Pendirian dengan Nomor pendaftaran pendirian ACN 074 647 420 dengan nama Genindo Western Petroleum Pty. Limited yang telah diubah menjadi Western Simenggaris Petroleum Pty Ltd pada tanggal 22 Juni 1998 dan akhirnya berubah menjadi Medco Simenggaris Pty. Limited pada tanggal 25 Agustus 2000.

Modal dasar MS adalah sebesar US 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 15 Nopember 2001 komposisi kepemilikan saham MS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	600.000	600.000,00	60,00
Cityview Energy Corp.	250.000	250.000,00	25,00
Falcon Oil Pte. Limited	150.000	150.000,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	400.000	400.000,00	

### ***Bidang Usaha***

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha MS.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat MS tertanggal 2 Agustus 2000, susunan pengurus dan pengawas MS adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	: Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	: Rashid Irawan Mangunkusumo
Direktur	: Ahmad Iqba Saddique
Direktur	: Terence M. Gott
Direktur	: EE. Beng Yew

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MS per tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Deloitte Australia dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan laporan keuangan MS per tanggal 31 Desember 2003 telah diaudit oleh Deloitte Australia dan sedang dalam proses finalisasi.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	810.961	775.586	48.026
Aktiva Tidak Lancar	7.846.866	7.543.419	965.565
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>8.657.827</b>	<b>8.319.005</b>	<b>1.013.591</b>
Kewajiban Lancar	10.319.434	9.399.013	1.319.086
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	(1.661.607)	(1.080.008)	(305.495)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>8.657.827</b>	<b>8.319.005</b>	<b>1.013.591</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(486.344)	(773.728)	(234.249)
Laba (Rugi) Bersih	(581.599)	(774.513)	(223.167)

## 14. Medco Madura Pty. Limited

### *Riwayat Singkat*

Berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan tanggal 1 Juli 1996, Medco Madura Pty. Limited (MM) didirikan berdasarkan hukum negara Western Australia dengan nama Western Madura Pty. Ltd, dan terdaftar dengan No. ACN.074 647 439. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 terjadi perubahan nama menjadi Medco Madura Pty. Ltd.

Modal dasar MM adalah sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham MM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	510.000	510.000,00	51,00
Cityview Energy Corp.	250.000	250.000,00	25,00
Falcon Oil Pte. Limited	240.000	240.000,00	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000,00	100,00

### *Bidang Usaha*

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha MM.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Susunan pengurus MM adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Rashid Irawan Mangunkusumo
Direktur	:	Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	:	Ahmad Iqba Saddique
Direktur	:	Terence M. Gott
Direktur	:	EE. Beng Yew

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MM per tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Deloitte Australia dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan laporan keuangan MM per tanggal 31 Desember 2003 telah diaudit oleh Deloitte Australia dan sedang dalam proses finalisasi.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.663.010	591.685	88.650
Aktiva Tidak Lancar	18.847.137	7.208.326	3.060.024
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>20.510.148</b>	<b>7.800.011</b>	<b>3.148.674</b>
Kewajiban Lancar	25.420.110	10.795.518	3.679.449
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	(4.909.962)	(2.995.507)	(530.775)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>20.510.148</b>	<b>7.800.011</b>	<b>3.148.674</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(1.789.860)	(2.422.652)	(384.390)
Laba (Rugi) Bersih	(1.910.830)	(2.464.732)	(379.892)

## 15. Exspan Myanmar Inc.

### *Riwayat Singkat*

Exspan Myanmar Inc. (EM) didirikan berdasarkan sertifikat pendirian perusahaan tertanggal 28 Pebruari 1997 berdasarkan hukum negara bagian Labuan, Malaysia.

Modal dasar EM berdasarkan sertifikat pendirian di atas adalah sebesar US\$ 18.000,00 (delapan belas ribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 18.000 (delapan belas ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	18.000	18.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	18.000	18.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.000	18.000,00	100,00

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha EM adalah untuk melakukan usaha-usaha melakukan eksplorasi, produksi, pengilangan, penyimpanan, ekspor dan impor serta pendistribusian perminyakan, produk perminyakan dan segala bentuk turunannya di luar teritori Malaysia, investasi, perdagangan umum.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Susunan pengurus EM adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sudarmono

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EM per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Malaysia dan sedang dalam proses finalisasi. Laporan keuangan tahun 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh KPMG dengan pendapat Wajar Tanpa Pegecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	1.011	15.530
Aktiva Tidak Lancar	-	-	14.806.181
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>1.011</b>	<b>14.821.711</b>
Kewajiban Lancar	19.430.511	19.184.560	9.000
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	19.049.368
Modal Sendiri	(19.430.511)	(19.183.549)	(4.236.657)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>-</b>	<b>1.011</b>	<b>14.821.711</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(246,962)	(14.946.892)	(286.764)
Laba (Rugi) Bersih	(246,962)	(14.946.892)	(278.760)

## 16. PT Petroner Bengara Energi

### *Riwayat Singkat*

PT Petroner Bengara Energi (PT PBE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cyntia Setiawati Siddharta Machmur S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Akta Pendirian No. 6 tanggal 15 Maret 2001, yang dibuat di hadapan Supriyanto S.H., MM. Notaris di Depok, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-10070 HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cyntia Setiawati Siddharta Machmur S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 5.000 (lima ribu) saham atau sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional.

Berdasarkan Salinan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 16 Juli 2003 dibuat di hadapan Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Tri Vicindo Internasional, PT Satria Energindo dan PT Medco Energi Internasional Tbk. susunan pemegang saham terakhir menjadi:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan	5.000	5.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	4.750	4.750.000.000	95,00
PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT PBE adalah berusaha di bidang pertambangan, minyak dan gas alam.



### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT PBE No.8 tanggal 2 Mei 2002, susunan pengurus dan pengawas PT PBE adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Razief Nur Usman

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT PBE per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	151.490	58.915	-
Aktiva Tidak Lancar	434.000	434.000	434.000
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>585.490</b>	<b>492.915</b>	<b>434.000</b>
Kewajiban Lancar	1.616.169	6.953	-
Kewajiban Tidak Lancar	1.024.358	198.838	-
Modal Sendiri	(2.055.037)	287.124	434.000
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>585.490</b>	<b>492.915</b>	<b>434.000</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(2.344.446)	(146.745)	-
Laba (Rugi) Bersih	(2.342.161)	(146.875)	-

## **17. PT Medco E&P Yapen**

### **Riwayat Singkat**

PT Medco E&P Yapen (PT MY) pertama kali didirikan dengan nama PT Exspan Yapen berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 26 September 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kurang dari dua tahun kemudian, perusahaan mengubah nama menjadi PT Medco E&P Yapen berdasarkan Akta No. 84 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar PT MY adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.000.000 (satu juta) saham atau sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MY dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.000	999.000.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### **Bidang Usaha**

Bidang usaha PT MY adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, jasa atau pelayanan dan pertambangan.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 26 September 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MY adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MY per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MY baru didirikan pada tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	118.137	-	-
Aktiva Tidak Lancar	1.539.652	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1.657.789</b>	-	-
Kewajiban Lancar	19.608	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	1.699.434	-	-
Modal Sendiri	(61.253)	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1.657.789</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	(19.608)	-	-
Laba Bersih	(173.714)	-	-

## 18. PT Medco Sarana Balaraja

### *Riwayat Singkat*

PT Medco Sarana Balaraja (PT MSB) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tertanggal 26 September 2002 dengan nama PT Exspan Rombekai, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03216HT.01.01.TH 2003 tertanggal 17 Pebruari 2003 dan telah dimuat dalam Berita Negara No, 44 tertanggal 3 Juni 2003, Tambahan No. 4330. Perusahaan kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT Medco Sarana Balaraja berdasarkan Akta No. 86 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian, modal dasar PT MSB adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.000.000 (satu juta) saham atau sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MSB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Maksud dan tujuan PT MSB ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, jasa atau pelayanan dan pertambangan.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tertanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MSB adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Sudono Noromurti Suryohudoyo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MSB per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MSB baru didirikan pada tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	181.663	-	-
Aktiva Tetap	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>181.663</b>	-	-
Kewajiban Lancar	541.916	-	-
Kewajiban tidak lancar	-	-	-
Modal Sendiri	(360.253)	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>181.663</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(655.578)	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(686.383)	-	-

## 19. PT Medco Power Sengkang

### *Riwayat Singkat*

PT Medco Power Sengkang (PT MPS) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Exspan Karimata yang kemudian mengubah nama perusahaan menjadi PT Medco Power Sengkang berdasarkan Akta No. 38 tanggal 31 Nopember 2003, dibuat di hadapan Ny. Maria Theresia Suprapti S.H., Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian, modal dasar PT MPS adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.000.000 (satu juta) saham atau sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.000	999.000.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Nusantara)	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MPS adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31, tertanggal 16 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MPS adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MPS per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MPS baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.000.000	-	-
Aktiva Tetap	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1.000.000	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## **20. PT Medco E&P Tuban**

### **Riwayat Singkat**

PT Medco E&P Tuban (PT MTU) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44, tanggal 28 Februari 2003 dan akta No. 7, tanggal 6 Juni 2003, dengan nama PT Exspan Andalas, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-20108.HT.01.01.TH.2003 tanggal 26 Agustus 2003. Kemudian perusahaan mengubah nama menjadi PT Medco E&P Tuban berdasarkan Akta No. 82 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian, modal dasar PT MTU adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) saham atau sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MTU dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT. Medco Energi Internasional Tbk.	249.975	249.975.000	99,99
Koperasi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT MTU adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 28 Pebruari 2003, di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MTU adalah:

#### **Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### **Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MTU per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MTU baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	3.389.850	-	-
Aktiva Tidak Lancar	66.329.203	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>69.719.053</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	32.474.193	-	-
Modal Sendiri	37.244.860	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>69.719.053</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	5.259.570	-	-
Laba Usaha	308.005	-	-
Laba Bersih	97.715	-	-

## 21. PT Medco E&P Merangin

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Merangin (PT MM) didirikan dengan nama PT Exspan Jambi dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 16 Juni 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21533.HT.01.01.Th.2003 tanggal 10 September 2003. Pada tahun 2003, perusahaan mengubah nama menjadi PT Exspan Merangin berdasarkan Akta No. 22 tanggal 4 September 2003, dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian pada tahun yang sama perusahaan kembali mengubah nama menjadi PT Medco E&P Merangin berdasarkan Akta No. 87 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09342.HT.01.04.Th.2004 tanggal 19 April 2004.

Berdasarkan Akta Pendirian, komposisi kepemilikan saham PT MM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.000	999.000.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MM adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 16 Juni 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MM adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MM per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MM baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	-	-
Aktiva Tidak Lancar	2.193.133	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2.193.133</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	2.075.000	-	-
Modal Sendiri	118.133	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>2.193.133</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 22. PT Medco E&P Sampang

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Sampang (PT MS) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 16 Juni 2003 dengan nama PT Exspan Malaka, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-25464HT.01.01.TH.2003 tertanggal 24 Oktober 2003. Pada tahun 2003, perusahaan mengubah nama menjadi PT Medco Sampang berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2003, dibuat di hadapan Ny. Maria Theresia Suprapti S.H., Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-29209.HT.01.04.TH.2003 tanggal 16 Desember 2003. Kemudian pada tahun 2004 perusahaan kembali mengubah nama menjadi PT Medco E&P Sampang berdasarkan Akta No. 88 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09331.HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004.

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Maksud dan tujuan PT MS ialah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborongan, pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan, dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 16 Juni 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MS adalah:



### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MS per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MS baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	<b>31 Desember</b>		
	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.000.000	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1.000.000	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

### **23. PT Medco E&P Kakap**

#### ***Riwayat Singkat***

PT Medco E&P Kakap (PT MKK) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 16 Juni 2003 dengan nama PT Exspan Kakap, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-25462.HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Oktober 2003. Kemudian, perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Kakap berdasarkan Akta No. 78 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09334HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MKK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.000	999.000.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Nusantara)	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### **Bidang Usaha**

Bidang usaha PT MKK adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tertanggal 16 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MKK adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Budi Basuki  
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MKK per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MKK baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.000.000	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1.000.000	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 24. PT Medco E&P Asahan

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Asahan (PT MA) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 45 tanggal 28 Pebruari 2003 dengan nama PT Exspan Papua dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 6 Juni 2003 telah diubah menjadi PT Exspan Asahan berdasarkan Akta Notaris No. 8 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-26966 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 November 2003. Kemudian, perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Asahan berdasarkan Akta No. 76 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09332HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004.

Berdasarkan Akta Pendirian PT MA, komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	249.975	249.975.000	99,99
Koperasi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MA adalah pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pendirian No 45, tanggal 28 Pebruari 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MA adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MA per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT MA baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	250,000	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>250.000</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	250.000	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>250.000</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 25. Medco Energi (Australia) Pty. Limited

Medco Energi (Australia) Pty. Limited (MEA) adalah suatu badan hukum yang telah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Australia. MEA, pertama kali didirikan dengan nama Tetherstone Pty. Ltd. berkedudukan di Victoria, Australia pada bulan Juli 2003. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2003, Tetherstone Pty., Ltd. mengubah nama menjadi Medco Energi (Australia) Pty. Ltd., perubahan nama telah didaftarkan pada *Australia Securities and Investments Commission*.

Struktur permodalan MEA terbagi atas:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (AU\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	1	1	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

### **Bidang Usaha**

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha MEA.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Susunan anggota Direksi MEA, adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Hilmi Panigoro
Direktur	:	Peerachat Pinprayong
Direktur	:	Sugiharto
Direktur	:	Rob Anderson

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MEA per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena MEA baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 26. PT Medco E&P Rimau

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Rimau (PT MR) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tertanggal 19 Desember 2000 dengan nama PT Exspan Rimau, dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04738HT.01.01.TH.2002 tertanggal 21 Maret 2002 dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2003, Tambahan No. 4339. Pada tahun 2004, perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau berdasarkan berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Berdasarkan Akta Pendirian PT MR, komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	249.975	249.975.000	99,99
Koperasi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### *Bidang Usaha*

Maksud dan tujuan PT MR adalah berusaha dalam bidang industri pertambangan, perdagangan dan jasa atau pelayanan.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tertanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT MR adalah:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Edi Bambang Setyobudi  
 Direktur : Syamsurizal Munaf

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MR per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan tahun 2002 dan 2001 tidak tersedia karena persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas pendirian PT MR diperoleh tahun 2002.

(dalam Ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	125.000	-	-
Aktiva Tidak Lancar	0	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>125.000</b>	-	-
Kewajiban Lancar	0	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	0	-	-
Modal Sendiri	125.000	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>125.000</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

### **27. Medco Moeco Langsa Limited**

Medco Moeco Langsa Limited (MMLL) adalah suatu badan hukum Asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Mauritius berdasarkan *Certificate of Incorporation* No. 48568/C1/GBL tertanggal 1 Desember 2003.

Struktur permodalan MMLL terbagi atas:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2	2,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	1	1,00	50,00
Mitsui Oil Exploration Co. Limited	1	1,00	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2	2,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha MMLL.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Susunan pengurus MMLL adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Gerard Bruno Hardy
Direktur	:	Maying Kwan Pang
Direktur	:	Noboru Iwase
Direktur	:	Yoshikazu Yaguchi
Direktur	:	Sugiharto
Direktur	:	Rashid Irawan Mangunkusumo

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

MMLL belum beroperasi secara komersial sehingga ikhtisar data keuangan belum tersedia.

## **28. Exspan Pasemah Inc.**

### **Riwayat Singkat**

Exspan Pasemah Inc. (EPI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1992 sebelumnya dikenal dengan nama Mobil Pasemah Inc. yang kemudian diubah menjadi Exspan Pasemah Inc. pada tanggal 21 Maret 1996.

Berdasarkan *Certificate of Incorporation* jumlah saham EPI adalah 10 lembar saham dengan nilai nominal US\$ 100,00 (seratus Dolar Amerika Serikat). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar US\$ 1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat) yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan demikian komposisi kepemilikan saham EPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	10	1.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10	1.000	100,00

### **Bidang Usaha**

Bidang Usaha EPI adalah melakukan setiap tindakan dimana EPI didirikan berdasarkan hukum perseroan negara bagian Delaware.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan persetujuan secara aklamasi pemegang saham tanggal 31 Januari 2002, susunan pengurus dan pengawas EPI adalah :

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Rashid Irawan Mangunkusumo
Direktur	:	Sugiharto

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EPI per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	30.808	29.353	-
Aktiva Tidak Lancar	37.476	52.857	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>68.284</b>	<b>82.210</b>	-
Kewajiban Lancar	5.974	6.714	-
Kewajiban Tidak Lancar	275.107	255.087	124.761
Modal Sendiri	(212.797)	(179.591)	(124.761)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>68.284</b>	<b>82.210</b>	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(7.928)	(58.745)	(575.000)
Laba (Rugi) Bersih	(33.206)	(54.830)	(575.000)

## 29. PT Medco Methanol Bunyu

### *Riwayat Singkat*

PT Medco Methanol Bunyu (PT MMB) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 91 tanggal 29 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Serpong dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4827.HT.01.01.97 tanggal 9 Juni 1997 dan telah dimuat dalam Berita Negara No,34 tahun 27 April 1998, Tambahan No. 2315/1998.

Berdasarkan akta tersebut, komposisi kepemilikan saham PT MMB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	4.999.500	4.999.500.000	99,99
Kotan Pasaman	500	500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MMB adalah menjalankan usaha dalam bidang industri yang menghasilkan bahan kimia berupa methanol dan turunannya atau derivatifnya serta memasarkannya.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 24 Januari 2002, susunan pengurus dan pengawas PT MMB adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Kotan Pasaman
Komisaris	: Hilmi Panigoro
Komisaris	: Wijarso (Alm.)
Komisaris	: Rashid Irawan Mangunkusumo
Komisaris	: Akhmad Bukhari Saleh



## Dewan Direksi

Direktur Utama : Djatnika Sarwono Puradinata  
 Direktur : Bambang Wijanarko Sugondo

## *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MMB per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	158.732.702	129.862.338	132.308.347
Aktiva Tidak Lancar	50.194.211	58.823.374	46.326.409
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>208.926.913</b>	<b>188.685.712</b>	<b>178.634.756</b>
Kewajiban Lancar	122.924.929	82.157.587	128.325.129
Kewajiban Tidak Lancar	3.732.562	131.285.872	103.099.231
Modal Sendiri	82.269.422	(24.757.747)	(52.789.604)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>208.926.913</b>	<b>188.685.712</b>	<b>178.634.756</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	472.270.839	284.783.460	295.766.572
Laba (Rugi) Usaha	144.536.383	7.759.065	(10.772.917)
Laba (Rugi) Bersih	107.027.169	28.031.857	(16.944.356)

## 30. PT Medco E&P Lematang

### *Riwayat Singkat*

PT Medco E&P Lematang (PT ML) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tertanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Exspan Lematang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03171HT.01.01.TH2003 tertanggal 14 Februari 2003 dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2003, Tambahan No. 4329. Pada tahun 2004, perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Medco E&P Lematang berdasarkan Akta No. 85 tertanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09058HT.01.04.TH2004 tertanggal 15 April 2004.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar PT ML adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.000.000 (satu juta) saham atau sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT ML dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

### ***Bidang Usaha***

Maksud dan tujuan PT ML ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, jasa atau pelayanan dan pertambangan.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tertanggal 18 Oktober 2002, akta mana dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., susunan pengurus dan pengawas PT ML adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Sudono Noromurti Suryohudoyo

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT ML per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan 2002 dan 2001 tidak tersedia karena PT ML baru didirikan pada tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	4.029.741	-	-
Aktiva Tidak Lancar	1.022.663	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>5.052.404</b>	-	-
Kewajiban Lancar	1.500.271	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	2.455.757	-	-
Modal Sendiri	1.096.376	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>5.052.404</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	1.042.035	-	-
Laba (Rugi) Usaha	( 108.238 )	-	-
Laba (Rugi) Bersih	( 207.716 )	-	-

### 31. PT Musi Banyuasin Energi

#### **Riwayat Singkat**

PT Musi Banyuasin Energi (PT MBE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 86, tanggal 31 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05728HT.01.01TH.2002 tanggal 8 April 2002 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315135507, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan No. 858/BH.09-03/V/2002 tanggal 3 Mei 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69, Tambahan No. 9404 tanggal 27 Agustus 2002.

Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, modal dasar PT MBE adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.000.000 (satu juta) saham atau sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan disetor sebesar 100% atau sejumlah nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT MBE dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

#### **Bidang Usaha**

Bidang usaha PT MBE adalah bidang pertambangan, jasa dan perdagangan.

#### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 11 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MBE adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Kotan Pasaman  
 Komisaris : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Akhmad Bukhari Saleh

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Djatnika Sarwono Puradinata  
 Direktur : Bambang Wijarnako Sugondo

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT MBE per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan ikhtisar data keuangan

untuk tahun 2001 tidak tersedia karena pendirian PT MBE baru mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	2.146.714	2.222	-
Aktiva Tidak Lancar	13.942.903	725.438	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>16.089.617</b>	<b>727.660</b>	-
Kewajiban Lancar	16.505	49.155	-
Kewajiban Tidak Lancar	16.667.245	959.905	-
Modal Sendiri	(594.133)	(281.400)	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>16.089.617</b>	<b>727.660</b>	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(7.578)	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(312.733)	(379.525)	-

## 32. Medco International Ventures Limited

### *Riwayat Singkat*

Medco International Ventures Limited (MIVL) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 16 Juli 2001, suatu perusahaan berkedudukan di Labuan.

Berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 16 Juli 2001, modal dasar tersebut terbagi atas 10.000 (seribu) saham dengan nilai nominal US\$1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham, dimana jumlah modal ditempatkan dan disetor sebanyak US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat). Untuk lebih jelasnya struktur permodalan dapat dilihat pada table berikut ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000,00	
Modal Ditempatkan	1	1,00	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	1	1,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1,00	100,00
Saham Dalam Portepel	9.999	9.999,00	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha MIVL antara lain:

- menjalankan usaha, selain yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990;
- membangun, menyuling, mencampur, memproses, mendistribusi, menjual, membeli atau selain membeli, menjual segala jenis produk hidrokarbon termasuk petrokimia dan mineral dan hidrokarbon lain di luar wilayah negara Malaysia;
- menjalankan usaha usaha untuk melakukan eksplorasi, produksi, penyuling, perdagangan, importer, eksportir, penyedia produk petroleum dan produk turunannya di luar wilayah negara Malaysia;

- menjalankan usaha sebagai perusahaan induk investasi;
- memegang dan memperjualbelikan surat berharga, berinvestasi; dan
- meminjam atau meminjamkan.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan *Return Giving Particulars of Directors and Secretaries and Changes of Particular* tanggal 19 Januari 2004, susunan pengurus MIVL adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Sugiharto  
 Direktur : Peerachat Pinprayong  
 Sekretaris Perusahaan : EQ Corporate Secretaries Ltd.

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MIVL per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Malaysia dan sedang dalam proses finalisasi, data ikhtisar keuangan tahun 2002 dan 2001 telah diaudit oleh KPMG dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1.000.302	1.890.053	1.401
Aktiva Tidak Lancar	4.937.752	6.975.710	
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>5.938.054</b>	<b>8.865.763</b>	<b>1.401</b>
Kewajiban Lancar	(13.989)	201.942	4.380
Kewajiban Tidak Lancar	8.892.716	8.865.362	
Modal Sendiri	(2.940.673)	(201.542)	(2.979)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>5.938.054</b>	<b>8.865.763</b>	<b>1.401</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	94.740	-	
Laba (Rugi) Usaha	(296.672)	(6.500)	(2.980)
Laba (Rugi) Bersih	(1.021.765)	(198.562)	(2.980)

### **33. Medco Energi Finance Overseas B.V.**

Medco Energi Finance Overseas B.V. (MEFO) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Belanda yang berdasarkan Akta Pendirian tanggal 14 Oktober 1999, dan telah didaftarkan pada 15 Oktober 1999.

Berdasarkan Akta Pendirian maka struktur permodalan MEFO dapat dilihat dalam table di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar		91.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Medco Energi Internasional Tbk.	182	18.200,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	182	18.200,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha MEFO.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Susunan pengurus dan pengawas MEFO adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Sugiharto  
 Direktur : TMF Management B.V

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MEFO per tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang telah direview untuk tujuan konsolidasi oleh Deloitte Netherlands, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Ikhtisar data keuangan per tanggal 31 Desember 2003 telah diaudit oleh Deloitte Netherlands dan sedang dalam proses finalisasi.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	17.741	1.496.845	11.040
Aktiva Tidak Lancar	63.114.810	55.868.275	118.874
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>63.132.551</b>	<b>57.365.120</b>	<b>129.914</b>
Kewajiban Lancar	7.565	9.228.873	9.870
Kewajiban tidak lancar	63.226.263	48.027.149	-
Modal Sendiri	( 101.277 )	109.098	120.044
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>63.132.551</b>	<b>57.365.120</b>	<b>129.914</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	( 8.209 )	(23.030)	-
Laba Bersih	( 210.375 )	(47.083)	2.006

## **34. Mei Euro Finance Limited**

### ***Riwayat Singkat***

Mei Euro Finance Limited (MEFL) didirikan berdasarkan Akta Pendirian (*Certificate of Incorporation*) No. 39821 CI/GBL tanggal 25 Januari 2002 berkedudukan di United Dock Building, Cathedral Square, Port Louis, Mauritius.

Berdasarkan Constitution of MEFL tanggal 25 Januari 2002, modal dasar MEFL adalah sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham, yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar		100.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	100.000	100.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha MEFL diantaranya adalah menjalankan usaha investasi dan akuisisi untuk menguasai baik atas nama sendiri atau pihak lain atas saham dan surat berharga lainnya.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Certificate of Incumbency tertanggal 25 Maret 2002, susunan pengurus dan pengawas MEFL adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Gerard Bruno Hardy
Direktur	:	Raymon Marie Marc Hein
Direktur	:	Sugiharto
Direktur	:	Rashid Irawan Mangunkusumo

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Laporan keuangan MEFL per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 telah diaudit oleh Deloitte Mauritius dan sedang dalam proses finalisasi. Ikhtisar data keuangan untuk tahun 2001 tidak tersedia karena MEFL baru didirikan pada tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	2.655.147	1.936.090	-
Aktiva Tidak Lancar	309.371.534	88.577.147	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>312.026.681</b>	<b>90.513.237</b>	-
Kewajiban Lancar	6.831.344	3.140.222	-
Kewajiban tidak lancar	337.459.729	96.227.644	-
Modal Sendiri	( 32.264.392 )	(8.854.629)	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>312.026.681</b>	<b>90.513.237</b>	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	( 2.254.079 )	(1.329.229)	-
Laba Bersih	( 23.409.763 )	(8.854.630)	-

### 35. PT Medco Energi Menamas

#### *Riwayat Singkat*

PT Medco Energi Menamas (PT MEM) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 27 Pebruari 2004, yang dibuat di hadapan Mardiah Said. S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05909 HT.01.01TH.2004 tanggal 11 Maret 2004.

Berdasarkan Akta Pendirian, komposisi kepemilikan saham PT MEM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan	43.740	43.740.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	43.739	43.739.000.000	99,99
PT Menamas	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.740	43.740.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.260	16.260.000.000	

#### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT MEM adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

#### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta No. 6, tanggal 27 Pebruari 2004, susunan pengurus dan pengawas PT MEM adalah:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Bakti Santoso Luddin

##### **Dewan Direksi**

Presiden Direktur : Fazil Erwin Alfitri  
 Direktur : Syarifuddin Dean Achmad

#### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Sebungan dengan baru didirikan pada tahun 2004, ikhtisar data keuangan PT MEM masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan.

### 36. PT Exspan Madura

#### *Riwayat Singkat*

PT Exspan Madura (PT EM) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 73, tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan PT EM dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:



Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	237.500	237.500.000	95,00
PT Medco E&P Indonesia	12.500	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT EM adalah berusaha dalam bidang industri pertambangan, perdagangan dan jasa atau pelayanan.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Pebruari 2000, susunan pengurus dan pengawas PT EM adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan PT EM masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan.

## **37. PT Exspan Simenggaris**

### ***Riwayat Singkat***

PT Exspan Simenggaris (PT ES) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 72, tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 29 Pebruari 2000, struktur permodalan PT ES dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000,00	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	237.500	237.500.000,00	95,00
PT Medco E&P Indonesia	12.500	12.500.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000,00	

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha PT ES adalah berusaha di bidang industri pertambangan, perdagangan dan jasa atau pelayanan.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta susunan pengurus dan pengawas PT ES adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Darmoyo Doyoatmojo

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan PT ES masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan.

## **38. PT Apexindo Pratama Duta Tbk**

### **Riwayat Singkat**

PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (PT APD) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6791HT.01.01.Th1984 tanggal 28 Nopember 1984, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186 pada tanggal 4 Pebruari 1985 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196/1997.

Berdasarkan Akta Pendirian PT APD, komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan	20	20.000.000	
Modal Disetor Penuh			
Hertriono Kartowisastro	12	12.000.000	60,00
Arifin Panigoro	8	8.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80	80.000.000	

Perubahan terakhir Anggaran Dasar setelah PT APD melakukan Penawaran Umum Perdana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APD No. 7 tertanggal 25 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta dimana modal dasar Perseroan sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000.000 (enam triliun) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 20 (dua puluh) saham atau 29,08% (dua puluh sembilan koma delapan persen) dari modal dasar dan disetor penuh sebesar 100% (seratus persen) dari saham yang ditempatkan oleh masing-masing pemegang saham PT APD secara proporsional.

Dengan demikian maka komposisi pemilikan saham PT APD berubah menjadi sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.745.000.000	872.500.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Internasional Tbk.	1.352.873.106	676.436.553.000	77,53
PT Hertech Kharisma	124.296.371	62.148.185.500	7,12
Publik	200.000.000	100.000.000.000	11,46
Lain-lain	67.830.523	33.915.261.500	3,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.745.000.000	872.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.255.000.000	2.127.500.000.000	

### ***Bidang Usaha***

Maksud dan tujuan PT APD adalah melaksanakan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas, perdagangan, pemborongan, transportasi, industri, percetakan, perwakilan dan/atau agen, kerja teknis, jasa, perumahan dan pertanian.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT APD No. 69 tertanggal 28 April 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., susunan pengurus dan pengawas adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris Independen : Djoko Sutardjo  
 Komisaris Independen : Zulfikri Aboebakar  
 Komisaris : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Sugiharto

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Hertriono Kartowisastro  
 Direktur : Pierre Rene Ducasse  
 Direktur : Terence Michael Gott  
 Direktur : Agustinus Lomboan

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT APD per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002*	2001*
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	524.222.157	540.424.497	355.572.441
Aktiva Tetap	2.097.477.674	1.343.409.759	968.715.084
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2.621.699.831</b>	<b>1.883.834.256</b>	<b>1.324.287.525</b>
Kewajiban Lancar	341.919.097	363.799.144	107.526.156
Kewajiban tidak lancar	1.088.634.989	372.031.511	232.532.002
Hak Minoritas	-	1.990	1.000
Modal Sendiri	1.191.145.745	1.148.001.611	984.228.367
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>2.621.699.831</b>	<b>1.883.834.256</b>	<b>1.324.287.525</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	823.161.949	556.334.355	590.376.071
Laba Usaha	101.710.763	77.832.569	74.759.470
Laba Bersih	52.736.572	63.702.414	105.922.166

\*: disajikan kembali

## B. KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG

### 1. Exspan Cumi-Cumi Inc.

#### *Riwayat Singkat*

Exspan Cumi-Cumi Inc. (ECI) didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian Perusahaan tanggal 9 Juli 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Negara Bagian Labuan, Malaysia dengan nomor perusahaan LL02013 tanggal 12 Juli 1999. Berdasarkan sertifikat di atas susunan pemegang saham ECI adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1	1,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco E&P Kalimantan	1	1,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1,00	100,00

#### *Bidang Usaha*

Bidang usaha ECI adalah bidang industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

#### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Susunan pengurus ECI saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Sudono Noromurti Suryohudoyo

#### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan ECI per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Malaysia dan sedang dalam proses finalisasi dan laporan keuangan tahun 2002 dan 2001 telah diaudit oleh KPMG dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	-	17.861
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.861</b>
Kewajiban Lancar	4.138.175	4.137.894	4.131.615
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	(4.138.475)	(4.137.894)	(4.113.754)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.861</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	(281)	(24.140)	(63.820)
Laba Bersih	(281)	(24.140)	(63.820)

## 2. PT Exspan Energi Nusantara

### *Riwayat Singkat*

PT Exspan Energi Nusantara (PT EEN) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 7 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2005 HT.01.01-Th.1998 tanggal 20 Maret 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara No, 60 tahun 4159, Tambahan No. 1998.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham atau sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT EEN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT. Medco E&P Kalimantan	247.500	247.500.000	99,00
PT. Medco E&P Tarakan	2.500	2.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

### *Bidang Usaha*

Bidang usaha PT EEN adalah penyediaan tenaga listrik untuk umum yang berupa kegiatan pembangkit dan atau transmisi dan atau perindustrian tenaga listrik yang ekonomis dengan keandalan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah industri yang berlaku.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 21 Maret 2003, susunan pengurus dan pengawas PT EEN adalah:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Komisaris : Sugiharto

#### Dewan Direksi

Direktur Utama : Darmoyo Doyoatmojo  
 Direktur : Budi Basuki

#### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT EEN per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	313.766	300.364	287.705
Aktiva Tetap	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>313.766</b>	<b>300.364</b>	<b>287.705</b>
Kewajiban Lancar	3.765	3.663	3.766
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-
Modal Sendiri	310.001	296.701	283.939
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>313.766</b>	<b>300.364</b>	<b>287.705</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	13.402	12.659	11.315

### **3. Exspan International (Kakap) Limited**

Exspan International (Kakap) Limited (EIK) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Mauritius berdasarkan *Certificate of Incorporation* No. 46914 C1/GBL tertanggal 18 Juli 2003.

Berdasarkan *Certificate of Incorporation*, struktur permodalan EIK tersebut terbagi atas:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Exspan Exploration & Production International (M) Limited	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100,00
Saham dalam Portepel	99.999	99.999	

#### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha EIK adalah bidang industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

### Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus EIK adalah:

#### Dewan Direksi

Direktur : Gerard Bruno Hardy  
 Direktur : Maying Kwan Pang  
 Direktur : Sugiharto  
 Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EIK per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen. Sedangkan untuk ikhtisar data keuangan tahun 2002 dan 2001 tidak tersedia karena EIK baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

### 4. Medco International (Sampang) Limited

Medco International (Sampang) Limited (MIS) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Mauritius berdasarkan *Certificate of Incorporation* No. 46915 C1/GBL tertanggal 18 Juli 2003.

Berdasarkan *Certificate of Incorporation*, struktur permodalan MIS tersebut terbagi atas:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Exspan Exploration & Production International (M) Limited	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100,00
Saham dalam Portepel	99.999	99.999	

### Bidang Usaha

Bidang usaha MIS adalah industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

### Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus MIS adalah:

#### Dewan Direktur

Direktur	:	Gerard Bruno Hardy
Direktur	:	Maying Kwan Pang
Direktur	:	Sugiharto
Direktur	:	Rashid Irawan Mangunkusumo

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MIS per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	1	1	1
Aktiva Tetap	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban tidak lancar	-	-	-
Modal Sendiri	1	1	1
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 5. PT Sistim Vibro Indonesia

### Riwayat Singkat

PT Sistim Vibro Indonesia (PT SVI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 11 September 2003, sebagaimana diubah dengan Akta No. 39 tanggal 16 Pebruari 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Toeti Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07743HT.01.01-TH.2004 tertanggal 31 Maret 2004.

Berdasarkan Akta tersebut di atas komposisi kepemilikan saham PT SVI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan	10.000	10.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Exspan Petrogas Intranusa	8.000	8.000.000.000	80,00
Nyonya Liliana Tiena Yustika	2.000	2.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	



### ***Bidang Usaha***

Maksud dan tujuan PT SVI berusaha dalam perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa dan perbengkelan.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 11 September 2003, susunan pengurus dan pengawas PT SVI adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Chandra Firmansyah Alim  
 Komisaris : Sugiharto

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Sehubungan dengan baru didirikan pada akhir tahun 2003, ikhtisar data keuangan PT SVI masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan.

## **6. EEX Asahan Limited**

### ***Riwayat Singkat***

EEX Asahan Limited (EEXA) didirikan berdasarkan Akta Pendirian (*Certificate of Incorporation*) tertanggal 30 April 1997 dan tunduk kepada hukum kepulauan Cayman dan berkedudukan di Caledonia Bank & Trust Limited, Ground Floor, Caledonian House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Island.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar EEXA adalah sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nominal (US\$)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
Modal Dasar	50.000	50.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Internasional Ventures Limited	50.000	50.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha EEXA di antaranya adalah berusaha di dalam bidang pertambangan minyak dan gas termasuk dan tidak terbatas pada eksplorasi, leasing, produksi, pertambangan minyak dan gas.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Sirkular Resolusi Pemegang Saham (*shareholder resolutions by consent in lieu of meeting EEXA*) tanggal 5 Juli 2002 susunan direksi dan pengawas EEXA adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan EEXA per tanggal 31 Desember 2003, dan 2002 yang telah diaudit untuk tujuan konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, dan untuk itu tidak diterbitkan laporan auditor independen.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	-	-
Aktiva Tidak Lancar	-	258.114	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>258.114</b>	<b>-</b>
Kewajiban Lancar	-	-	-
Pinjaman Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	-	258.114	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>-</b>	<b>258.114</b>	<b>-</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

### **7. Medco Lematang Limited**

Medco Lematang Limited (MLL) adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 25 September 2002, suatu perusahaan berkedudukan di Labuan, yang telah didaftarkan pada *Labuan Offshore Financial Services Authority* tertanggal 22 Oktober 2002 dengan nomor Perusahaan LL03438.

Berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tertanggal 25 September 2002, modal dasar tersebut terbagi atas 10.000 (seribu) saham dengan nilai nominal US\$1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham. Telah ditempatkan dan disetor sebanyak US\$ 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Annual Return of Offshores Company* tertanggal 4 Juni 2003 komposisi kepemilikan saham MLL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1	1,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Internasional Ventures Limited	1	1,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1,00	100,00

### ***Bidang Usaha***

Bidang usaha MLL adalah industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 25 Agustus 2002, susunan pengurus adalah:

### Dewan Direksi

Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo  
 Direktur : Sugiharto  
 Sekretaris Perusahaan : Insinger Brumby Corporate Services Sdn. Bhd.

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MLL per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Malaysia dan sedang dalam proses finalisasi. Laporan keuangan tahun 2002 telah diaudit oleh KPMG dengan pendapat Wajar Tanpa Pegecualian. Sedangkan ikhtisar data keuangan untuk tahun 2001 tidak tersedia disebabkan MLL ini baru berdiri di tahun 2002.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	-	2.354.239	-
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	-	<b>2.354.239</b>	-
Kewajiban Lancar	-	1.227.842	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-
Modal Sendiri	-	1.126.397	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	-	<b>2.354.239</b>	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	94.740	282.643	-
Laba Usaha	60.469	(219.650)	-
Laba Bersih	60.416	(232.530)	-

## 8. PT Mitra Energi Batam

### *Riwayat Singkat*

PT Mitra Energi Batam (PT MEB) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 17 Nopember 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Yetty Taher, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar MEB telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2004, dibuat di hadapan Rohati, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Yetty Taher, S.H., Notaris di Jakarta.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MEB pada saat ini, berdasarkan Akta No. 9, tanggal 17 Nopember 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Yetty Taher, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan	25.000	25.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Medco Energi Menamas	13.500	13.500.000.000	54,00
Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan Perusahaan Listrik Negara	11.500	11.500.000.000	46,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	

### **Bidang Usaha**

Bidang usaha PT MEB adalah jasa pembangkit tenaga listrik dan perdagangan.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2004, dibuat di hadapan Rohati, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Yetty Taher, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas PT MEB adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Fazil Erwin Alfitri  
 Komisaris : Bakti Santoso Luddin  
 Komisaris : Stephanus Johannes Aries Pardjimoto  
 Komisaris : Margo Santoso  
 Komisaris : Budi Susanto

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Kelana Budi Mulia  
 Direktur : Syarifuddin Dean Achmad  
 Direktur : Benhur

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan PT MEB masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan sehubungan dengan PT MEB baru didirikan pada akhir tahun 2003.

## **9. PT Antareja Jasatama**

### **Riwayat Singkat**

PT Antareja Jasatama (PT AJ) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tertanggal 18 Juni 1999 dan diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 76 tertanggal 31 Desember 1999, kedua akta dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-7466.HT.01.01TH.2000 tertanggal 28 Maret 2000 dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 98 tertanggal 8 Desember 2000, Tambahan No. 7577/2000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT AJ No.14, tertanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H, terjadi perubahan pemegang saham akibat merjernya para pemegang saham seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan	250	250.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	249	249.000.000	99,60
Nellywati	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

### **Bidang Usaha**

Maksud dan tujuan PT AJ adalah berusaha didalam bidang perdagangan umum, pemborong, pengangkutan, perindustrian, percetakan, perwakilan, dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pertanian, perhutanan, pertambangan, dan pemukiman.

### **Susunan Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT AJ No. 9 tanggal 29 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Mardiah Said, S.H., susunan pengurus dan pengawas PT AJ adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hertriono Kartoswisastro  
 Komisaris : Bambang Purwohadi

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Terence Michael Gott  
 Direktur : Agustinus B. Lomboan

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT AJ per tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	2.108.290	5.282.126	3.304.917
Aktiva Tidak Lancar	1.200.038	995.272	1.547.004
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>3.308.328</b>	<b>6.277.398</b>	<b>4.851.921</b>
Kewajiban Lancar	140.324	204.471	817.189
Kewajiban Tidak Lancar	4.041.112	6.350.132	4.559.357
Modal Sendiri	(873.108)	(277.205)	(524.625)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>3.308.328</b>	<b>6.277.398</b>	<b>4.851.921</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	2.088.665	5.798.645	10.377.862
Laba (Rugi) Usaha	(2.031.134)	2.435.018	(623.235)
Laba (Rugi) Bersih	(595.903)	247.419	(680.852)

## **10. Apexindo Asia Pacific B.V**

### **Riwayat Singkat**

Apexindo Asia Pacific B.V (AAP) didirikan berdasarkan Akta Pendirian AAP tertanggal 9 Januari 2001 dengan nama Differentiator BV, yang dibuat di hadapan F.K Buijn, Notaris di Rotterdam, yang telah mendapatkan persetujuan Pernyataan Tidak Keberatan pada tanggal 12 Desember 2000 di bawah No. BV 1142829.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25 Pebruari 2003, dibuat di hadapan Rudolf van Bork, Notaris di Amsterdam, modal dasar AAP adalah sebesar Euro 20.000 (dua puluh ribu Euro) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Euro 50 (lima puluh Euro) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 400 (empat ratus) saham atau sejumlah Euro 20.000 (dua puluh ribu euro) dan disetor sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah nominal Euro 20.000 (dua puluh ribu Euro) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham AAP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Euro)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	400	20.000	
Modal Ditempatkan	400	20.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	400	20.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	20.000	100,00

### ***Bidang Usaha***

Dalam dokumen pendirian perusahaan tidak menyebutkan bidang usaha AAP.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Susunan pengurus dan pengawas AAP adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : MeesPierson Trust BV

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan AAP per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Netherlands, dan sedang dalam proses finalisasi. Sedangkan ikhtisar data keuangan untuk tahun 2002 dan 2001 tidak tersedia disebabkan AAP baru berdiri di tahun 2003.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	2.080.260	-	-
Aktiva Tidak Lancar	56.614.490	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>58.694.750</b>	-	-
Kewajiban Lancar	236.824	-	-
Kewajiban tidak lancar	58.420.337	-	-
Modal Sendiri	37,589	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>58.694.750</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	14.789	-	-

## **11. Apexindo Khatulistiwa B.V**

### ***Riwayat Singkat***

Apexindo Khatulistiwa B.V (AK) didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AK tertanggal 4 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Ronald Pfeiffer, Notaris di Rotterdam, dengan modal dasar sebesar Euro 20.000 (dua puluh ribu Euro) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Euro 50 (lima puluh Euro) setiap saham. Modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 400 (empat ratus) saham atau sejumlah Euro 20.000 (dua puluh ribu Euro) dan disetor sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah nominal Euro 20.000 (dua puluh ribu Euro) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian, maka komposisi kepemilikan saham AK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Euro)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	400	20.000	
Modal Ditempatkan	400	20.000	
Modal Disetor Penuh PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	400	20.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	20.000	100,00

### ***Bidang Usaha***

Maksud dan tujuan AK adalah sebagai berikut:

- untuk menandatangani Perjanjian Fasilitas antara AK sebagai Debitur, PT APD sebagai Penanggung, Fortis Bank NV, Singapore sebagai Arranger, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, dan Bank sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut sebagai Kreditur;
- untuk menandatangani Dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas dimana AK merupakan bagian di dalamnya, dan untuk membebaskan jaminan terhadap Fortis Bank sebagai Agen Jaminan;
- untuk menandatangani Perjanjian Penjualan Aset dan Pengalihan Ulang Kontrak Pengeboran antara AK sebagai Penjual, PT APD sebagai Pembeli, dan Fortis Bank sebagai Agen Jaminan;
- untuk menandatangani seluruh perjanjian yang dianggap perlu dalam rangka penjualan atau transaksi charter kembali, dan untuk menandatangani dan menjalankan, termasuk tidak terbatas pada membeli, memiliki, mengalihkan, mengelola, menjalankan, membangun, memperbarui dan mengembangkan Rig sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas; dan
- untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait dengan poin c dan d tersebut di atas.

### ***Susunan Pengurus dan Pengawas***

Susunan pengurus dan pengawas AK adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur : MeesPierson Trust BV

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan AK per tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Deloitte Netherlands, dan sedang dalam proses finalisasi. Sedangkan ikhtisar data keuangan untuk tahun 2002 dan 2001 tidak tersedia disebabkan AK baru didirikan pada tahun 2003.

(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	22.800	-	-
Aktiva Tetap	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>22.800</b>	-	-
Kewajiban Lancar	-	-	-
Kewajiban tidak lancar	-	-	-
Modal Sendiri	22.800	-	-
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>22.800</b>	-	-
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-

## 12. Mesa Drilling Inc.

### *Riwayat Singkat*

Mesa Drilling Inc. (MESA) didirikan berdasarkan Akta Pendirian MESA tertanggal 22 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Nina J. Berkley, Notaris di Texas, dan telah didaftarkan pada Kantor Sekretaris Negara tertanggal 25 Juli 1990 dengan nomor terdaftar 01161260.

Berdasarkan Akta Pendirian MESA, struktur permodalan MESA dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan	6.000.000	6.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	3.000.000	3.000.000	50,00
Mesa Drilling AS	3.000.000	3.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000	6.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000	

### *Bidang Usaha:*

Maksud dan tujuan MESA adalah sebagai berikut:

- untuk melakukan pembelian, penjualan, pembebanan, penukaran, melakukan investasi, menggunakan, menjalankan usaha perumahan dalam bentuk apapun, jual rumah jadi atau tanah, menyewakan, melepaskan, menjual, mengelola atau bentuk lain dari usaha perumahan; dan
- untuk melaksanakan dan melakukan transaksi seluruh usaha dan kegiatan dimana perusahaan dapat kelola dan laksanakan sesuai dengan hukum dan perundangan hukum korporasi Negara bagian Texas.

### *Susunan Pengurus dan Pengawas*

Susunan pengurus MESA adalah:

#### **Dewan Direksi**

Direktur	:	Don L. Bockhorn
Direktur	:	Asbjorn Vavik
Direktur	:	Askar Kartiwa
Direktur	:	Terrence Gott

### *Ikhtisar Data Keuangan Penting*

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan MESA per tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Stanley T. Cloud (Houston, Texas) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



(dalam US\$)

	31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>NERACA</b>			
Aktiva Lancar	253.989	436.144	1.371.340
Aktiva Tetap	5.888.551	6.308.566	6.850.657
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>6.142.540</b>	<b>6.744.710</b>	<b>8.221.997</b>
Kewajiban Lancar	2.734.748	3.105.417	3.207.422
Kewajiban tidak lancar	-	-	-
Modal Sendiri	3.407.792	3.639.293	5.014.575
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal Sendiri</b>	<b>6.142.540</b>	<b>6.744.710</b>	<b>8.221.997</b>
<b>LAPORAN RUGI LABA</b>			
Pendapatan Usaha	11.231	2.960.934	3.066.259
Rugi Usaha	(695.229)	(2.450.485)	(756.784)
Rugi Bersih	(231.501)	(1.375.282)	(606.155)

## XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai perusahaan kontraktor pemboran dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1981 pada waktu Kelompok Usaha Medco mengambil alih dan mendapatkan kontrak rig pemboran darat yang pertama. Pada tanggal 28 April 1994, perusahaan ini mengganti namanya menjadi PT Medco Energi Corporation. Pada tanggal 12 Oktober 1994 Perseroan menjadi perusahaan minyak dan gas pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2000, nama Perseroan diubah menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. Perseroan kini bergerak dalam bidang usaha jasa pemboran darat dan lepas pantai, eksplorasi dan produksi minyak dan gas serta memproduksi methanol.

Perseroan memulai usaha di bidang minyak dan gas bumi pada tahun 1992 dengan mengakuisisi 2 (dua) ladang minyak yang berlokasi di Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company, dan kemudian mengembangkan operasinya ke Sumatera dengan mengambil alih PT Stanvac Indonesia dari Esso Eastern Inc., Exxon Overseas Investment Corporation, Esso Exploration Holding Inc., dan Mobil Petroleum Company Inc., pada akhir 1995. Pada tahun 1996 Perseroan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Perseroan juga berhasil meningkatkan produksi minyaknya dari rata-rata 5.600 BPOD di tahun 1995 menjadi kurang lebih 17.500 BPOD di tahun 1996. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, Perseroan berhasil membukukan produksi minyak dan gas masing-masing sebesar 66.820 BOPD dan 87,87 MMCFD.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 14 buah kontrak pengoperasian (baik sendiri maupun bekerjasama dengan operator lain) wilayah kerja eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan perjanjian produksi bagi hasil (*production sharing contract*) dengan BPMigas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi milik negara Republik Indonesia. Sebelumnya, 4 kontrak pengoperasian telah dikembalikan, yaitu PSC Pasemah kepada BPMigas pada bulan Pebruari 2003, PSC Rombebai kepada Ramu (Rombebai) LLC pada bulan Oktober 2003, serta PSC RSF-5 dan PSC MOGE-3 kepada Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas milik Pemerintah Myanmar, dimana Perseroan pertama kali mengajukan permintaan untuk melepas PSC RSF-5 dan MOGE-3 tersebut pada bulan Oktober 2002, dan terealisasi pada bulan Maret 2004. Produksi minyak dan gas bumi memberikan kontribusi sebesar 69% dari total pendapatan Perseroan di tahun 2003.

Saat ini Perseroan memiliki 11 rig pemboran darat (*onshore drilling rig*) dan 5 rig pemboran lepas pantai (*offshore drilling rig*) yang disediakan untuk jasa pemboran untuk perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Rig pemboran Perseroan tersebut biasanya digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi (*geothermal*). Pengoperasian kontrak pemboran dilakukan oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (PT APD), dimana 77,53% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan sahamnya telah tercatat di BEJ sejak tahun 2002. PT APD memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp. 602,03 miliar per 31 Desember 2003. Kontrak pemboran yang dilakukan memberikan kontribusi sebesar 19% dari total pendapatan Perseroan di tahun 2003.

Dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan gas yang diproduksi Perseroan, pada awal 1997, Perseroan, melalui PT Medco Methanol Bunyu, menandatangani Kontrak Kerjasama Operasi dengan Pertamina untuk mengoperasikan pabrik methanol milik Pertamina di Pulau Bunyu, Kalimantan Timur selama 10 tahun, yang akan berakhir pada tahun 2007. Pengoperasian pabrik ini dimulai secara resmi pada bulan April 1997. Pada tahun 2003, Perseroan memproduksi methanol sebesar 265.451 Metrik Ton. Gas yang dipasok ke pabrik methanol ini adalah gas yang berasal dari wilayah kerja PSC Tarakan, yang pada tahun 2003 telah memasok sebesar 24,11 MMCFD. Produksi methanol memberikan kontribusi terhadap total pendapatan Perseroan sebesar 12% di tahun 2003.

## 2. STRATEGI USAHA

Tujuan dari Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan energi nasional yang terpadu yang unggul dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas, jasa pemboran darat dan lepas pantai, petrokimia dan distribusi.

Untuk mencapai tujuan di atas Perseroan memiliki beberapa strategi utama dalam pengembangan usahanya yaitu antara lain:

### a. Menggantikan dan Menambah Cadangan Baru Melalui Kegiatan Eksplorasi dan Akuisisi

Perseroan akan terus mengupayakan akuisisi dan pengembangan ladang-ladang migas baru dan meningkatkan kegiatan eksplorasinya, dengan didukung keberhasilan strategi akuisisi dan eksplorasi yang telah dilaksanakan Perseroan sampai saat ini. Perseroan berniat untuk terus mencari kesempatan untuk mengakuisisi aset-aset migas, baik ladang migas yang telah memiliki data eksplorasi yang cukup lengkap (*mature*), maupun ladang migas yang belum memiliki data eksplorasi tetapi memiliki potensi eksplorasi yang tinggi (*frontier*). Akuisisi blok Senoro-Toili pada tahun 2000 oleh Perseroan telah meningkatkan secara signifikan cadangan terduga yang dimiliki Perseroan. Sejak tahun 2000, Perseroan telah mengakuisisi saham dan atau kepemilikan di 9 wilayah kerja lagi, 7 di antaranya baru merupakan wilayah kerja eksplorasi. Seiring dengan tren dunia berkaitan dengan industri migas yang mengalami banyak konsolidasi dan rasionalisasi, Perseroan yakin akan memiliki peluang yang baik untuk mengakuisisi lahan-lahan migas dengan harga yang cukup atraktif, terutama di Indonesia. Perseroan merencanakan untuk terus menargetkan lahan-lahan migas berskala kecil, karena lahan-lahan tersebut bagi perusahaan-perusahaan migas dunia yang besar secara relatif kurang menarik. Perseroan telah mengidentifikasi beberapa lahan-lahan migas target akuisisi dan eksplorasi yang cukup prospektif, baik di darat maupun di lepas pantai.

### b. Mengembangkan Pasar Baru untuk Gas Alam Perseroan yang Belum Ada Konsumennya

Pemerintah negara-negara di kawasan Asia, termasuk Pemerintah Indonesia, secara umum mengharapkan pertumbuhan permintaan yang signifikan atas gas alam, dan senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan penggunaan gas alam sebagai sumber energi yang lebih bersih dan efisien dibandingkan batubara ataupun minyak bumi. Perseroan akan memanfaatkan peluang yang tercipta dari peningkatan permintaan tersebut dengan terus memasarkan cadangan gas alam milik Perseroan yang belum ada konsumennya dan secara hati-hati mengevaluasi berbagai peluang investasi proyek-proyek gas alam baik di dalam maupun di luar negeri. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang migas yang baru dan liberalisasi sektor hilir industri migas Indonesia, Perseroan akan memaksimalkan utilisasi cadangan gas alamnya dengan cara membentuk kerja sama dengan para pemasok gas. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memperoleh kontrak gas jangka panjang dengan para konsumen baru gas alam, seperti pembangkit tenaga listrik dan berbagai pabrik. Pada tahun 2001, Perseroan menandatangani memorandum kesepakatan dengan Marathon untuk melakukan studi kelayakan komersialisasi cadangan gas alam Perseroan di blok Senoro-Toili untuk dipasarkan ke belahan utara Amerika melalui suatu proyek LNG. Perseroan juga telah menandatangani memorandum kesepakatan dengan PLN untuk menjajaki peluang pemanfaatan gas alam untuk beberapa pembangkit listrik PLN di Indonesia.

### c. Mempertahankan Struktur Pendanaan dan Keuangan yang Fleksibel dan Hati - Hati

Perseroan berniat untuk mempertahankan struktur keuangan secara hati-hati dengan memanfaatkan variasi pendanaan melalui instrumen hutang dengan batas-batas yang wajar dan juga melalui dana kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha sendiri untuk membiayai pembelanjaan modal (*capital expenditure*) untuk jangka panjang. Perseroan juga telah mengurangi pembiayaan melalui hutang jangka pendek dan berniat untuk mengoptimalkan profil tenor hutangnya secara keseluruhan.

### d. Menggalang Dukungan Masyarakat Melalui Implementasi Program Pembangunan Dan Program Sosial

Perseroan melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan Pemerintah setempat. Kegiatan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan Perseroan

tersebar di berbagai penjuru lokasi operasional Perseroan, dengan proporsi yang sesuai dengan besarnya kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi setempat. Jenis-jenis kegiatan tersebut mencakup antara lain pelatihan kerja praktek untuk para pemuda-pemuda setempat, sampai dengan pengadaan fasilitas umum seperti jalan dan sekolah. Tujuan utama dari program-program tersebut adalah untuk menggalang dukungan atas kegiatan operasional Perseroan dari masyarakat setempat.

**e. Terus Mempertahankan dan/atau Meningkatkan Standar *Good Corporate Governance***

Perseroan secara terfokus senantiasa berupaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban dan standar *corporate governance*. Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi secara wajar (*arms-length basis*) dan hanya setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Komisaris, yang anggotanya terdiri dari wakil para pemegang saham utama dan anggota independen, serta sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia. Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi operator migas terkemuka di Indonesia dan akan terus mengimplementasikan kebijakan yang akan meningkatkan standar *good corporate governance*nya.

### 3. EKSPLORASI DAN PRODUKSI

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan cadangan dan produksi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun 1999 hingga tahun 2003:

Eksplorasi dan Produksi	1999	2000	2001	2002	2003
Cadangan Minyak Terbukti-MMBO					
Kalimantan	11,55	16,13	15,80	15,54	7,80
Sumatera	170,03	163,97	144,70	131,91	106,07
Jumlah Cadangan Minyak Terbukti <sup>(1)</sup>	181,18	181,10	160,50	147,45	113,87
Cadangan Gas Terbukti-BCF					
Kalimantan	87,68	74,60	54,60	65,67	54,61
Sumatera	82,13	65,70	49,30	60,96	95,44
Jumlah Cadangan Gas Terbukti <sup>(1)</sup>	169,81	140,30	103,90	126,63	150,05
Pengangkatan Minyak-BOPD					
Kalimantan	5.800	6.400	7.100	7.134	5.800
Sumatera	35.500	60.400	75.100	78.346	59.138
Tuban <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	1.825
Lematang <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	57
Jumlah Produksi Minyak	41.300	66.800	82.200	85.480	66.820
Penjualan Gas-MMCFD					
Kalimantan – Methanol	19,57	11,96	22,53	19,2	24,11
Kalimantan – PLN	7,63	10,54	11,67	8,70	12,85
Sumatera – PUSRI	44,60	43,40	42,90	39,7	40,00
Sumatera – PLN	-	-	-	-	9,26
Lematang – PUSRI <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	1,65
Jumlah Penjualan Gas	71,80	65,90	77,10	67,6	87,87
Jasa Pemboran					
Pemakaian Pemboran Rig Darat	25%	37%	43%	61%	57%
Pemakaian Pemboran Rig Laut Lepas	86%	76%	100%	70%	78%
Industri Hilir – Methanol					
Produksi - Metrik Ton	285.383	146.101 <sup>(3)</sup>	257.000	223.364	265.500
Penjualan – Metrik Ton	304.134	144.452	246.000	232.576	262.000
Harga Rata-rata – US\$/MT (FOB Bunyu)	89,43	145,55	116,00	132,30	212,00

<sup>(1)</sup> Perseroan melakukan penilaian atas cadangan pada areal-areal yang dikuasainya setiap tahun. Laporan atas penilaian cadangan oleh penilai independen tersebut tertanggal 1 Januari yang merupakan sertifikasi atas cadangan pada akhir tahun sebelumnya, setelah perhitungan jumlah cadangan yang baru ditemukan dan jumlah produksi selama satu tahun sebelumnya. Total cadangan terbukti untuk tahun 2000-2003 telah disertifikasi oleh Gaffney, Cline & Associates; Total cadangan terbukti untuk tahun 1999 telah disertifikasi oleh Lemigas.

<sup>(2)</sup> Blok Tuban and Lematang diakuisisi di tahun 2002 dan mulai berproduksi di tahun 2003

<sup>(3)</sup> Pabrik ditutup selama 122 hari berkaitan dengan program perbaikan menyeluruh (*turn around program*)

Adapun rincian atas cadangan minyak dan gas per 31 Desember 2003 berdasarkan blok adalah sebagai berikut:

Lisensi / Blok	Minyak			Gas*		
	Terbukti & Telah Dikembangkan (MBbl)*	Terbukti & Belum Dikembangkan (MBbl)*	Total Terbukti (MBbl)*	Terbukti & Telah Dikembangkan (MMCF)*	Terbukti & Belum Dikembangkan (MMCF)*	Total Terbukti (MMCF)*
PSC Rimau	88.341	1.515	89.856	25.665	-	25.665
PSC Kampar/Sumatera Selatan Extension:						
PSC Kampar/Sumatera Tengah	3.559	-	3.559	-	-	-
PSC Sumatera Selatan Extension	10.886	1.764	12.650	69.781	-	69.781
TAC Kalimantan Timur/Sanga Sanga	7.120	-	7.120	19.089	-	19.089
PSC Tarakan	687	-	687	18.079	17.451	35.530
<b>Jumlah</b>	<b>110.593</b>	<b>3.279</b>	<b>113.872</b>	<b>132.614</b>	<b>17.451</b>	<b>150.065</b>

\* : Berdasarkan laporan penilai independen Gaffney, Cline & Associates;

\*\* : Blok Lematang tidak disertifikasi sehubungan dengan jumlah produksi yang relatif tidak signifikan; Blok Langsa tidak disertifikasi sehubungan dengan kegiatan produksi yang baru akan dimulai awal tahun 2005; Blok Tuban tidak disertifikasi oleh Gaffney, Cline & Associates karena dioperasikan oleh mitra Perseroan, PetroChina.

Sedangkan rincian atas produksi minyak dan gas per blok yang telah berproduksi pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Uraian	2003	
	Minyak (dalam BOPD)	Gas (dalam MMCFD)
PSC Rimau	51.640	-
PSC Kampar/Sumatera Selatan Extension	7.500	49,26
PSC Lematang	60	1,65
TAC Langsa*	-	-
TAC Sanga-Sanga/Samboja/Tarakan	5.100	12,85
PSC Tarakan	700	24,11
PSC-JOB Tuban	1.820	-
<b>Jumlah</b>	<b>66.820</b>	<b>87,87</b>

\* : Produksi di blok Langsa dihentikan sejak bulan Juli 2002 dan akan dilanjutkan kembali pada awal 2005 setelah diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Desember 2003. Sebelumnya, blok Langsa ini telah berproduksi sejak bulan November 2001 dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 6.000 BOPD

Perseroan dan Anak Perusahaan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi berdasarkan kontrak-kontrak dengan perincian sebagai berikut:

Blok	Lokasi	Jenis Kontrak	Effective Interest*	Luas Areal (km <sup>2</sup> )	Tahun Berakhirnya Kontrak	Pemegang Kontrak	Status
Rimau	Sumatera Selatan	PSC	95%	1.577	2023	PT Medco E&P Indonesia	Produksi
Kampar/ S.S.Extension	Sumatera Selatan	PSC	100%	6.493	2013	PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Sumatera)	Produksi
Lematang	Sumatera Selatan	PSC	74%	409	2017	PT Medco E&P Lematang (dahulu PT Exspan Lematang)	Produksi
Langsa	Nanggroe Aceh Darussalam	TAC	35%	77	2007	Medco Moeco Langsa Ltd	Produksi
Sanga-Sanga	Kalimantan Timur	TAC	100%	136	2008	PT Medco E&P Kalimantan (dahulu PT Exspan Kalimantan)	Produksi
Tarakan	Kalimantan Timur	PSC	100%	180	2022	PT Medco E&P Tarakan (dahulu PT Exspan Tarakan)	Produksi
Tuban	Jawa Timur	PSC JOB	25%	1.478	2018	PT Medco E&P Tuban (dahulu PT Exspan Tuban)	Produksi
Asahan	Sumatera Utara	PSC	15%	3.019	2026	PT Medco E&P Asahan	Eksplorasi
Merangin-I	Sumatera Selatan	PSC	100%	3.247	2023	PT Medco E&P Merangin (dahulu PT Exspan Merangin)	Eksplorasi
Simenggaris	Kalimantan Timur	PSC JOB	38%	2.046	2028	Medco Simenggaris Pty Ltd	Eksplorasi
Bengara	Kalimantan Timur	PSC	95%	4.614	2029	PT Petroner Bengara Energi	Eksplorasi
Madura	Jawa Timur	PSC JOB	33%	2.729	2027	Medco Madura Pty Ltd	Eksplorasi
Senoro-Toili	Sulawesi Tengah	PSC JOB	50%	451	2027	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	Eksplorasi
Yapen	Papua	PSC <i>Frontier</i>	90%	9.500	2029	PT Medco E&P Yapen (dahulu PT Exspan Yapen)	Eksplorasi

\* : Porsi kepemilikan Perseroan atas kontrak tersebut diatas melalui Anak Perusahaan

### a. Eksplorasi

Perseroan bergerak di dalam bidang eksplorasi serta pengembangan minyak dan gas yang meliputi pencarian sumur potensial termasuk pemboran dan produksi atas sumur potensial di ladang minyak. Kegiatan eksplorasi Perseroan mencakup survei dari udara, studi geologi dan geofisika (seperti survey seismik), pemboran untuk eksplorasi atau biasanya disebut ladang minyak "*wild cat*", test inti dan pendaftaran (*logging*) ladang minyak. Kegiatan survei seismik adalah pencatatan dan pengukuran kecepatan transmisi gelombang suara yang menembus ke dalam bumi dengan menggunakan seismograf. Ketika gelombang tersebut membentur batu formasi, gelombang tersebut akan memantul kembali ke seismograf. Jarak waktu hingga memantulkannya kembali gelombang ke seismograf merupakan ukuran kedalaman formasi. Tingkat kecepatan gelombang yang disalurkan bervariasi, tergantung pada medium yang dilalui. Survey seismik dapat bersifat tiga dimensi (3D) ataupun dua dimensi (2D), dimana pada umumnya tiga dimensi dapat menghasilkan gambaran yang lebih detail, sedangkan dua dimensi dapat memberikan gambaran keseluruhan secara lebih baik.

Perseroan akan dapat memformulasikan gambaran dari strata bawah tanah melalui analisa data sehingga Perseroan dapat mengetahui adanya prospek atau struktur geologi yang kondusif untuk

memproduksi minyak dan gas. Perseroan harus mengkonfirmasi ada atau tidaknya cadangan minyak dan gas melalui pemboran sumur *wild cat*. Apabila telah dikonfirmasi bahwa sumur *wild cat* dapat memproduksi minyak dan gas, Perseroan dapat melakukan pemboran sumur idelineasi untuk memperoleh data yang lebih akurat atas formasi cadangan. Apabila hidrokarbon (cadangan minyak dan gas) yang ada terbukti dalam jumlah yang cukup komersial, Perseroan dapat melakukan pemboran sumur pengembangan dalam rangka persiapan produksi. Suatu wilayah dianggap sebagai wilayah yang telah berkembang apabila terdapat ladang minyak yang diperkirakan mampu untuk memproduksi minyak dan gas dalam jumlah yang besar. Perseroan dapat mengerjakan sumur produksi (ladang minyak yang memproduksi minyak dan gas) untuk mengembalikan atau meningkatkan produksi dan memperbaiki sumur produksi dan sumur yang telah ditinggalkan, serta untuk memulai, mengembalikan atau meningkatkan produksi dari sumur-sumur tersebut.

Seperti telah diuraikan dalam tabel sebelumnya, Perseroan pada saat ini mempunyai tujuh PSC eksplorasi, yaitu PSC Asahan, PSC Merangin-I, PSC JOB Simenggaris, PSC Bengara, PSC JOB Madura, PSC JOB Senoro Toili, dan PSC Frontier Yapen .

## **b. Lahan yang dimiliki**

### **i. Lahan Produksi**

#### **Blok Rimau, Sumatera Selatan**

Pada tahun 1973, PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Sumatera) yang diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 1995 dan Pertamina menandatangani PSC berjangka waktu 30 tahun untuk melakukan eksplorasi di blok Rimau (PSC Rimau) yang berlokasi di Sumatera Selatan. Perseroan saat ini adalah operator dari blok tersebut dengan porsi kepemilikan 95%. Kepemilikan ini diperpanjang pada bulan April 2003 untuk jangka waktu 20 tahun dan akan berakhir di tahun 2023. Dalam penegosiasian syarat-syarat perpanjangan PSC Rimau, Perseroan menawarkan kepemilikan hingga 10% kepada investor dari Indonesia. Di samping itu, Pemerintah Daerah telah menyampaikan minatnya untuk memperoleh 10% kepemilikan. Pada tanggal 2 September 2003, Perseroan menawarkan untuk menjual 5% kepemilikan kepada Pemerintah Daerah pada harga di bawah harga pasar tanpa kewajiban untuk melakukan setoran tambahan bagi pembelanjaan modal (*capital expenditure*). Luas wilayah PSC Rimau saat ini adalah sekitar 1.577 kilometer persegi.

#### *Operasi dan cadangan*

Produksi minyak dari lahan kontrak Rimau dimulai pada tahun 1986. Hingga bulan Nopember 1995, telah dilakukan pemboran atas 14 sumur produksi dan 7 sumur delineasi di areal Rimau dengan produksi lebih dari 10,6 MMBbls minyak.

Sejak Perseroan mengakuisisi PSC Rimau, Perseroan telah melakukan pemboran atas 3 sumur eksplorasi dan sebagai hasilnya Perseroan telah menemukan 2 ladang minyak dengan jumlah cadangan signifikan yang memungkinkan dilakukannya produksi secara komersial. Perseroan mempunyai data seismik dua dimensi yang mencakup 3.122 kilometer areal kontrak yang mencakup areal kontrak Rimau. Pada bulan September 1996, Perseroan mengumumkan penemuan cadangan minyak dalam jumlah signifikan di ladang Kaji dan Semoga di dalam areal kontrak Rimau sebanyak 24 MMBbls dan 47 MMBbls cadangan terbukti. Perseroan juga menemukan cadangan gas alam terbukti yang signifikan di ladang Kaji dan Semoga. Pada tanggal 1 Januari 2003, estimasi cadangan terbukti kotor atas minyak di areal kontrak Rimau adalah sejumlah 106,2 MMBbls. Penemuan ladang minyak lain terjadi di tahun 2002 ketika sedang dilakukan pemboran sumur eksplorasi Kalabau-1, yang disertai aliran minyak dengan kecepatan 125 Bbls per hari. Perseroan merencanakan untuk melakukan pemboran 1 sumur eksplorasi bagi prospek minyak dan 14 sumur pengembangan di blok Rimau untuk tahun 2004.

### *Produksi*

Kegiatan produksi minyak mentah di areal kontrak PSC Rimau terdiri dari 155 sumur produksi dengan produksi kotor sekitar 52.000 Bbls per hari secara keseluruhan. Penjualan ekspor minyak mentah dari kegiatan operasi di Sumatera Selatan telah dimulai sejak bulan Desember 1999. Berdasarkan persetujuan para pemegang saham, 50% pertama atas *net crude entitlement* Perseroan yang siap untuk dijual, tergantung pada Perseroan dan kondisi pasar, harus dilakukan melalui proses tender yang kompetitif. Setelah tender, PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) mempunyai *first right of refusal* untuk membeli jumlah yang sama pada harga yang sama. Apabila PTTEPO tidak menggunakan *first right of refusal*, *net equivalent entitlement* harus dijual dengan melalui proses tender yang kompetitif. Pada tahun 2002, Perseroan memulai proses tender kompetitif atas 50% atas *net crude entitlement* dari PSC Rimau. Itochu memenangkan tender dan telah membeli 5,04 MMBbls dari Perseroan sejak dimulainya kontrak pada tanggal 31 Maret 2002. Kontrak dengan Itochu yang telah berakhir pada bulan Maret 2003 telah diperpanjang untuk masa dua bulan sampai dengan tanggal 31 Mei 2003. Sejak Itochu memenangkan tender, PTTEPO telah menggunakan *first right of refusal* untuk membeli sisa dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau selama 9 bulan sejak bulan Juli 2002. Setelah PTTEPO melaksanakan haknya, Perseroan akan menjalin kontrak baru dengan PTT (PTT Publik Company Limited), yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2003 namun telah diperpanjang dua bulan sampai dengan 31 Mei 2003. Setengah dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau sudah di tender ulang dan telah dimenangkan oleh Mitsui, dengan premi *tender* yang lebih tinggi US\$ 0,92 dari ICP-SLC. Kontrak dengan Mitsui selama setahun telah dimulai ketika kontrak dengan Itochu berakhir. PTTEPO sudah melakukan *first right of refusal* untuk membeli sisa dari *net crude entitlement* Perseroan dari PSC Rimau selama masa kontrak dengan Mitsui pada harga yang ekuivalen.

Sejak kuartal pertama 2001, ekspor minyak mentah dilakukan dengan menggunakan pipa dari ladang Kaji hingga terminal sungai Tengguleng, dan transportasi seterusnya akan menggunakan tongkang ke terminal marina, fasilitas FSO Arjuna, pelabuhan Muntok, pulau Bangka.

Perseroan mengalami penurunan produksi di ladang Kaji dan Semoga sejak awal tahun 2002. Perseroan berusaha untuk mengatasi masalah penurunan produksi ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mengintensifkan pemeliharaan tekanan reservoir melalui injeksi ulang air secara bersamaan dengan gas untuk mempertahankan atau mencegah penurunan tekanan reservoir.
- Mengembangkan dan mendorong formasi reservoir secara ketat dengan menggunakan teknik *sandfrac*.
- Pada tahun 2003, telah dilakukan 25 pekerjaan peretakan (*fracturing*) pada lapisan telisa sehingga menambah produksi 5.340 Bbls per hari dan telah dilaksanakan 10 pemboran sumur pengembangan yang meningkatkan produksi sebesar 4.800 Bbls per hari.
- Melanjutkan pengembangan ladang Kaji dan Semoga dengan pengembangan pemboran konvensional.

Inisiatif perbaikan produksi ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemerosotan produksi minyak seperti di wilayah kerja Sumatera yang menurun dari sebesar 78.346 BOPD untuk tahun 2002 menjadi 59.195 BOPD di tahun 2003. Perseroan juga menggunakan jasa konsultan dan profesional untuk meningkatkan pengelolaan reservoir di ladang Kaji dan Semoga. Perseroan berencana untuk melakukan pemboran 14 sumur pengembangan di blok Rimau untuk tahun 2004.



## Extension/Blok Kampar, Sumatera Selatan

Pada tahun 1989, PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Expan Nusantara), yang dibeli Perseroan pada tahun 1995, dan Pertamina menandatangani PSC berjangka waktu 20 tahun (efektif sejak 1993) untuk melakukan eksplorasi di areal kontrak Extension/Kampar (PSC Extension/ Kampar) yang berlokasi di daratan Sumatera Selatan dan Tengah. Perseroan merupakan operator atas blok-blok ini dengan 100% kepemilikan. Luas areal PSC Extension/ Kampar adalah 6.493 kilometer persegi.

### *Operasi dan cadangan*

Produksi minyak dari blok Kampar dan *Extension* dimulai pada tahun 1971 dan 1972. Sebelum tahun 1995, telah dilakukan pemboran atas 108 sumur eksplorasi, 6 sumur delineasi, dan 429 sumur produksi di areal kontrak Extension/Kampar dengan produksi lebih dari 10,6 MMBbls minyak.

Sejak pembelian PSC Extension/Kampar, Perseroan telah melakukan pemboran atas 23 sumur eksplorasi dan 4 sumur delineasi, Perseroan juga menemukan dua ladang minyak komersial serta telah melakukan produksi atas 34 sumur. Perseroan mempunyai data seismik dua dimensi yang dapat mencakup 27.607 kilometer areal kontrak dan 116 kilometer persegi data seismik tiga dimensi yang mencakup areal kontrak Extension dan Kampar.

Di blok Extension, telah dilakukan pemboran atas 3 sumur eksplorasi dan 3 sumur penilaian (*appraisal*) selama tahun 2000. Sebagai hasilnya, ditemukan satu sumur eksplorasi dan 3 sumur penilaian. Dari tiga sumur penilaian tersebut, ditemukan cadangan minyak dan gas, yaitu di sumur Matra-1. Adanya minyak juga telah dikonfirmasi di ladang Soka pada tahun 2001. Per 1 Januari 2003, estimasi cadangan kotor terbukti untuk areal Extension/Kampar adalah 25,8 MMBbls minyak dan 61,0 BCF gas.

Pada bulan Pebruari 2002, adanya minyak di ladang Kembar di blok Extension dapat dikonfirmasi setelah pemboran sumur eksplorasi Kembar-1. Hasil pendahuluan menunjukkan adanya aliran minyak pada kecepatan 240 Bbls per hari dan gas 4 MMcf per hari. Pemboran penilaian lebih lanjut telah dilakukan untuk mengkonfirmasi ukuran ladang. Terdapat beberapa areal prospektif di sekitarnya dengan profil yang serupa dengan Kembar. Perseroan merencanakan untuk melakukan pemboran 9 sumur eksplorasi minyak dan 12 sumur pengembangan di areal kontrak hingga tahun 2004.

### *Produksi*

Kegiatan operasi minyak mentah di areal Extension dan Kampar terdiri dari sekitar 202 sumur produksi di 18 ladang yang berbeda dengan produksi sekitar 5.500 Bbls per hari secara keseluruhan PSC. Produksi minyak dari blok Extension disalurkan ke kilang Musi Pertamina di Plaju, Sumatera Selatan dengan menggunakan pipa kilang minyak milik Pertamina sepanjang 180 kilometer dengan kapasitas transfer sejumlah 24.000 Bbls per hari. Produksi minyak dari Kampar sebelumnya disalurkan ke terminal laut milik Perseroan yang terletak di Buatan di sungai Siak, Sumatera Tengah, dengan menggunakan pipa kilang minyak sepanjang 180 kilometer dengan kapasitas transfer sebesar 10.000 Bbls per hari. Namun, karena penyambungan di pipa kilang minyak Pertamina, transportasi ke Buatan saat ini menggunakan truk sedangkan transportasi dari Buatan ke kilang minyak Pertamina dengan menggunakan tanker *shuttle*. Perseroan mempunyai perjanjian kontrak penjualan minyak mentah dengan Pertamina untuk penjualan dan pembelian seluruh minyak mentah yang diproduksi dari Extension dan Kampar, dan Perseroan juga memiliki kontrak dengan Pertamina untuk memasok sejumlah 176,5 BCF gas untuk pabrik pupuk di Palembang untuk periode 1993 hingga 2004 secara kontrak *take-or-pay* 85%. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap menegosiasi ulang kontrak tersebut. Di tahun 2003, Perseroan dan PLN menandatangani kontrak penjualan gas yang akan berakhir di tahun 2012, untuk memasok kebutuhan PLN di Simpang Indralaya, Sumatera Selatan, sebesar 10 MMCFD.

Dalam tahun 2003 lalu, puncak produksi ladang Soka adalah hingga 3.000 Bbls per hari. Perseroan merencanakan untuk melakukan pemboran 9 sumur eksplorasi minyak dan 12 sumur pengembangan di areal kontrak untuk tahun 2004.

### **Lematang, Sumatera Selatan**

Pada bulan Oktober 2002, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Medco Lematang Limited (ML) yang menguasai 60% kepemilikan di blok Lematang yang terletak di Sumatera Selatan dan kemudian Perseroan kembali mengakuisisi 10% kepemilikan dari Novus di tahun 2003. Pada tahun 1997 PSC Lematang diberikan kepada Enim Oil untuk jangka waktu 30 tahun. Setelah Enim Oil dilikuidasi pada tahun 1993, Bonham mengambil alih kepemilikan dan hak pengoperasian atas Enim Oil sampai Bonham menjual kepemilikannya di PSC Lematang kepada Energy Equity di 1994. Pada tahun 1997, Amerada Hess mengakuisisi 50% kepemilikan sedangkan Coparex dan Novus masing-masing mengakuisisi sebesar 15% kepemilikan. Amerada Hess meningkatkan pembelian saham sebesar 70% di tahun 1999. Pada tahun 2002, Petroleum Development Associates LLC mengambil alih Armada Hess sebesar 70% saham kepemilikan yang akhirnya menjadi pengelola Blok dan mengalihkan kepemilikan saham di PSC untuk ML. Novus melepas 15% sahamnya kepada Perseroan dan Petroleum Development Associates LLC (PDA). Pada saat ini, Perseroan memiliki 70% saham dan Coparex hanya memiliki 15%. Pada bulan Pebruari 2003, Perseroan bekerjasama dengan Novus untuk pembelian tambahan kepemilikan sebesar 10% di PSC Lematang. Pada akhir tahun 2003 Perseroan mengakuisisi sebagian saham milik PDA sehingga *Effective Interest* Perseroan di blok Lematang menjadi 74%. PSC Lematang terletak di Sumatera Selatan dan saat ini mempunyai luas sekitar 409 kilometer persegi.

#### *Operasi dan cadangan*

Sejak tahun 1987 hingga 1999, telah dilakukan pemboran atas 4 (empat) sumur eksplorasi, dimana dua di antaranya akhirnya ditinggalkan karena penemuan cadangan dalam jumlah yang tidak komersial. Perseroan telah mengakuisisi dan mengoperasikan sejumlah data seismik dua dimensi hingga 1.546 kilometer persegi dan 188 kilometer persegi seismik tiga dimensi. Pemboran sumur minyak Harimau-1 menyebabkan ditemukannya ladang minyak Harimau dan gas pada tahun 1989. Pada tahun 1991, Perseroan telah melakukan pemboran 12 sumur delineasi atau sumur pengembangan di ladang Harimau. Pemboran sumur Singa-1 di tahun 1997 menghasilkan penemuan ladang gas. Pemboran sumur Singa-2 (delineasi) dilakukan di tahun 1999. Karena tidak adanya ketidakpastian ekonomis atas hasil dari ladang ini, penjualan gas dan pekerjaan ladang gas tidak dilanjutkan. Perseroan memperkirakan Singa-2 mempunyai gas cadangan sebesar 147 BCF.

#### *Produksi*

Pada saat ini blok memproduksi 3 MMCFD gas dan 100 BOPD kondensasi dari ladang Harimau. Pengiriman gas dilakukan melalui pipa sepanjang 20 kilometer dari Prabumulih ke pabrik pupuk PUSRI. Terdapat dua konsumen gas prospektif di Sumatera Selatan seperti PUSRI di Palembang dan pembangkit tenaga listrik PLN yang kini telah mempunyai jaringan yang besar di areal tersebut. Salah satu konsumen gas terbesar adalah Perusahaan Gas Negara (PGN) yang berencana akan membangun pipa dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat dalam waktu dekat ini yang mempunyai kapasitas sekitar 600 MMCFD. Salah satu pesaing tembusan ke kawasan industri dan ke jaringan listrik PLN di Jawa Barat dapat meningkatkan peluang untuk pengembangan komersial untuk jaringan tersebut. Pasar untuk ladang gas Singa sedang dalam tahap pengembangan. Perseroan merencanakan untuk melakukan pemboran 4 sumur delineasi di Singa untuk tahun 2004.

### **Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam**

Perseroan, berpatungan 50%:50% dengan Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO), sebuah perusahaan dari Jepang, telah mengakuisisi 70% kepemilikan dari TAC Langsa pada bulan Desember 2003. TAC Langsa merupakan ladang penghasil minyak di selat Malaka, yang

berlokasi 55 km di lepas pantai Nanggroe Aceh Darussalam. Meliputi wilayah seluas 77 km<sup>2</sup> dan kedalaman 310 kaki, blok ini memiliki potensi cadangan yang besar, dengan angka perkiraan GCA atas Cadangan 1P sebesar 4,5 MMBO dan 2P sebesar 7,0 MMBO, per Juni 2002. Blok ini telah berproduksi sejak November 2001 dengan tingkat produksi minyak rata-rata sebesar 6.000 BOPD, dan dihentikan produksinya sejak Juli 2002. Dengan akuisisi ini, Perseroan akan melanjutkan produksinya pada awal 2005, dengan tingkat produksi awal sebesar 6.000 BOPD.

### **Sanga-Sanga, Kalimantan Timur**

Pada tahun 1992, Perseroan telah menjalin kontrak dengan Tesoro Petroleum Indonesia untuk menggunakan jasa teknis bagi kegiatan eksplorasi Sanga-Sanga dan Samboja yang terletak di daratan Kalimantan Timur dan sebagian dari blok Tarakan yang terletak di pulau Tarakan, Kalimantan Timur (TAC Sanga-Sanga). TAC Sanga-Sanga telah diperpanjang dari tahun 1998 untuk jangka waktu 20 tahun. Perseroan adalah operator blok dengan kepemilikan 100%. Luas areal TAC Sanga-Sanga pada saat ini adalah sebesar 136 kilometer persegi.

#### *Operasi dan cadangan*

Produksi minyak dari blok Sanga-Sanga di mulai di tahun 1898 sedangkan produksi di blok Tarakan dimulai pada tahun 1906. Di antara tahun 1972 dan 1992, dimana TAC dioperasikan oleh Tesoro, telah dilakukan pemboran atas 135 sumur produksi di blok Sanga-Sanga dan Samboja dan 244 sumur produksi di bagian blok Tarakan yang terletak di dalam areal Sanga-Sanga. Sampai dengan 31 Desember 2002, telah diproduksi lebih dari 557 MMBbls minyak.

Sejak pengakuisisian TAC Sanga-Sanga, Perseroan telah memanfaatkan biaya operasionalnya yang rendah untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur yang telah ditinggalkan karena telah terdepleksi secara signifikan maupun karena diperkirakan telah hancur akibat Perang Dunia II. Penurunan produksi minyak setiap hari dapat ditanggulangi dan cadangan dapat ditingkatkan melalui investasi yang diperbarui. Sejak pengakuisisian TAC Sanga-Sanga, Perseroan telah mengaktifkan kembali 57 sumur yang telah ditinggalkan serta melakukan pemboran atas 55 sumur produksi di blok Sanga-Sanga dan Samboja, dan mengaktifkan kembali 72 sumur dan melakukan pemboran 9 sumur produksi di blok Tarakan di dalam areal Sanga-Sanga. Perseroan telah menghimpun data seismik tiga dimensi atas sekitar 53,5 kilometer persegi yang berhubungan dengan zona gas prospektif di ladang Sanga-Sanga.

Per 1 Januari 2003, estimasi cadangan kotor terbukti atas TAC Sanga-Sanga adalah sebesar 13,8 MMBbls minyak dan 20,4 BCF gas.

#### *Produksi*

Kegiatan operasi minyak mentah di blok Sanga-Sanga dan Samboja terdiri atas 114 sumur produksi komersial dengan produksi rata-rata 5.100 Bbls per hari. Kegiatan operasi minyak mentah di blok Tarakan di dalam areal Sanga-Sanga terdiri dari 126 sumur produksi komersial di 4 ladang dengan produksi sekitar 900 Bbls per hari. Produksi minyak di ladang Sanga-Sanga dan Samboja disalurkan langsung ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan melalui tongkang. Produksi minyak di ladang Tarakan disimpan di ladang dan ditransfer ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan melalui tanker *shuttle* yang dimiliki oleh Pertamina.

Selama tahun 1997, Perseroan telah mengembangkan cadangan gas di ladang Sanga-Sanga. Perseroan telah menyetujui untuk memasok gas kepada Pertamina sejumlah 9,1 MMcf per hari untuk keperluan pembangkit listrik dengan kapasitas 60 MW di Tanjung Batu, Kalimantan Timur dengan kontrak 5 tahun untuk menjual gas sejak bulan Januari 2001, dengan revisi harga di akhir tahun ketiga. Diharapkan bahwa hal ini akan berlangsung hingga tahun 2018. Pembangkit tenaga listrik ini dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan sebelumnya menggunakan bahan bakar diesel. Perseroan telah menyelesaikan konstruksi pipa kilang minyak sepanjang 30 kilometer dari ladang Sanga-Sanga ke pembangkit listrik dan telah memulai pengiriman gas di tahun 1998.

Karena keterbatasan kedalaman dan permukaan blok ini, Perseroan bermaksud untuk memfokuskan pada meningkatkan dan memaksimalkan nilai tambah cadangan yang ada. Hal ini melibatkan kegiatan pemboran yang berkesinambungan di ladang NKL yang pada saat ini merupakan lebih dari 40% total produksi di areal Sanga-Sanga, Samboja, dan Tarakan serta menggantikan cadangan. Untuk penjualan gas, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan *monetization* cadangan gas dengan cara mengembangkan penjualan kepada konsumen yang ada. Saat ini Perseroan belum mempunyai rencana untuk melakukan pemboran tambahan di blok Sanga-Sanga.

### **Tarakan, Kalimantan Timur**

Di tahun 1992, Perseroan menandatangani PSC untuk eksplorasi blok Tarakan (PSC Tarakan) yang terletak di pulau Tarakan, bagian utara Kalimantan Timur, di bagian Tesoro. PSC Tarakan dimulai tahun 1982 dengan Pertamina untuk jangka waktu 20 tahun yang telah berakhir di tahun 2002 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2022. Perseroan adalah operator blok dengan kepemilikan 100%. PSC Tarakan pada saat ini mencakup 180 kilometer persegi.

#### *Operasi dan cadangan*

Di antara tahun 1982 dan 1992, PSC Tarakan dikelola oleh Tesoro Tarakan, dengan pemboran atas 6 sumur eksplorasi di areal PSC Tarakan, 4 sumur di antaranya menemukan gas dan 2 sumur di ladang Mamburungan menemukan minyak. Pada bulan Pebruari 1989, Tesoro Tarakan menerima persetujuan dari Pertamina untuk memproduksi minyak dari ladang Mamburungan dengan syarat khusus untuk membagi minyak *post cost recovery* sampai dengan bulan Pebruari 2002. Sampai dengan 31 Desember 2002, 2,6 MMBbls minyak mentah telah diproduksi dari ladang Mamburungan. Ketika Perseroan mengakuisisi PSC Tarakan di tahun 1992, cadangan gas di wilayah tersebut belum dikembangkan, walaupun telah dilakukan pemboran atas 6 sumur gas eksplorasi.

Sejak Perseroan mengakuisisi PSC Tarakan, Perseroan mempunyai data seismik dua dimensi yang mencakup areal kontrak PSC Tarakan seluas 503 kilometer persegi.

Per 1 Januari 2003, estimasi cadangan kotor terbukti untuk PSC Tarakan adalah sebesar 1,1 MMBbls minyak dan cadangan gas sebesar 42,6 BCF gas. Perseroan merencanakan untuk melakukan pemboran 3 sumur pengembangan di Tarakan untuk tahun 2004.

#### *Produksi*

Kegiatan operasi minyak mentah di ladang Mamburungan di areal PSC Tarakan terdiri dari tiga sumur produksi komersial minyak yang pada saat ini memproduksi sekitar 900 Bbls per hari. Minyak mentah untuk blok Tarakan disimpan di fasilitas penyimpanan yang masih berada di dalam areal TAC Sanga-Sanga dan Pertamina yang mengatur pengiriman ke kilang minyak Balikpapan dengan tanker *shuttle*.

Perseroan telah mengembangkan 4 ladang gas alam yang meliputi 7 sumur produksi termasuk 5 ladang yang masih harus dikembangkan. Persetujuan untuk memproses pengembangan ladang-ladang tersebut diberikan oleh Pertamina pada bulan April 1996. Konstruksi dari fasilitas proses gas alam dan pembangunan pipa ke pabrik methanol di pulau Bunyu berhasil diselesaikan pada akhir 1996. Pada bulan April 1997, Perseroan memulai produksi komersial gas alam pada PSC Tarakan. Di bawah kontrak *take-or-pay* dengan Pertamina yang akan berakhir pada tahun 2007, Perseroan akan memasok minimum 21 MMcf/hari gas alam ke pabrik methanol di pulau Bunyu, yang dioperasikan oleh Perseroan. Di bawah kontrak tersebut Pertamina dapat meminta Perseroan untuk memasok sampai dengan 25 MMcf gas ke pabrik methanol Bunyu. Pada saat ini Perseroan mengirim kurang lebih 22 MMcf gas kepada pabrik methanol Bunyu melalui jalur pipa sepanjang 25 km dengan kapasitas angkut sebesar 44 MMcf per hari yang dioperasikan oleh Perseroan. Di bulan Nopember 2002, Perseroan dan

PLN menandatangani kontrak kerjasama penjualan gas untuk pemasokan 5 Mmcf per hari selama 10 tahun guna pemakaian pembangkit tenaga listrik 10MW di Tarakan, Kalimantan Timur.

### **Tuban, Jawa Timur**

Pada bulan April 2002, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Enserch Far East Ltd. yang sebelumnya mempunyai kepemilikan 25% di blok Tuban. Petro China dan Pertamina bersama-sama mengoperasikan JOB Tuban (JOB Tuban). JOB Tuban diberikan ijin untuk jangka waktu 30 tahun yang akan berakhir tahun 2018. JOB Tuban berlokasi di Jawa Timur dan saat ini mempunyai luas sebesar 1.478 kilometer persegi.

#### *Operasi dan cadangan*

Di antara tahun 1990 dan 1993, Perseroan melakukan pemboran sebanyak 6 sumur eksplorasi dan ternyata seluruh sumur tersebut tidak berpotensi kecuali Gondang-1, yang merupakan penemuan minyak dan gas dengan jumlah kecil. Produksi minyak dari Tuban dimulai pada bulan Desember 1997 setelah ditemukannya ladang Mudi-1 di tahun 1994. Sebanyak 20 sumur produksi yang telah dibor dan total produksi kumulatif sebesar 21 MMBbls. Di antara Mudi-1, terdapat tambahan sumur yang ditemukan seperti Sukowati-1 yang dibor pada tahun 2001. Perkiraan kotor cadangan kandungan minyak bulan Januari 2003 di Tuban adalah sebesar 4,9 MMBbls, menurut sertifikat cadangan per 1 Januari 2002 oleh konsultan independen petroleum setelah pengurangan produksi di akhir tahun 2002.

#### *Produksi*

Produksi minyak telah mencapai puncaknya sebesar 22.000 Bbls per hari di tahun 1998. Pada saat ini produksi blok Tuban mencapai 10.000 Bbls per hari dari ladang Mudi. Pengiriman minyak Mudi melalui pipa darat sepanjang 36,5 kilometer and 18,6 kilometer melalui pipa kilang minyak ke FSO yang terletak di tengah laut. Saat ini Perseroan belum mempunyai rencana untuk melakukan pemboran sumur tambahan di blok Tuban ini.

Perjanjian pemisahan per unit untuk ladang Sukowati diperlukan, mengingat letaknya berlawanan dengan blok Exxon Mobil di Cepu untuk kepentingan pengembangan dan produksi selanjutnya. Struktur perjanjian pembiayaan bersama sudah dibuat di bulan Maret 2001 antara Pertamina, Santa Fe Energy Resources Java Limited dan Enserch Far East Limited, dan Mobil Cepu dan Ampolex (Cepu) Pte Ltd, untuk mengurangi biaya distribusi proyek Sukowati.

## **ii. Lahan Pengembangan**

### **Senoro-Toili, Sulawesi Tengah**

Pada bulan Pebruari 2000, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Senoro-Toili (Indonesia) Limited, yang mempunyai 50% kepemilikan di blok Senoro-Toili, dan bersama dengan Pertamina, mengoperasikan blok tersebut berdasarkan perjanjian JOB Senoro-Toili (JOB Senoro-Toili). JOB Senoro-Toili diperoleh pada tahun 1997 untuk jangka waktu 30 tahun yang akan berakhir di tahun 2027. Blok ini terdiri dari 2 areal di dalam Benggai, Senoro (di darat) yang luasnya 188 kilometer persegi dan Toili (lepas pantai) yang luasnya 263 kilometer persegi. Areal Senoro mempunyai cadangan gas terduga yang signifikan sejumlah 1,3 Tcf. BPMigas berhak untuk meminta agar kepemilikan sebesar 5% atas JOB Senoro-Toili ditawarkan kepada investor Indonesia.

Pada bulan April 2002, Perseroan menandatangani memorandum kesepakatan (*memorandum of understanding/MOU*) dengan Marathon untuk melakukan studi kelayakan atas komersialisasi cadangan gas alam Perseroan di blok Senoro-Toili untuk penjualan ke Amerika Utara melalui proyek LNG potensial. Diharapkan agar kegiatan pemasaran dapat dilaksanakan bersamaan dengan cadangan gas Pertamina sendiri di blok Donggi di wilayah Banggai untuk memasok pabrik petrokimia, DME atau LNG.

Di blok Toili lepas pantai, Perseroan sedang dalam tahap mengembangkan ladang minyak Tiaka dengan mereklamasikan batu karang, melakukan pemboran 6 sumur multilateral dan membangun fasilitas produksi di atas sebuah pulau buatan. Minyak mentah yang diproduksi akan disimpan di gudang mengambang dan kapal bongkar (*floating storage and offloading vessel/FSO*) yang berada di dermaga. Pemerintah telah memberikan persetujuannya untuk pengembangan ladang minyak Toili, namun status pengembangannya saat ini bergantung pada hasil AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yang masih dalam tahap penyelesaian. Perseroan berencana untuk melakukan pemboran 1 sumur eksplorasi dan 1 sumur delineasi untuk tahun 2004.

### iii. Lahan Eksplorasi

#### **Asahan, Sumatera Utara**

Pada bulan Maret 2002, Perseroan telah membeli seluruh saham EEX Asahan, yang mempunyai 15% kepemilikan atas kontrak PSC untuk melaksanakan eksplorasi blok Asahan (PSC Asahan), yang terletak di lepas pantai Sumatera Utara, Selat Malaka, yang saat ini dioperasikan oleh Matrik Oil NL. Luas areal PSC Asahan adalah 3.019 kilometer persegi, yang seluruhnya belum dikembangkan, dengan 16 sumur yang telah ditinggalkan dalam areal konsesi. BPMigas dapat menuntut agar 10% kepemilikan PSC Asahan ditawarkan kepada investor Indonesia.

#### **Merangin-I, Sumatera Selatan**

PSC Merangin-I adalah ladang migas yang berlokasi di sebelah barat laut ladang Kaji Semoga, ladang Perseroan yang paling produktif. Ladang ini meliputi wilayah seluas 3.247 kilometer persegi. Perseroan membeli 100% kepemilikan atas ladang ini melalui proses pelelangan terbuka yang diadakan oleh BPMigas pada pertengahan 2003. Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada Agustus 2003 dan pada bulan Oktober tahun yang sama, Perseroan dan BPMigas telah menandatangani perjanjian PSC. Perseroan melihat bahwa ladang PSC Merangin-I ini memiliki potensi cadangan yang tinggi, dengan perkiraan mencapai 100 MMBOE. Hal ini didukung oleh adanya anomali yang kuat pada target cadangannya, karena lokasinya yang berada pada basin yang telah terbukti produktif.

#### **Simenggaris, Kalimantan Timur**

Pada bulan Januari 2000, Perseroan membeli 75% saham Medco Simenggaris Pty Ltd (MS), yang mempunyai 62,5% kepemilikan di Blok Simenggaris yang terletak di Kalimantan Timur, berdekatan dengan kegiatan Perseroan di pulau Tarakan. MS dan Pertamina telah bekerjasama untuk pengelolaan blok Simenggaris berdasarkan perjanjian blok Simenggaris. Pada bulan Nopember 2001, Perseroan telah menjual 15% saham MS ke perusahaan minyak Falcon Pte. Ltd. untuk mengurangi saham di MS menjadi 60 sehingga porsi kepemilikan Perseroan atas MS hanya tinggal sebesar 38%. MS memperoleh kontrak JOB Simenggaris pada tahun 1998 selama 30 tahun sampai dengan tahun 2028. BPMigas mempunyai hak untuk menuntut agar 6,5% kepemilikan di JOB Simenggaris ditawarkan kepada investor Indonesia. Luas areal Blok Simenggaris adalah 2.046 kilometer persegi.

Perseroan telah melaksanakan pemboran sumur gas pertama di Pidawan-1. Cadangan gas telah teridentifikasi dan Perseroan akan melakukan pemboran 2 sumur *contingent* di tahun 2004.

#### **Bengara, Kalimantan Timur**

Pada bulan Desember 2001, Perseroan membeli 95% saham PT Petroner Bengara Energi yang mempunyai 100% kepemilikan di Bengara (PSC Bengara). Blok Bengara terletak di daratan pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak PSC Bengara berjangka waktu selama 30 tahun sampai dengan tahun 2029. BPMigas diberi hak menuntut agar 10% kepemilikan di PSC Bengara ditawarkan kepada investor Indonesia. Luas areal blok Bengara adalah 4.614 kilometer persegi.

Studi seismik yang telah dilakukan Pertamina atas garis-garis seismik sepanjang 1.300 kilometer mengindikasikan areal tersebut berpotensi memiliki cadangan gas. Perseroan telah mengakuisisi tambahan data seismik dua dimensi sepanjang 246 kilometer pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 ini akan mengakuisisi tambahan 254 kilometer serta melakukan persiapan pemboran 1 sumur *contingent* untuk tahun 2005. Apabila ternyata sumur tersebut tidak berhasil, maka Perseroan diperbolehkan untuk melepaskan kepemilikannya dalam blok tersebut.

### **Madura, Jawa Timur**

Pada bulan Januari 2000, Perseroan membeli 75% saham Medco Madura Pty Ltd (MM), yang mempunyai 65% kepemilikan blok Madura JOB dan mengolah blok tersebut dengan Pertamina menurut perjanjian JOB (JOB Madura). Di bulan Nopember 2001, Perseroan kemudian menjual kembali 24% saham MM untuk mengurangi 50% kepemilikannya di Blok Madura kepada perusahaan minyak Falcon Pte. Limited. BPMigas mempunyai hak untuk menuntut agar 6,25% kepemilikan di JOB Madura ditawarkan kepada investor Indonesia. Luas areal blok Madura adalah 2.729 kilometer persegi.

Perseroan mengalami penangguhan sementara untuk pemboran sumur Sebaya-1 dan Tambuku-1 di wilayah Madura. Di samping itu, Perseroan telah melaksanakan pemboran sumur Telaga-1 di tahun 2003 karena pada sumur tersebut telah teridentifikasi adanya cadangan gas. Pengembangan ini sangat berpotensi untuk mencukupi kebutuhan pasar di Madura dan Jawa Timur. JOB Madura akan berakhir pada bulan Mei 2003 apabila tidak ada tambahan penemuan komersial. BPMigas telah menyetujui penangguhan proyek JOB Madura hingga Mei 2004 dengan catatan Perseroan harus mengadakan program pemboran tambahan. Perseroan akan melakukan pemboran 2 sumur delineasi dan akan menentukan kelanjutan pemboran selanjutnya berdasarkan hasil tes and studi kelayakan. Saat ini Perseroan telah memperpanjang kontrak dengan BPMigas tersebut hingga tahun 2027.

### **Yapen, Papua**

Pada bulan Nopember 2002, Perseroan menandatangani perjanjian akuisisi 90% kepemilikan atas kontrak PSC berjangka waktu 30 tahun untuk melaksanakan eksplorasi di blok Yapen, yang terletak di lepas pantai Barat Laut Papua (PSC Yapen), dengan Continental Energy Yapen. BPMigas mempunyai hak untuk menawarkan 10% saham kepemilikan Yapen PSC kepada peminat Indonesia. Luas areal blok Yapen adalah 9.500 kilometer persegi.

## **iv. Lahan yang Telah Dilepas pada Tahun 2003**

### **Pasemah, Sumatera Selatan**

Di tahun 1993, PT Exspan Nusantara (kini telah berubah nama menjadi PT Medco E&P Indonesia) menandatangani kontrak PSC berjangka waktu 30 tahun untuk melakukan eksplorasi yang terletak di blok Pasemah, daratan Sumatera Selatan (PSC Pasemah). Perseroan adalah operator blok tersebut dan memiliki 50% kepemilikan, yang kemudian dijual kepada Petronas pada tahun 2000. Pada bulan Pebruari 2003, Perseroan telah mengembalikan blok PSC ini kepada BPMigas.

### **Rombebai, Papua**

Pada tahun 2002, Perseroan menandatangani perjanjian akuisisi 60% kepemilikan dalam suatu kontrak bagi hasil (PSC) dengan Ramu Rombebai LLC untuk melakukan eksplorasi di blok Rombebai (PSC Rombebai) yang terletak barat laut Papua berdekatan dengan Blok Yapen, dimana PSC Rombebai awalnya ditandatangani pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian akuisisi tersebut, Perseroan diwajibkan melakukan pemboran sumur, dengan dana tidak lebih dari US\$ 5 juta selambat-lambatnya bulan Oktober 2003. Perseroan memiliki opsi untuk menambah kepemilikan sebesar 20% di PSC Rombebai setelah pemboran sumur kedua dengan biaya tidak melebihi dari US\$ 5 juta. BPMigas dapat menuntut agar 10% kepemilikan PSC Rombebai ditawarkan kepada investor Indonesia. Luas areal Blok Rombebai adalah

11.590 kilometer persegi. Pada bulan Oktober 2003, Perseroan telah melepaskan haknya atas PSC Rombebai dengan pertimbangan mahal biaya eksplorasi sehubungan dengan lokasi yang relatif sulit dicapai.

### Myanmar

Di bulan Juli 1997, Perseroan dan suatu perusahaan migas milik negara Myanmar bernama Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) bersama-sama menandatangani 3 kontrak PSC untuk melakukan eksplorasi atas ladang migas di Myanmar. Pada tahun 1998, Perseroan telah melepaskan satu PSC, yaitu PSC EP-1 karena prospeknya kurang baik. Dan pada bulan Oktober 2002, Perseroan telah mengajukan permintaan untuk melepas PSC RSF-5 dan MOGE-3 kepada MOGE dan selanjutnya pelepasan kedua PSC tersebut telah terealisasi pada bulan Maret 2004.

### c. Kegiatan Pemboran

Tabel berikut ini adalah rangkuman jumlah sumur Perseroan untuk tahun 2001, 2002 dan 2003:

	Per 31 Desember		
	2003	2002	2001
<b>Eksplorasi</b>			
Produksi	10	7	5
Tidak Produksi	1	5	3
Total	11	12	8
<b>Pengembangan</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>33</b>
Total	29	25	33

Untuk tahun 2004, Perseroan akan melakukan pemboran sebanyak 11 sumur eksplorasi, 29 sumur pengembangan, 7 sumur delineasi, dan 2 sumur *contingent*.

Aktivitas eksplorasi untuk tiga tahun ke depan akan terfokus ke areal produksi di blok *Extension/* Kampar (21 sumur) dan blok Rimau (15 sumur). Berdasarkan data geologi dan seismik areal, blok-blok tersebut mempunyai cadangan minyak terbanyak dan Perseroan yakin akan meningkatkan cadangan minyak dengan biaya yang sangat minimal. Perseroan akan melakukan aktivitas eksplorasi di Lematang (4 sumur), Tarakan (3 sumur), dan masing-masing 2 sumur di Senoro-Toili, Madura, dan Simenggaris untukantisipasi peningkatan kebutuhan minyak dan gas.

Aktivitas delineasi untuk 3 tahun ke depan akan memfokus untuk pergerakan cadangan gas yang teridentifikasi dan pemisahan gas dari ladang Senoro. Aktivitas pengembangan untuk 3 tahun ke depan akan memfokus untuk pengembangan daerah produksi di blok Rimau dan pengembangan di areal yang baru seperti di blok *Extension* untuk meningkatkan volume produksi.

### d. Penjualan Dan Distribusi

Pada saat ini, sebagian besar minyak mentah yang dimiliki Perseroan telah diekspor ke Mitsui dan PTT dan sisanya telah dijatahkan untuk kilang lokal Pertamina. Berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, 50% jatah bersih minyak mentah Perseroan yang bisa dijual harus dijual melalui proses *tender* yang kompetitif, yang akan tergantung pada kondisi pasar dan keputusan akhir Perseroan. Berdasarkan kesepakatan para pemegang saham tersebut, PTTEP mempunyai hak untuk membeli sejumlah minyak mentah hak Perseroan, dengan volume yang sama (50% jatah bersih Perseroan) pada harga yang sama. Apabila PTTEP ternyata tidak melaksanakan haknya, maka minyak mentah tersebut harus dijual dengan proses *tender* yang kompetitif.



Pada tahun 2002, Perseroan melaksanakan proses tender kompetitif untuk 50% jatah bersih minyak mentahnya dari PSC Rimau. Itochu memenangkan tender tersebut dan telah membeli 5,04 MMBbls dari Perseroan sejak kontrak tersebut dimulai pada tanggal 31 Maret 2002. Kontrak dengan Itochu semestinya berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, tetapi telah diperpanjang selama 2 bulan, sampai dengan 31 Mei 2003. Setelah tender yang dimenangkan Itochu, PTTEP melaksanakan haknya untuk membeli sisa jatah bersih minyak mentah Perseroan dari PSC Rimau selama sembilan bulan yang dimulai sejak bulan Juli 2002. Setelah pelaksanaan hak PTTEP tersebut, Perseroan telah melaksanakan kontrak baru dengan PTTEP, kontrak mana semestinya berakhir pada tanggal 31 Maret 2003 tetapi diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2003.

Setengah dari jatah bersih minyak mentah Perseroan dari PSC Rimau telah ditenderkan lagi, dan tender tersebut dimenangkan oleh Mitsui, dengan harga penawaran sebesar ICP-SLC ditambah premi sebesar US\$ 0,92. Kontrak Mitsui berjangka waktu satu tahun dan telah mulai dilaksanakan setelah kontrak Itochu selesai. PTTEP telah melaksanakan haknya untuk membeli sisa jatah bersih minyak mentah Perseroan dari PSC Rimau selama jangka waktu kontrak Mitsui dengan harga yang sama.

Jatah bersih minyak mentah Perseroan untuk PSC lainnya tidak mengikuti kontrak-kontrak penjualan seperti disebut di atas. Jatah minyak mentah yang tidak dijual berdasarkan kontrak penjualan dapat dijual di pasar spot, tetapi penjualan spot ini biasanya tidak memperoleh premi harga yang dapat diperoleh dari penjualan berdasarkan kontrak. Perseroan menjual minyaknya kepada Itochu, PTT, Mitsui dan Pertamina berdasarkan harga ICP-SLC, dengan penyesuaian berdasarkan kualitas minyak yang dijual. Bagian penggantian biaya (*cost recovery*) atas jatah minyak mentah Perseroan juga diperhitungkan berdasarkan harga ICP. ICP-SLC diterbitkan tiap bulan dan dibuat berdasarkan publikasi berbagai pedagang dan/atau pasar minyak independen di kawasan Asia Pasifik. Penjualan minyak Perseroan dari blok Tuban dilakukan berdasarkan ICP-Arjuna, suatu indikator sejenis dengan ICP-SLC yang juga diterbitkan tiap bulan. Jumlah volume minyak mentah yang diekspor dari blok Tuban dari bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 adalah sebesar 666.125 MMBbls, dimana jumlah tersebut sudah merupakan hak jatah bersih Perseroan.

Berdasarkan perjanjian pemasokan gas dengan Pertamina, produksi gas disalurkan ke pabrik pupuk, pembangkit listrik dan pabrik methanol. Menurut perjanjian tersebut, produksi gas alam dari PSC Extension/Kampar disalurkan ke pabrik pupuk di Palembang. Gas alam dari TAC Sanga-Sanga dijual ke PLN berdasarkan kontrak berjangka waktu 5 tahun dengan Pertamina untuk pemasokan 9,1 MMCFD yang digunakan PLN di Tanjung Batu, Kalimantan Timur. Persetujuan ini diperpanjang sampai dengan tahun 2018. Gas alam dari PSC Tarakan dijual ke Pertamina berdasarkan kontrak berjangka waktu 10 tahun dengan Pertamina untuk pemasokan pabrik methanol di pulau Bunyu, yang dikelola oleh Perseroan. Pemasokan gas lainnya adalah dijual ke pembangkit tenaga listrik PLN di Tarakan sebesar 10MW berdasarkan kontrak berjangka waktu 10 tahun.

#### **4. KONTRAK PEMBORAN**

Perseroan memberikan jasa pemboran minyak, gas dan panas bumi (*geothermal*) dengan menyewakan rig pemboran, beserta personil yang terlatih, kepada perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Klien Perseroan dalam kegiatan usaha pemboran mencakup berbagai perusahaan migas internasional yang besar, dengan kegiatan operasi di Indonesia, seperti TotalFinaElf, PetroChina, Unocal dan ConocoPhillips. Kegiatan pemboran Perseroan terdiri atas kontrak pemboran darat dan lepas pantai. Perseroan bertujuan untuk memberikan jasa yang berkualitas tinggi dan efisien biaya kepada para kliennya, untuk mengoptimalkan utilisasi armada rig dengan biaya sewa harian yang atraktif. Pemahaman Perseroan atas keperluan para kliennya di masa depan menjadi panduan keputusan strategis Perseroan atas investasi peralatan, pilihan geografis pasar Perseroan dan pengembangan kemampuan teknis dan sumber daya Perseroan.

Pemegang saham New Links, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan, berdasarkan kesepakatan para pemegang saham telah sepakat untuk mengarahkan Perseroan mengupayakan divestasi kegiatan usaha pemboran migas darat dan lepas pantai paling lambat tanggal 12 Desember 2006.

Perseroan telah mengurangi kepemilikannya di PT APD melalui proses IPO pada bulan Juni 2002 dan akan senantiasa mempertimbangkan peluang-peluang investasi lainnya untuk mengoptimalkan hasil investasinya, termasuk mengurangi lagi kepemilikannya di PT APD, meskipun Perseroan belum merencanakan divestasi lanjutan terhadap sahamnya di PT APD.

#### a. Rig Pemboran

Tabel berikut menyajikan informasi atas rig pemboran Perseroan, baik rig lepas pantai maupun darat :

Alat	Tipe	Lokasi	Tahun Pembelian	Biaya Pembelian (US\$ juta)	Tenaga Kuda (Horse power)	Kedalaman Maksimal Pemboran (Kaki)	Kedalaman Air (Kaki)
<b>Lepas Pantai</b>							
Maera	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	Kalimantan Timur	2002	35,00	3.000	30.000	25
Raisis	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	Kalimantan Timur	1995	26,00	3.000	25.000	25
Raniworo	<i>Jack Up</i>	Uni Emirat Arab	1994	38,00	2.000	25.000	350
Raissa	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	Kalimantan Timur	2002	52,00	7.400	30.000	25
Yani	Tongkang <i>Submersible Swamp</i>	Kalimantan Timur	2002	39,00	6.300	25.000	25
<b>Darat</b>							
Rig 2 <sup>(1)</sup>	HSE 1500E	Indonesia bagian timur	1982	5,00	1.200	12.000	-
Rig 3	HSE 1500E	Banten	1982	3,90	1.200	12.000	-
Rig 4	Skytop Brewster HE95A	Jawa Barat	1983	3,20	1.500	15.000	-
Rig 5	Dreco 2000E	Sumatera Selatan	1985	4,40	2.000	20.000	-
Rig 8	Gradner Denver 1000E	Kalimantan Timur	1990	4,60	1.000	12.000	-
Rig 9	Gradner Denver 2000E	Kalimantan Timur	1990	4,90	2.000	20.000	-
Rig 10	Ideco E2100	Banten	1993	7,10	2.000	20.000	-
Rig 11	Skytop Brewster TR800	Kalimantan Timur	1993	3,00	8.000	8.000	-
Rig 12	National Model 4215D	Jawa Timur	1997	2,50	600	6.000	-
Rig 14	Skytop Brewster RR850	Banten	1998	1,20	800	8.000	-
Rig 15	Wilson Mogul 42	Sumatera Selatan	2000	0,36	600	6.000	-

(1) Rig milik Perseroan dan disewakan serta dikelola oleh PT APD

#### Rig Jack-up

Rig *Jack-up* adalah rig yang dapat bergerak dan menanamkan kaki-kakinya di dasar laut sedangkan badannya berdiri di atas permukaan air laut selama kegiatan pemboran. Untuk transportasi dari lokasi ke lokasi, kaki-kaki tersebut diangkat dan badan rig tersebut diapungkan. Kaki-kaki rig *Jack-up* dinaikturunkan dengan beberapa unit *jack* yang melekat pada kaki-kaki tersebut. Batas kedalaman laut untuk tiap rig bergantung pada beberapa faktor seperti panjang kaki, kondisi dasar

laut, angin, ombak dan arus laut. Rig *Jack-up* Perseroan, Raniworo, dapat beroperasi di laut berkedalaman 350 kaki. Rig *Jack-up* dapat digunakan untuk pemboran sumur eksplorasi dan melakukan pemboran beberapa sumur produksi di lokasi yang sama.

### Rig *Submersible Swamp Barge*

Rig *submersible* Perseroan, Maera, Rasis, Raissa dan Yani telah dirancang untuk berfungsi di kisaran kedalaman maksimal antara 25 kaki sampai dengan 35 kaki. Rig jenis ini dapat dipakai di dasar laut, tetapi mesin-mesin, tempat tinggal dan alat-alat pemboran tetap terletak di struktur dek yang berada di atas permukaan laut. Dua rig *submersible* Perseroan, yaitu Raissa dan Yani, dibeli Perseroan pada tahun 2002 dan telah beroperasi sejak pertengahan 2003.

Pada bulan Maret 2002, terjadi ledakan gas pada rig lepas pantai Perseroan, Maera, di delta Mahakam, Kalimantan Timur. Maera, yang pada saat itu berada di bawah kontrak dengan TotalFinaElf, mengalami kerusakan karena kebakaran yang diakibatkan dari ledakan tersebut. Perseroan telah memperbaiki rig tersebut, sekaligus melakukan beberapa peningkatan. Maera telah mulai beroperasi kembali sejak bulan Pebruari 2003. Maera dilindungi polis asuransi, tetapi kerugian yang diakibatkan dari hilangnya pendapatan Maera tidak dilindungi polis asuransi. TotalFinaElf telah melaksanakan penyelidikan sebab ledakan tersebut dan telah menemukan bahwa tendangan balik yang diakibatkan dari tekanan berlebihan sebagai sebab utama ledakan tersebut. Perseroan telah menerima US\$ 14 juta sebagai kompensasi dari polis asuransi atas kejadian tersebut.

### b. Utilisasi

Profitabilitas Perseroan dari kontrak pemboran akan tergantung pada maksimalisasi periode kontrak pemakaian (utilisasi) armada rignya berdasarkan pendapatan harian tertinggi yang bisa diperoleh. Tarif tetap per hari dibebankan semasa rig beroperasi, ditambah tarif *standby* rata-rata 75% sampai 90% dari tarif tetap per hari, apabila rig tersebut dikontrak tetapi belum dipergunakan. Berdasarkan pengalaman Perseroan, tarif tetap per hari dapat dibebankan kepada klien Perseroan selama 85% sampai dengan 90% periode kontrak untuk rig darat. Rig lepas pantai Perseroan biasanya dapat membebaskan tarif tetap per hari kepada klien Perseroan untuk sekitar 95% periode kontrak. Tarif sewa untuk rig pemboran Perseroan dibayarkan dalam Dolar Amerika Serikat dan sekitar 60% dari biaya operasional dibayarkan dalam US\$.

Utilisasi rig darat dan lepas pantai Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

	Per 31 Desember		
	2003	2002	2001
Rig Darat	57	61	43
Rig Lepas Pantai	78	70	100

Selama beberapa dekade terakhir, industri kontrak pemboran di Indonesia sangat fluktuatif, yang menyebabkan utilisasi dan tarif sewa rig pemboran juga menjadi fluktuatif. Sejak pertengahan dekade 80an sampai dengan awal dekade 90an, tingkat permintaan dunia dan Indonesia untuk rig pemboran sempat stagnan dan bahkan cenderung menurun, yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan armada rig lepas pantai. Pada pertengahan dekade 90an, industri pemboran sempat mulai mengalami perbaikan yang signifikan, namun krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 kembali menekan tarif sewa harian rig pemboran, meskipun pada beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan pemulihan.

### c. Kontrak Rig Pemboran

Kontrak pemboran di Indonesia didapatkan melalui proses tender yang kompetitif. Kontrak di luar Indonesia biasanya diberikan melalui proses tender, atau kadang-kadang melalui negosiasi langsung antara kontraktor pemboran dan kliennya. Dalam banyak kasus, spesifikasi penawaran

meminta beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh rig-rig Perseroan dan oleh karena itu, apabila Perseroan memenangkan tender tersebut, Perseroan mungkin akan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk meningkatkan kemampuan atau mengubah spesifikasi suatu rig, atau bahkan membangun rig baru untuk memenuhi kontrak tersebut. Perseroan mendanai kebutuhan pendanaan seperti itu melalui pendanaan proyek (*project finance*).

Perseroan mengoperasikan rig-rignya menurut kontrak pemboran sumur atau sejumlah sumur tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang biasanya diperpanjang melampaui batas kontrak sewa rig untuk menyelesaikan kegiatan pemboran. Kontrak dapat diakhiri dengan pemberitahuan oleh klien, namun sebagian dari kontrak Perseroan mewajibkan klien Perseroan untuk membayar biaya pengakhiran awal kontrak. Kontrak-kontrak tersebut biasanya memberikan klausula pengakhiran otomatis atau opsi pengakhiran kepada klien apabila terjadi kerusakan/kehilangan total atas rig atau apabila kegiatan pemboran ditunda karena kejadian *force majeure* atau karena masa perbaikan rig yang berkepanjangan dan berlarut-larut.

Sebagian besar dari kontrak pemboran Perseroan dilengkapi dengan tarif sewa per hari yang dibayarkan dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan menerima jumlah uang yang tetap untuk tiap hari rig beroperasi di bawah kontrak. Dalam suatu kontrak sewa harian, Perseroan menyediakan rig pemboran dan personil untuk mengoperasikan rig tersebut dan melaksanakan kegiatan pemboran. Biaya operasional, seperti gaji awak dan persediaan insidental untuk rig yang telah dikontrak menjadi tanggungan Perseroan. Seluruh kontrak rig Perseroan dilengkapi dengan sanksi seperti pengurangan atau penundaan pembayaran apabila Perseroan tidak dapat mencapai target waktu yang telah disepakati dalam kontrak, terutama mengenai mulai beroperasinya rig Perseroan dan apabila ada masa perbaikan rig yang berkepanjangan.

Tarif yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak bergantung pada jenis peralatan yang diperlukan, ketersediaannya peralatan tersebut, lokasi serta jenis kegiatan operasi yang akan dilaksanakan, masa pekerjaan, kondisi pasar dan faktor lainnya. Kontrak-kontrak tersebut pada umumnya memberikan tarif sewa yang lebih rendah atau sejumlah biaya tetap kepada Perseroan semasa rig yang dikontrak dalam proses transportasi ke lokasi. Biasanya apabila kegiatan operasional ditunda karena kejadian *force majeure* atau karena kerusakan yang memakan waktu panjang, maka tarif sewa ataupun biaya tetap tidak dapat dibebankan kepada klien oleh Perseroan.

Tarif sewa yang lebih rendah dapat diberlakukan apabila rig dalam keadaan *standby* menunggu petunjuk dari klien atau peralatan dan/atau jasa yang dipasok oleh klien tersebut, atau apabila sedang dipindahkan dari satu lokasi sumur ke sumur berikutnya dalam kontrak yang sama. Apabila rig dipindahkan dalam jarak yang cukup jauh, Perseroan biasanya akan berusaha mendapatkan suatu biaya tetap ataupun suatu tarif sewa per hari yang lebih rendah sebagai kompensasi biaya mobilisasi dan demobilisasi. Kontrak-kontrak Perseroan pada umumnya memberikan pembayaran kepada Perseroan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Kontrak-kontrak pemboran Perseroan biasanya memuat klausula perpanjangan atau pembaruan kontrak yang dapat dilakukan sebagai opsi klien Perseroan untuk sejumlah sumur ataupun jangka waktu tertentu. Opsi tersebut dapat mengatur bahwa biaya perpanjangan harus disepakati sebelumnya oleh para pihak sebelum perpanjangan tersebut dapat dimulai, kecuali apabila para pihak sudah menyepakati persyaratan dan kondisi perpanjangan tersebut sebelumnya. Perseroan lebih menyukai untuk melakukan negosiasi atas perpanjangan pada saat perpanjangan tersebut akan dilakukan, sehingga Perseroan dapat memperoleh biaya sewa yang berlaku di pasar pada saat itu, atau Perseroan mengupayakan untuk meningkatkan biaya untuk masa perpanjangan yang merefleksikan peningkatan biaya dan untuk mengantisipasi kondisi pasar.

Pada umumnya, kontrak-kontrak pemboran darat berjangka waktu 3 tahun, sedangkan kontrak pemboran lepas pantai berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Namun demikian, Perseroan telah berhasil memperoleh kontrak pemboran selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun tambahan dengan TotalFinaElf, suatu produsen gas terkemuka di Indonesia.

#### **d. Pemboran MESA**

MESA didirikan di bulan Juni 2001 sebagai perusahaan patungan antara Perseroan (50%) dan Mesa Drilling AS (50%), suatu perusahaan Norwegia, dengan tujuan memperluas kontrak pemboran di Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan, Perseroan akan menyediakan rig #7 sebagai penyertaan dengan nilai sebesar US\$ 3 juta, dan Mesa memberikan dana tunai sebesar US\$ 2 juta dan aktiva dengan nilai sebesar US\$ 1 juta. Mesa memiliki kontrak sewa dengan Perseroan untuk rig #6. Sebagai akibat dari fluktuasi negatif dan saturasi pasar migas di Amerika Serikat, Perseroan memutuskan untuk mengakhiri keikutsertaannya di Mesa. Rig #6 telah dijual senilai US\$ 4,59 juta dan rig #7 tetap sebagai penyertaan. Dana hasil penjualan rig-rig tersebut akan dibayarkan kepada Mesa sebagai pelunasan kepada para kreditur, dan sisanya akan dikembalikan kepada para pemegang saham Mesa (apabila ada).

### **5. PROYEK HILIR GAS**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Minyak dan Gas yang baru, dimana perusahaan swasta baik domestik maupun internasional dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha hilir migas, Perseroan bertindak sebagai pemasok gas dan akan mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan.

#### **Pabrik Methanol, Pulau Bunyu**

Berdasarkan perjanjian kerjasama berjangka waktu 20 tahun dengan Pertamina, Perseroan mulai mengelola pabrik methanol milik Pertamina di pulau Bunyu, Kalimantan Timur. Perseroan mengambil alih operasi pabrik pada bulan Oktober 1997 dengan 6 bulan masa percobaan yang dimulai pada bulan April 1997. Pabrik methanol tersebut berkapasitas terpasang sebesar 330.000 ton per tahun, dan pada awalnya dioperasikan oleh Pertamina sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1997 dengan menggunakan gas dari pulau Bunyu.

Dulunya, kegiatan operasional pabrik methanol di pulau Bunyu mengalami kesulitan teknis dan kekurangan pasokan gas. Namun demikian, berdasarkan rekomendasi dari konsultan teknik kimia pada tahun 1996 Pertamina menambah pengeluaran pembelanjaan modal (*capital expenditure*) untuk memperbaiki berbagai defisiensi teknis pabrik tersebut. Perseroan menandatangani kontrak pasokan gas dengan Pertamina sebesar 30 MMCFD dari PSC Tarakan berdasarkan kontrak 10 tahun yang berakhir pada tahun 2007. Pertamina juga memiliki kontrak dengan Perseroan, yang bertindak sebagai operator pabrik methanol Bunyu, dimana Perseroan akan memasok gas tersebut ke pabrik methanol Bunyu. Berdasarkan kontrak tersebut, pabrik itu harus membayar gas sebanyak 21 MMCFD setiap tahunnya dari PSC Tarakan. Pabrik tersebut memerlukan sekitar 34 MMCFD gas untuk beroperasi dalam kapasitas maksimal dan pabrik itu membeli kekurangan gas yang diperlukan dari Pertamina. Pabrik tersebut saat ini beroperasi pada tingkat sekitar 80% dari kapasitas terpasang dan mempergunakan kurang lebih 28 MMCFD gas.

Methanol yang diproduksi oleh pabrik tersebut adalah methanol kelas "AA" berkualitas tinggi dengan 99,98% tingkat kemurnian. 40% dari volume produksinya dijual ke dalam negeri sedangkan sisanya diekspor. Sebagian besar (90%) methanol yang dijual ke dalam negeri tersebut dipergunakan sebagai bahan baku produksi lem untuk industri plywood, sedangkan sisanya dijual kepada pabrik-pabrik yang membuat cairan pengencer cat.

### **6. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

Perseroan menyadari bahwa cadangan gas yang dimilikinya merupakan suatu aset berharga yang pemanfaatannya perlu untuk lebih dikembangkan. Perseroan bertekad untuk mempercepat pemanfaatan cadangan gasnya, yang per tanggal 31 Desember 2003 tercatat sebesar 150,05 BCF cadangan gas terbukti, melalui proyek-proyek yang sinerginya tinggi dengan kegiatan usaha Perseroan saat ini. Kesimpulan logis adalah untuk memanfaatkan cadangan gas Perseroan yang ada sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dengan fokus pada kawasan di Indonesia yang strategis dengan lokasi cadangan gas Perseroan, mengingat Indonesia pada saat ini sudah mendekati kondisi krisis tenaga listrik dan gas merupakan salah satu alternatif bahan bakar pembangkit tenaga listrik yang paling bersih dan murah.

Berangkat dari pemikiran tersebut, pada akhir tahun 2003 yang lalu, Perseroan telah membentuk divisi listrik yang kegiatan usahanya terfokus pada pengembangan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang berpotensi sinergi tinggi dengan kegiatan usaha Perseroan sekarang. Menurut pandangan manajemen, dan mengingat pengembangan proyek-proyek pembangkit akan memakan waktu minimum 2 tahun sebelum bisa menghasilkan pendapatan, maka cara yang paling cepat dan efisien bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha tenaga listrik adalah dilakukan tidak dengan membangun suatu proyek baru dari nol, tetapi dengan melalui akuisisi dan pengambilalihan proyek yang sudah ada. Dengan demikian usaha pengembangan proyek-proyek listrik lainnya yang akan memerlukan dana yang cukup besar bisa diupayakan melalui arus kas yang sudah terbentuk dari proyek-proyek hasil akuisisi.

Pada saat ini, Perseroan melalui Anak Perusahaannya telah mulai memasuki beberapa proyek pembangkit tenaga listrik sebagai berikut:

#### **a. Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Sengkang**

Perseroan, melalui anak perusahaannya, PT Medco Power Sengkang, pada bulan Oktober 2003 telah menandatangani perjanjian jual beli 5% saham kepemilikan proyek pembangkit tenaga listrik sebesar 200MW di Sengkang, Sulawesi Selatan (Proyek Sengkang). Adapun kepemilikan PT Medco Power Sengkang tersebut dibeli dari pemilik lama yaitu PT Trihasra Prasarana seharga US\$ 5 juta, sedangkan pemilik Proyek Sengkang lainnya sebesar 95% adalah PT Sulawesi Energy, yang dimiliki oleh El Paso Energy (50%) dan Energy Equity (50%). PT Medco Power Sengkang mempunyai hak sebagai pembeli preferen apabila pemilik Proyek Sengkang lainnya akan mendivestasikan kepemilikannya. Proyek Sengkang phase I 135 MW telah beroperasi komersial sejak pertengahan tahun 1998. Pada saat ini sedang dalam rangka pengembangan Phase II dengan pengembangan kapasitas tambahan sebesar 65 MW yang akan beroperasi komersial pada akhir tahun 2005.

#### **b. Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Batam**

PT Medco Energi Menamas, salah satu dari Anak Perusahaan Perseroan, pada bulan Pebruari 2004 telah berhasil mengakuisisi 54% kepemilikan di proyek pembangkit tenaga listrik sebesar 55MW di pulau Batam (Proyek Batam). Pemegang saham Proyek Batam lainnya adalah PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, yang merupakan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian penuh PLN. Apabila Proyek Batam sudah mulai beroperasi, maka listrik yang dihasilkan Proyek Batam merupakan 50% dari seluruh beban listrik pulau Batam. Pada saat ini 100% dari pembangkitan tenaga listrik di pulau Batam menggunakan bahan bakar diesel, yang merupakan bahan bakar lebih mahal dan lebih kotor dibandingkan dengan bahan bakar gas, sehingga penggunaan bahan bakar gas untuk Proyek Batam merupakan suatu perbaikan bagi kinerja industri listrik di pulau Batam. Listrik yang dihasilkan Proyek Batam akan dijual ke PLN dengan kontrak *take-or-pay*, dimana pengguna akhir (*end user*) listrik tersebut adalah kawasan industri Batam. Target pengoperasian proyek Batam adalah akhir Agustus untuk Unit No.1 dan September untuk Unit No. 2.

Adapun pada saat ini divisi ini juga dalam tahap pengembangan proyek listrik swasta baru di Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat.

Perseroan bermaksud untuk terus mengembangkan kegiatan usaha dalam sektor tenaga listrik dengan terus memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada dan dengan memperhatikan potensi sinergi yang dapat dihasilkan antara kegiatan usaha tenaga listrik dengan kegiatan usaha Perseroan saat ini.

## 7. PASAR DAN PERSAINGAN

### a. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Perseroan menghadapi kompetisi dari perusahaan minyak dan gas lain di seluruh area dalam daerah operasinya, termasuk dalam pengaturan tentang akuisisi pola bagi hasil. Pesaing Perseroan di Indonesia dan Asia Tenggara adalah perusahaan minyak dan gas internasional yang banyak di antaranya merupakan perusahaan besar dan memiliki modal dan sumber daya yang lebih besar dari pada yang dimiliki oleh Perseroan. Perusahaan pesaing tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan penawaran yang lebih menarik dalam proses penawaran suatu konsesi untuk prospek eksplorasi, membayar lebih mahal atas kepemilikan ladang minyak dan gas yang produktif serta prospek eksplorasi maupun mengevaluasi dan melakukan penawaran prospek dan properti yang jauh lebih besar dari pada yang sumber daya manusia, keuangan maupun teknik yang dimiliki oleh Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk memperoleh kontrak bagi hasil produksi (PSC) dan untuk menemukan, mengembangkan, dan memproduksi cadangan di masa depan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memilih properti yang cocok dan melaksanakan transaksi dalam lingkungan yang memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Walaupun demikian, mengingat pentingnya industri minyak dan gas untuk perekonomian Indonesia, partisipasi perusahaan domestik dalam industri ini memperoleh dukungan secara aktif dari Pemerintah. Sebagai satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang bergerak di industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas, Perseroan meyakini bahwa terdapat keuntungan yang pasti untuk mengembangkan bisnis di sektor ini. Sebagai konsekuensi dari peraturan baru tentang minyak dan gas, Pertamina akan menjadi pesaing dari Perseroan.

Salah satu kekuatan Perseroan adalah struktur biaya yang relatif rendah yang memungkinkan secara ekonomis merehabilitasi ladang minyak dan gas tua. Rehabilitasi bukan merupakan fokus utama dari perusahaan minyak dan gas internasional di Indonesia. Walaupun Perseroan berencana untuk memfokuskan pada ladang minyak yang telah ada dan memiliki potensi eksplorasi, Perseroan juga memiliki rencana untuk mendapatkan PSC yang baru. Meskipun memiliki tingkat persaingan yang tinggi, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik, baik sendiri maupun bersama dengan perusahaan minyak dan gas internasional, untuk memenangkan kontrak dari Pemerintah sejalan dengan diberlakukannya peraturan baru tentang minyak dan gas mengingat Perseroan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam tentang eksplorasi dan produksi di Indonesia serta hubungan dengan Pemerintah yang telah terjalin baik sejak lama.

### b. Jasa Pemboran

Pesatnya perkembangan minyak dan gas di tahun 1980an telah meningkatkan jumlah perusahaan jasa pemboran di Indonesia dari semula berjumlah 13 menjadi 130 perusahaan. Namun demikian adanya penurunan harga pasar minyak di tahun 1985 membuat jumlah perusahaan juga berkurang yang saat ini mendekati 25 perusahaan domestik dan patungan. Kontraktor jasa pemboran untuk pekerjaan darat (*onshore*) di Indonesia umumnya dilakukan oleh operator domestik. Sedangkan kontraktor jasa pemboran lepas pantai (*offshore*) umumnya adalah perusahaan internasional yang bekerja melalui agen berdasarkan kontrak.

Dibandingkan pesaing domestik lainnya, Perseroan memiliki keunggulan sebagai satu-satunya operator lokal terpadu yang memiliki kemampuan dan pengalaman darat dan lepas pantai. Sebagai tambahan, armada Perseroan dilengkapi dengan kapasitas pemboran terbaik dibandingkan pesaing lain di Indonesia, dan merupakan satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan pemboran yang terarah. Alat pemboran (*rig*) dengan kekuatan yang lebih besar mampu melakukan pemboran sumur dengan lebih dalam, khususnya sumur gas, yang saat ini penggunaannya meningkat di industri migas. Berdasarkan ukuran operasinya, Perseroan dapat melakukan tender untuk proyek yang membutuhkan penggunaan peralatan yang dibuat menurut pesanan dan merespon keinginan konsumen dengan menjaga alat-alatnya agar memiliki kondisi yang baik untuk beroperasi dan juga dekatnya jarak lokasi dengan proyek yang sedang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pemboran

minyak dan gas, ada beberapa halangan untuk memasuki bisnis ini bagi perusahaan baru, seperti: tingginya pembiayaan modal yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan perbaikan rig dalam memenuhi permintaan konsumennya dan tingginya kebutuhan akan tenaga ahli untuk mengoperasikan alat tersebut. Dengan menipisnya cadangan pada produksi minyak dan gas di beberapa daerah di Indonesia (seperti Sumatera, Jawa dan Kalimantan Timur), permintaan atas pemboran yang lebih dalam mengalami peningkatan. Rig yang mampu melakukan pemboran yang lebih dalam memiliki harga kontrak yang lebih tinggi.

Perusahaan pemboran asing juga beroperasi di Indonesia. Biasanya mereka memiliki armada yang lebih besar, pengalaman internasional, sumber daya serta produsen lokal yang lebih banyak. Bagaimanapun juga, karena biasanya rig mereka tidak ada di Indonesia dan harus dikirimkan dari jarak jauh, dan juga karena rig cenderung dibuat menurut pesanan dan lebih mahal untuk memenuhi proyek tertentu, perusahaan pemboran asing biasanya lebih mahal dari pada produsen lokal. Sebagai tambahan, produsen asing memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam beroperasi di daerah dan lingkungan lokal Indonesia.

Persaingan untuk kontrak pemboran darat baik oleh produsen asing atau domestik saat ini meningkat secara signifikan, bagaimanapun Perseroan berusaha untuk bersaing dengan *track record* yang telah terbukti dalam kehandalan pemboran, pekerja dan tenaga ahli yang berpengalaman. Perseroan selalu berusaha menjaga komitmen dan rencana eksplorasi atas seluruh pelaku dalam industri gas, minyak dan *geothermal* juga telah memposisikan diri dalam melakukan tender kontrak pemboran. Kebijakan Perseroan adalah untuk membangun dan menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan konsumennya.

## **8. KESELAMATAN KERJA**

### **a. Bahaya Dalam Operasional**

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan selalu dihadapi oleh bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas pemboran dan produksi serta transportasi minyak dan gas, seperti kebakaran, bencana alam, ledakan, berhadapan dengan tekanan minyak dan gas yang berlebihan, keretakan, pipa-pipa yang putus dan bocor yang mengakibatkan hilangnya minyak dan/atau gas, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan kerugian lainnya. Di samping itu, beberapa operasional minyak dan gas Perseroan berada di areal yang rentan terhadap gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut sehingga memungkinkan untuk mengganggu proses produksi. Untuk memberikan perlindungan atas bahaya dalam operasional ini, Perseroan menutup dengan asuransi atas kerugian-kerugian tertentu, namun tidak keseluruhan. Penutupan yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan sumur-sumur, pembuangan, dan pengendalian polusi tertentu, kerusakan fisik atas aset-aset tertentu, pesangon, pertanggungjawaban umum, kendaraan dan kesejahteraan karyawan.

Perseroan menutup risiko sebesar nilai penggantian atas alat-alat pemboran, mesin dan peralatan, dan risiko pihak ketiga dan kompensasi pekerja. Namun tidak termasuk kerugian atas berkurangnya pendapatan akibat terganggunya proses usaha dan kerusakan fasilitas tersebut kecuali untuk pemboran lepas pantai yang masih dalam syarat pembiayaan dan sesuai dengan syarat dan kondisi dari pemberi pinjaman. Perseroan berkeyakinan bahwa lingkup perlindungan asuransi tersebut di atas cukup memadai sebanding dengan perlindungan asuransi yang juga diperoleh dari kegiatan usaha yang sama. Namun demikian, kerugian dapat terjadi untuk risiko yang tidak dapat diasuransikan dan yang tidak diasuransikan atau kerugian yang melebihi batas perlindungan. Kejadian yang terjadi di luar tanggungan tersebut dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dan hasil kegiatan usaha Perseroan.

### **b. Keselamatan Kerja**

Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja sebagai aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan. Suatu panduan prosedur keselamatan



yang terperinci tersedia di tingkat operasional, juga di setiap Anak Perusahaan, yang bersama-sama turut menentukan prosedur keselamatan kerja Perseroan. Prosedur-prosedur tertentu harus memperoleh persetujuan dari badan yang berwenang terlebih dahulu.

Menurut kebijakan Perseroan, dalam perselisihan antara penyelesaian keselamatan kerja atau lingkungan, Perseroan mengutamakan perlindungan terhadap karyawan, peralatan dan lingkungan. Perseroan juga menyediakan pelatihan yang komprehensif di bidang keselamatan kerja. Sebagai tambahan, mengingat pengguna jasa pemboran Perseroan adalah perusahaan internasional, maka prosedur keselamatan tersebut harus memenuhi prosedur standar internasional sebelum kontrak tersebut diberikan. Perseroan berkeyakinan bahwa peraturan dan prosedur keselamatan kerja Perseroan selama ini telah memenuhi standar internasional sesuai dengan peraturan *International Association of Drilling Contractors*. Petugas Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan Perseroan secara acak untuk menjamin bahwa aturan-aturan keselamatan telah diikuti.

## 9. ASURANSI

Seluruh aktiva tetap, kecuali tanah, dan persediaan Perseroan dan Anak Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 242,74 juta dan Rp 25,32 miliar pada tanggal 31 Desember 2003 dan US\$ 174,65 juta dan Rp 19,97 miliar pada tanggal 31 Desember 2002.

Sedangkan untuk seluruh aktiva sumur, perlengkapannya dan fasilitasnya yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 296,45 juta dan US\$ 297,32 juta untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

## 10. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

### a. Lingkungan

Pemerintah telah mengajukan regulasi lingkungan pada perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia dan wilayah perairan Indonesia. Perusahaan minyak dilarang untuk membiarkan minyak dalam lingkungan dan harus menjamin bahwa daerah di sekitar sumur darat disuburkan setelah mereka berhenti melakukan pemboran di daerah tersebut. Studi dampak lingkungan dan izin Pemerintah dibutuhkan sebelum pekerjaan eksplorasi berlanjut. Pertamina terus melakukan pengawasan langsung terhadap pihak-pihak yang beroperasi untuk menjamin dipenuhinya regulasi Pemerintah. Perseroan telah memenuhi ketentuan lingkungan yang diminta oleh Pemerintah dan klien-kliennya selama bertahun-tahun dan melaporkan kepada Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) setiap enam bulan.

### b. AMDAL

Industri migas adalah suatu industri yang telah cukup berkembang sehingga mengharuskan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri ini untuk menerapkan standar keamanan (*safety standard*) yang cukup tinggi demi kelangsungan usahanya. Diterapkannya standar tersebut akan menghindarkan timbulnya risiko-risiko seperti kebakaran, polusi atau tumpahan limbah minyak yang akan membawa pengaruh buruk pada kelestarian lingkungan. Sampai saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berusaha untuk berpedoman pada standar keamanan yang disyaratkan dan melakukan antisipasi atas masalah-masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum dan sosial. Dengan demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan berharap tidak memerlukan investasi-investasi baru atau pengeluaran biaya-biaya dalam jumlah yang cukup material guna menanggulangi masalah-masalah dampak lingkungan yang akan membawa pengaruh kepada kondisi keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan di masa mendatang.

Bagi Perseroan dan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pemboran migas, usaha untuk memelihara lingkungan merupakan tanggung jawab pengguna jasa atau perusahaan-perusahaan yang menyewa peralatan-peralatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Perseroan dan Anak Perusahaan diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi atas daerah-daerah bekas penambangan yang ditinggalkannya. Kewajiban ini berlaku surut terhadap semua kegiatan pertambangan Perseroan sejak tahun 1982, yaitu tahun diundangkannya Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No.4 tahun 1992. Dengan demikian Perseroan dan Anak Perusahaan menyadari, bahwa dengan masuknya Perseroan dan Anak Perusahaan dalam industri eksplorasi dan produksi migas, usaha pemeliharaan lingkungan harus menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, berdasarkan evaluasi Komisi Pusat AMDAL-DPE tanggal 9 November 1993, Exspan telah memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Pertambangan a.n. Menteri Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 4444/0115/SJ.T/1993 tanggal 18 Nopember 1993 mengenai persetujuan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Minyak Bumi Lapangan Sanga-Sanga, Kabupaten Samarinda dan Lapangan Samboja, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki rekor keselamatan kerja yang baik untuk setiap karyawan dan kontraktor penambangan darat dan lepas pantai. Perseroan dan Anak Perusahaan menyediakan peralatan keselamatan kerja dan melakukan pelatihan keselamatan kerja untuk setiap karyawan operasional serta melakukan perbaikan-perbaikan pada kelemahan yang dialami sebelumnya.

Dalam melakukan kegiatan pemboran minyak dan gas, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut "AMDAL".

Pada saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL - Departemen Pertambangan dan Energi atas Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), RKL dan RPL untuk kegiatan pemboran minyak di seluruh lokasi ladang Perseroan dan Anak Perusahaan. Persetujuan-persetujuan tersebut dimuat dalam:

- a. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No.4275/0115/SJ-T/1995, tanggal 2 Nopember 1995 atas Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Proyek Pipanisasi Gas dari pulau Tarakan ke pulau Bunyu, Kalimantan Timur.
- b. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 4276/0115/SJ-T/1995, tanggal 2 Nopember 1995 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Proyek Pipanisasi Gas dari pulau Tarakan ke pulau Bunyu, Kalimantan.
- c. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 3781/0115/SJ-R/1992, tanggal 30 Oktober 1992 atas Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Kegiatan Penambangan minyak bumi di pulau Tarakan, Kalimantan Timur.
- d. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 4391/0115/SJ-R/1995, tanggal 15 Nopember 1993 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan penambangan minyak bumi di pulau Tarakan, Kalimantan Timur.
- e. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No.4698/0115/SJ-T/1995, tanggal 24 Desember 1997 atas Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) pengelolaan dan penyaluran gas dari lapangan Kutai Lama Selatan ke Tanjung Batu, Samarinda, Kalimantan Timur.

- f. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 4698/0115/SJ-R/1997, tanggal 24 Desember 1997 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pengelolaan dan penyaluran gas dari lapangan Kutai Lama Selatan ke Tanjung Batu, Samarinda, Kalimantan Timur.
- g. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 4444/0115/SJ-R/1993, tanggal 18 Nopember 1993 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan minyak bumi di lapangan Sanga-Sanga dan Samboja Kalimantan Timur.
- h. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 215/384/DJM/1997, tanggal 23 Maret 1997 atas Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengembangan lapangan blok Lagan, Sumatera Selatan.
- i. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 382/008/SJ-R/1998, tanggal 13 Agustus 1988 atas Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Kegiatan Produksi minyak bumi di blok Kampar, Sumatera Tengah.
- j. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 415/0115/SJ-R/1994, tanggal 28 Januari 1994 atas Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan.
- k. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 413/0115/SJ-T/1994, tanggal 28 Januari 1994 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan.
- l. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 2736/008/SJ-R/1990, tanggal 2 Agustus 1990 atas Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di blok Ekstension, Sumatera Selatan.
- m. Persetujuan Departemen Pertambangan dan Energi No. 2305/0115/SJ-R/1995, tanggal 26 Juni 1995 atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di blok Ekstension, Sumatera Selatan.
- n. Surat Pertamina No. 317/LOD60/98-S5, tanggal 2 Juli 1998 tentang Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL kepada PT Medco E&P Kalimantan (dahulu PT Exspan Kalimantan).
- o. Surat Pertamina Kanwil Propinsi Sumatera Selatan No. 1352.3803/PLG/1998, tanggal 20 Agustus 1998 kepada PT Medco E&P Sumatera (dahulu PT Exspan Sumatera) tentang pemantauan Lingkungan Hidup Migas.

## XII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, 2001, 2000 dan 1999 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh auditor independen Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### NERACA KONSOLIDASI

(dalam ribuan US\$; kecuali untuk 31 Desember 1999 dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
<b>AKTIVA</b>					
Jumlah Aktiva Lancar	379.093	244.207	175.831	172.205	923.851
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	599.868	507.593	371.416	336.508	2.439.419
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>978.961</b>	<b>751.800</b>	<b>547.247</b>	<b>508.713</b>	<b>3.363.270</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
Jumlah Kewajiban Lancar	130.535	129.112	68.692	68.051	455.421
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	323.347	108.783	15.862	38.016	609.765
Goodwill Negatif	7.007	6.416	5.547	5.949	14.752
Hak Minoritas	30.908	34.499	21.487	12.428	58.385
Jumlah Ekuitas	487.164	472.990	435.659	384.269	2.224.947
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>978.961</b>	<b>751.800</b>	<b>547.247</b>	<b>508.713</b>	<b>3.363.270</b>

\*: disajikan kembali

### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam ribuan US\$; kecuali untuk 1999 dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
Penjualan dan Pendapatan Bersih	463.373	420.718	384.849	349.842	1.628.590
Beban Penjualan dan Beban Langsung	271.087	213.072	160.334	151.535	794.177
Laba Kotor	192.286	207.646	224.515	198.307	834.413
Beban Usaha	47.626	46.328	30.864	34.735	194.171
Laba Usaha	144.660	161.318	193.651	163.572	640.242
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(21.325)	30	(30.937)	(37.473)	(202.190)
Laba Sebelum Pajak	123.335	161.348	162.714	126.099	438.052
Beban Pajak	69.081	79.012	83.268	78.530	262.214
Pos Luar Biasa	-	-	219	9.938	-
Laba Sebelum Hak Minoritas	54.254	82.336	79.665	57.507	175.839
Hak Minoritas	(817)	220	(1.867)	228	(7.152)
<b>Laba Bersih</b>	<b>53.437</b>	<b>82.556</b>	<b>77.798</b>	<b>57.735</b>	<b>168.686</b>

\*: disajikan kembali

**RASIO – RASIO PENTING**
*(dalam persentase)*

Uraian	31 Desember				
	2003	2002*	2001*	2000*	1999*
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Penjualan	10,14	9,32	10,01	67,75	(11,30)
Laba kotor	(7,40)	(7,51)	13,22	85,59	(20,65)
Laba usaha	(10,33)	(16,70)	18,39	99,51	(22,67)
Laba bersih	(35,27)	6,12	34,75	135,34	(51,28)
Jumlah aktiva	30,22	37,38	7,57	0,97	(8,23)
Jumlah kewajiban	90,79	181,35	(20,28)	(29,30)	(57,33)
Jumlah ekuitas	3,00	8,57	13,37	14,84	102,30
<b>Rasio Usaha</b>					
Laba kotor terhadap penjualan dan pendapatan bersih	41,50	49,36	58,34	56,68	51,24
Laba usaha terhadap penjualan dan pendapatan bersih	31,22	38,34	50,32	46,76	39,31
Laba bersih terhadap penjualan dan pendapatan bersih	11,53	19,62	20,22	16,50	10,36
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	39,47	43,90	51,53	51,61	37,50
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	29,69	34,11	44,45	42,57	28,78
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	10,97	17,45	17,86	15,02	7,58
Laba kotor terhadap jumlah aktiva	19,64	27,62	41,03	38,98	24,81
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	14,78	21,46	35,39	32,15	19,04
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	5,46	10,98	14,22	11,35	5,02
<b>Rasio Keuangan</b>					
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	290,42	189,14	255,97	253,05	202,86
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	46,36	31,64	15,45	20,85	31,67
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	93,17	50,30	19,41	27,60	47,87

\*: disajikan kembali

### XIII. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan posisi ekuitas Perseroan per 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh auditor independen Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Desember		
	2003	2002*	2001*
Modal saham	97.964	97.916	98.493
Tambahan modal disetor	122.056	121.863	125.187
Selisih penilaian aktiva tetap	100	100	100
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	27.837	27.788	28.861
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	9	(32)
Saldo laba	239.207	225.315	183.050
Ditentukan penggunaannya	6.492	6.492	6.492
Tidak ditentukan penggunaannya	232.715	218.823	176.558
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>487.164</b>	<b>472.990</b>	<b>435.659</b>

\*: disajikan kembali

## XIV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek, dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

**a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar:**

1. 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri; dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

**b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:**

1. 20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
2. 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yaitu bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Obligasi yang diperdagangkan di luar Bursa dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban perpajakan Perseroan telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat No. SR-141/WPJ.07/BD.04/2004 tertanggal 10 uni 2004 yang menyatakan Perseroan tidak tertunggak pajak.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XV. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 69 tanggal 27 Mei 2004 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 73 tanggal 25 Juni 2004, keduanya dibuat di hadapan P.S.A. Tampobolon, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat “Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap” sebesar bagian penjaminannya masing-masing atas dasar kesanggupan penuh dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Dengan ketentuan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) yang menjadi porsi Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik tersebut tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan perjanjian Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan besarnya persentasi penjaminan masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi “Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap” yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Indo Premier Securities	590.000.000.000	49,17
2.	PT Mandiri Sekuritas	446.000.000.000	37,18
3.	PT UOB Kay Hian Securities	99.000.000.000	8,25
<b>Total Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>		<b>1.135.000.000.000</b>	<b>94,60</b>
No.	Penjamin Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT NISP Sekuritas	30.000.000.000	2,50
2.	PT Danpac Sekuritas	10.000.000.000	0,83
3.	PT Rifan Financindo Sekuritas	5.000.000.000	0,42
4.	PT Dinamika Usahajaya	5.000.000.000	0,42
5.	PT Sinarmas Sekuritas	5.000.000.000	0,42
6.	PT Equity Development Securities	2.000.000.000	0,17
7.	PT Aldira Corpotama	1.000.000.000	0,08
8.	PT BNI Securities	1.000.000.000	0,08
9.	PT CIMB Niaga Securities	1.000.000.000	0,08
10.	PT Citi Pacific Securities	1.000.000.000	0,08
11.	PT Eurocapital Peregrine Securities	1.000.000.000	0,08
12.	PT Makinta Securities	1.000.000.000	0,08
13.	PT Sucorinvest Central Gani	1.000.000.000	0,08
14.	PT Suprasurya Danawan Sekuritas	1.000.000.000	0,08
<b>Total Penjaminan Penjamin Emisi Obligasi</b>		<b>65.000.000.000</b>	<b>5,40</b>
<b>Total Penjaminan Emisi Obligasi</b>		<b>1.200.000.000.000</b>	<b>100,00</b>



Adapun susunan dan besarnya persentasi penjaminan masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi “Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap” yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>	<b>Jumlah Penjaminan (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	PT Indo Premier Securities	150.000.000.000	50,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	150.000.000.000	50,00
<b>Total Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Niaga Tbk.**  
**Graha Niaga Lt. 20**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 58**  
**Jakarta 12190**  
Tugas Pokok:  
Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : **Notaris/PPAT P. S. A. Tampubolon, S.H.**  
**Jl. Sunda No. 7, Menteng**  
**Jakarta 10350**  
Tugas Pokok:  
Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
- Akuntan Publik** : **Hans Tuanakotta Mustofa & Halim**  
**Wisma Antara, lantai 12**  
**Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17**  
**Jakarta 10110**  
Tugas Pokok:  
Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Ery Yunasri & Partners**  
**Graha Niaga Lt. 11**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 58**  
**Jakarta 12190**  
Tugas Pokok:  
Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus

sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

PT Bank Niaga Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

---

## XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan dan Penawaran Umum yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Ery Yunasri & Partners, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. 042/EYP/VI/2004, tanggal 25 Juni 2004.

---

## XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

---

## XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN CADANGAN MINYAK MENTAH DAN GAS BUMI PERSEROAN

Cadangan minyak mentah dan gas bumi Perseroan yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT Medco E&P Indonesia (dahulu PT Exspan Nusantara) telah dinilai oleh Penilai Independen Gaffney, Cline, & Associates (Consultants) Pte Ltd, sebagaimana dinyatakan dalam surat-suratnya No. WHH/0024/2004/KK59300 tanggal 9 Pebruari 2004 dan No. WHH/0025/2004/KK59300 tanggal 11 Pebruari 2004.

## XX. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

### 1. UMUM

Obligasi dengan nilai nominal pokok berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) oleh PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi, yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan juncto Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan No. 71 tanggal 25 Juni 2004, dibuat dihadapan P.S.A Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian Perwaliamanatan).

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk Obligasi tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Melalui Pemegang Rekening Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-023/PO/KSEI/0504 tertanggal 27 Mei 2004 yang dibuat di bawah tangan. Obligasi diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening, Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran berkewajiban memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang bukti Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan keputusan RUPO.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada ulang tahun kelima sejak Tanggal Emisi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bilamana Tanggal Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi ini akan dilunasi sepenuhnya dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis.

## **2. BUNGA OBLIGASI**

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran yang dilakukan Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan, dalam hal karena alasan apapun diluar kesalahan Perseroan, pembayaran tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

- Bunga pertama pada tanggal 12 Oktober 2004.
- Bunga kedua pada tanggal 12 Januari 2005.
- Bunga ketiga pada tanggal 12 April 2005.
- Bunga keempat pada tanggal 12 Juli 2005.
- Bunga kelima pada tanggal 12 Oktober 2005.
- Bunga keenam pada tanggal 12 Januari 2006.
- Bunga ketujuh pada tanggal 12 April 2006.
- Bunga kedelapan pada tanggal 12 Juli 2006.
- Bunga kesembilan pada tanggal 12 Oktober 2006.
- Bunga kesepuluh pada tanggal 12 Januari 2007.
- Bunga kesebelas pada tanggal 12 April 2007.
- Bunga kedua belas pada tanggal 12 Juli 2007.
- Bunga ketiga belas pada tanggal 12 Oktober 2007.
- Bunga keempat belas pada tanggal 12 Januari 2008.
- Bunga kelima belas pada tanggal 12 April 2008.
- Bunga keenam belas pada tanggal 12 Juli 2008.
- Bunga ketujuh belas pada tanggal 12 Oktober 2008.
- Bunga kedelapan belas pada tanggal 12 Januari 2009.
- Bunga kesembilan belas pada tanggal 12 April 2009.
- Bunga kedua puluh pada tanggal 12 Juli 2009.

Apabila pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

## **3. JAMINAN**

Obligasi tidak dijamin dengan agunan dan jaminan khusus oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya, akan tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan secara pari passu atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi dan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditornya, yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para kreditornya.



Kecuali terhadap Kreditor Preferen sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak pemegang Utang Senior adalah pari passu tanpa preferensi di antara para pemegang Utang Senior namun memiliki prioritas terhadap hak tagih kreditor Perseroan lainnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang pemenuhan pembayarannya tidak didahulukan dan terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri dalam Perseroan dan para pemegang saham preferen Perseroan (jika ada).

#### **4. PELUNASAN**

Seluruh Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

#### **5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)**

Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali Obligasi (*buy back*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dapat membeli kembali (*buy back*) Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk pelunasan Pokok Obligasi hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun Emisi kesatu (ke-1).
- b. Selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diadakan, Perseroan diminta untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan.
- c. Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Perseroan sesuai dengan pembelian kembali (*buy back*) baik sebagai pelunasan Pokok Obligasi maupun sebagai Obligasi yang disimpan tidak berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, tidak memiliki hak suara.
- d. Dalam hal Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*buy back*) baik sebagian maupun seluruh Obligasi, maka Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut sebagai pelunasan Pokok Obligasi atau sebagai Obligasi yang disimpan yang dapat dijual kembali dan atau untuk dikemudian hari diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
- e. Apabila berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut baik sebagian maupun seluruhnya sebagai pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu satu (1) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi, dan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu dua (2) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Apabila pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan seluruh Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib untuk mengumumkannya di satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua (2) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi.
- f. Obligasi yang telah dilunasi baik sebagian maupun seluruhnya menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali, tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Perseroan.

- g. Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Perseroan akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (*outstanding*) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

## 6. KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DIINDAHKAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikat diri, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, dan dengan ketentuan permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, serta persetujuan tersebut dianggap telah diberikan apabila persetujuan tersebut tidak diperoleh selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, sedangkan apabila Wali Amanat mensyaratkan adanya tambahan kelengkapan dokumen, maka Wali Amanat wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah tambahan kelengkapan dokumen diterima oleh Wali Amanat, dan persetujuan tersebut dianggap telah diberikan apabila dalam periode waktu tersebut tidak ada tanggapan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
  - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama;
  - iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari mencakup:
    1. penjaminan atau pembebanan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk dan atau untuk pembayaran sewa selama digunakan dalam usaha sehari-hari, dengan ketentuan bahwa aset yang dibebankan untuk hal demikian tidak akan melebihi dua puluh lima persen (25 %) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;

2. penjaminan atau pembebanan yang diberikan atas penerbitan Letter of Credit yang biasa digunakan dalam pembelian barang (dengan ketentuan bahwa agunan ini hanya terhadap barang yang dibeli dalam transaksi yang bersangkutan);
  3. agunan untuk pembiayaan perolehan aset melalui kredit ekspor atau kredit supplier atau sewa guna usaha, dengan ketentuan aktiva yang dijaminakan adalah aktiva yang diperoleh dari pembiayaan tersebut.
- d. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
- i. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  - ii. pinjaman kepada karyawan, koperasi pegawai dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
  - iii. pinjaman kepada Anak Perusahaan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari (*in ordinary course of business*);
- dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pinjaman pada a, b dan c di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara bersama setiap saat tidak lebih dari tiga puluh persen (30 %) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi sepuluh persen (10%) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi dua puluh lima persen (25%) dari total aktiva tetap Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
- i. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya usaha Perseroan;
  - ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi lima persen (5 %) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Melakukan pengeluaran Obligasi atau memperoleh pinjaman dari pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan atau yang lebih senior dari Obligasi, kecuali:
- i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman tersebut adalah bersifat *non recourse* dan tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan atau yang lebih senior dari Obligasi;
  - ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan atau yang lebih senior dari Obligasi.

- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang menyebabkan dividen payout ratio lebih dari lima puluh persen (50 %).
- j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- k. Khusus pada tahun jatuh tempo Obligasi, Perseroan sama sekali tidak diperbolehkan membayar dividen, kecuali Perseroan telah menyisihkan dana untuk pelunasan Obligasi sebesar Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi sebelum dividen tersebut dibayarkan.

## **7. KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Obligasi.
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya satu (1) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir b diatas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar satu koma lima puluh persen (1,50 %) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya dengan ketentuan bahwa satu (1) tahun adalah tiga ratus enam puluh (360) hari atau satu (1) bulan adalah tiga puluh (30) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-

hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah pengumuman.

- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
  - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya tiga puluh (30) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
  - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Dokumen Emisi.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  - i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada BAPEPAM, Bursa Efek dimana Obligasi Perseroan dicatatkan, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya sepuluh (10) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
  - ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
  - iii. laporan keuangan tiga (3) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke BAPEPAM dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya enam (6) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan sebagai berikut:

- i. memelihara perbandingan antara Total Utang Konsolidasi yang dikenakan bunga atau Pinjaman dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari satu koma tujuh puluh lima berbanding satu (1,75:1);
- ii. memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari satu koma lima puluh berbanding satu (1,50 : 1);
- iii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari satu berbanding satu (1 : 1);

dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Perseroan dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat (namun dengan tetap berkewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat).

- m. Selama Obligasi belum dilunasi, melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan pada PT Pemeringkat Efek Indonesia, dalam satu (1) tahun sebanyak satu (1) kali yang akan dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat selambatnya tujuh (7) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan, dan dengan ketentuan pemeringkatan ulang atas Obligasi wajib dilaksanakan oleh Perseroan selama Jumlah Terutang belum dilunasi oleh Perseroan, dengan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan dalam sekurang-kurangnya satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah pengumuman.
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya lima (5) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- p. Menyampaikan laporan kepada BAPEPAM tentang kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- q. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk setiap laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
- r. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta.

## **8. KELALAIAN PERSEROAN (WANPRESTASI)**

Berikut keterangan tentang Kelalaian Perseroan sebagaimana tertera dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- a. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sesuai dengan:
  - i. Ketentuan tertentu dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama sepuluh (10) Hari Kerja, sejak diterimanya surat

teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;

- ii. Ketentuan tertentu dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama seratus delapan puluh (180) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta penjelasan dan alasan-alasan Perseroan sehubungan dengan terjadinya keadaan atau kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka apabila masih diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi yang masih belum dibayar sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- b. Kejadian Kelalaian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kelalaian tersebut di bawah:
  - i. apabila Perseroan lalai melunasi Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau lalai membayar Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - ii. apabila pengadilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, atau telah mengambil tindakan yang dapat menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iii. apabila sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iv. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi dua puluh lima persen (25%) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - v. apabila Perseroan sesuai dengan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- vi. apabila Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perseroan gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - vii. apabila Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati ketentuan Pasal 4.4 Perjanjian Perwaliamanatan, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat secara tertulis sebanyak tiga (3) kali berturut-turut kepada Perseroan; atau
  - viii. apabila pernyataan dan jaminan Perseroan sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk; atau
  - ix. apabila Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain, (termasuk peleburan atau penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum), atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila Perseroan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 9.2.9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pemegang Obligasi atas segala tindakan Wali Amanat.

## **9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum kehadiran, hak suara, dan pengambilan keputusan yang disyaratkan untuk RUPO berlaku ketentuan-ketentuan di bawah dengan tidak mengurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - i. mengambil keputusan atas suatu Kejadian Kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - ii. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan, mengenai perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, perubahan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi, dan perubahan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan-pengubahan tersebut di atas, apabila terdapat potensi Kejadian Kelalaian; atau
  - iii. mengambil keputusan untuk memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iv. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan adanya maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan), untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan Peraturan KSEI; atau



- v. mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Emisi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. RUPO dapat diselenggarakan apabila:
- i. satu atau lebih Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili sedikitnya dua puluh persen (20%) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta, melampirkan fotokopi Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dan memperlihatkan asli Konfirmasi Tertulis kepada Wali Amanat, dan dengan ketentuan sejak diterbitkannya Konfirmasi Tertulis, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis. Pencabutan pembekuan oleh KSEI hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; atau
  - ii. Wali Amanat, atau Perseroan, atau BAPEPAM menganggap perlu untuk mengadakan RUPO dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO.
- c. Dengan tetap memperhatikan Pasal 10.4 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya tiga puluh (30) Hari Kalender terhitung sejak:
- i. tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, atau Perseroan, atau BAPEPAM yang menganggap perlu untuk mengadakan RUPO; atau
  - ii. tanggal disampaikannya surat Wali Amanat kepada BAPEPAM, dalam hal Wali Amanat menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
- d. Bilamana Wali Amanat menolak permintaan Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwaliamanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan Perseroan sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi atau Perseroan yang meminta RUPO dengan tembusan kepada BAPEPAM, alasan penolakan tersebut selambatnya empat belas (14) Hari Kerja setelah diterimanya surat permintaan tersebut.
- e. Tata cara RUPO adalah sebagai berikut:
- i. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau pada tempat-tempat dan waktu tertentu yang disepakati bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Obligasi;
  - ii. Setelah KTUR dikeluarkan hingga RUPO ditutup, tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas Obligasi yang dimiliki seseorang yang menghadiri RUPO;
  - iii. Panggilan RUPO wajib dimuat sebanyak dua (2) kali pada hari yang berlainan dalam paling sedikit dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan ketentuan:
    - 1. panggilan pertama dalam waktu tidak kurang dari empat belas (14) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO;
    - 2. panggilan kedua dalam waktu tidak kurang dari tujuh (7) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO;

Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum kehadiran, maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepat-cepatnya sepuluh (10) Hari Kerja dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) Hari Kalender setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua dilakukan satu (1) kali sekurang-kurangnya lima (5) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kedua, dan panggilan RUPO kedua wajib dimuat dalam paling sedikit satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Khusus untuk RUPO ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPO kedua dan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum. Panggilan RUPO harus memuat tanggal, waktu, tempat, dan acara RUPO;

- iv. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO.
- v. Pada saat RUPO diadakan, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan atau yang dimiliki Afiliasi.
- vi. Tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  1. RUPO pertama dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili sedikitnya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi);
  2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili lebih dari satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi);
  3. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO tanpa memperhatikan persyaratan korum kehadiran dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi).
- vii. RUPO yang diselenggarakan guna memutuskan mengenai pengubahan nilai Pokok Obligasi, pengubahan tingkat Bunga Obligasi, pengubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, pengubahan jangka waktu Obligasi, dan pengubahan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka pengubahan-pengubahan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan apabila ada usulan dari Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya Kejadian Kelalaian sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPO pertama dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi);
  2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi);
  3. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi).
- viii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat (4) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat.
  - ix. Wali Amanat akan menerima Daftar Pemegang Rekening yang mencatat Pemegang Obligasi pada tiga (3) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dari KSEI dan menerima rincian KTUR berikut spesifikasi dan spesimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya satu (1) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
  - x. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu (1) suara dalam RUPO.
  - xi. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dalam RUPO, termasuk Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan dan atau Afiliasi.
  - xii. Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Perseroan dan atau Afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO dan tidak memiliki hak suara.
  - xiii. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata tertib, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan RUPO dapat dibuat oleh Wali Amanat dan apabila perlu kemudian dapat diubah untuk disempurnakan secara bersama-sama oleh Perseroan dan Wali Amanat sebelum penyelenggaraan RUPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan RUPO tersebut mengikat semua Pemegang Obligasi, Wali Amanat, dan Perseroan.
  - xiv. Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan Pasar Modal, maka peraturan Pasar Modal yang berlaku.
  - xv. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat, dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam satu (1) surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dalam waktu dua (2) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO.

- xvi. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka biaya pemasangan iklan-iklan baik yang berhubungan dengan pengumuman kelalaian Perseroan maupun yang berhubungan dengan panggilan RUPO dan pengumuman hasil penyelenggaraan RUPO, biaya pemasangan iklan pengakhiran tugas Wali Amanat, biaya penyelenggaraan RUPO, biaya pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPO, dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada Perseroan, kecuali biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- xvii. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Wali Amanat sehingga Wali Amanat, Perseroan, dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **10. HAK - HAK PEMEGANG OBLIGASI**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 1,50% diatas suku Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum lunas terbayar (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dan melampirkan salinan Konfirmasi Tertulis dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli Konfirmasi Tertulis kepada Wali Amanat.
- e. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - i. mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan;
  - ii. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan;

- iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

## **11. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN**

Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan dengan pemberitahuan kepada BAPEPAM dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **12. PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

### **PERSEROAN**

**PT Medco Energi Internasional Tbk.**

**Kantor Pusat Operasional**

Graha Niaga, lantai 16

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 250 5459, Facsimile: (021) 250 5536

### **WALI AMANAT**

**PT Bank Niaga Tbk.**

Graha Niaga, lantai 20

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon (021) 250-5151/5252/5353

Faksimili (021) 2505777

## **13. HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

## XXI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-42/PM/2000, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 301/PEF-Dir/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004, Obligasi I Medco Energi Internasional Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat :

**idAA -**

**“ (Double A Minus; Stable Outlook) “**

### SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi I Medco Energi Internasional Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

- |       |   |
|-------|---|
| idAAA | Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.  |
| idAA  | Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.  |
| idA   | Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.   |
| idBBB | Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.            |
| idBB  | Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.                       |
| idB   | Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. |
| idCCC | Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.  |

idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

### **RATING OUTLOOK**

Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<b>Positive</b>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
<b>Negative</b>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
<b>Stable</b>	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
<b>Developing</b>	Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

*Rating Outlook Pefindo* merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive, negative, atau developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat.

## XXII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT Medco Energi Internasional Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan setiap waktu oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan pemborong (kontraktor).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
  - b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*);
  - c. Menjalankan usaha penyelidikan (*eksplorasi*);
  - d. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
  - e. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor;
  - f. Bertindak sebagai agen dari perwakilan dan perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
  - g. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).



2. Dari modal dasar tersebut, telah dikeluarkan dan diambil bagian sebanyak 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 333.245.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) oleh:
  - a. Asian Loan Recovery Limited sebanyak 1.642.956.590 Rp 164.295.659.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah:
  - b. P.T. Medco Duta sebanyak 713.860.000 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah Rp 71.386.000.000,00
  - c. Masyarakat lainnya sebanyak 975.634.860 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah Rp 97.563.486.000,00
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 333.245.145.000,00 ( tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) telah disetor penuh sebagaimana mestinya kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.
4.
  - a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi dan/atau waran), maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut (hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu tersebut disebut juga "Right") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
  - b. Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi.
  - d. Para pemegang saham atau pemegang *Right* tersebut berhak membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah *Right* yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini.
  - e. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang *Right* tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan

kepada mereka sesuai dengan jumlah *Right* yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham atau pemegang *Right* yang hendak membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang lebih besar dari porsi *Right*nya sebanding dengan jumlah *Right* yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, maka sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas kepada pihak lain antara lain karyawan tanpa memberikan kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham serta dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Direksi berwenang mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pelaksanaan dari pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 pasal 4 ini, tanpa memberikan kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham-saham tersebut kepada pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham-saham tersebut harus dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan kepada para karyawan, tanpa memberikan kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham-saham tersebut kepada pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham-saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham serta dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal adanya peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris, tetapi dengan harga tidak lebih rendah dari pada nilai nominal saham-saham tersebut, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
9. Dalam hal adanya pengeluaran lebih lanjut dari saham yang ditempatkan Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 dari pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham tersebut.
10. Penyetoran atas saham selain dalam bentuk uang, baik dalam bentuk berwujud ataupun benda tidak berwujud harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus disetujui lebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) memiliki peredaran nasional dan 1 (satu) lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) sebelum tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
  - b. benda tidak bergerak yang diberikan sebagai penyetoran atas saham-saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (a) pasal 4 ini wajib dinilai terlebih dahulu oleh penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.
  - c. penyetoran saham-saham dalam bentuk saham-saham dari perusahaan lainnya harus berupa saham-saham yang telah dibayar lunas, tidak dibebani dengan cara apapun dan dengan harga yang harus ditentukan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat kepada Perseroan mengenai harga saham-saham tersebut, dengan ketentuan apabila saham-saham tersebut adalah saham yang tercatat di Bursa Efek, harga saham-saham tersebut harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
  - d. dalam hal suatu penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus telah dimuat dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.
  - e. penyetoran atas saham selain dalam bentuk uang lainnya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penawaran umum saham-saham Perseroan harus juga menentukan jumlah maksimum saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat dan memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menyatakan jumlah saham-saham sesungguhnya yang telah dikeluarkan pada penawaran umum tersebut.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
5. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat-dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.

2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemilik surat saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif atau pengganti konfirmasi tertulis.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 8**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam buku Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada buku Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 9**

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya

disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris, atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan buku Daftar Pemegang Saham tersebut dilakukan<sup>1</sup> (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Buku Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dan Bursa Efek dimana saham itu tercatat.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal 10 ini.

#### **DIREKSI Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama di bawah pengawasan Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham, yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
  - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
  - c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
  - d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas harta kekayaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris;
  - e. mengadakan atau membuat perjanjian, kesepakatan, kontrak atau transaksi yang material yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris;
  - f. membuat atau menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan;
  - g. ikut serta sebagai pemegang saham atau menambah penyertaan sahamnya pada anak perusahaan atau perusahaan lain yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris;
  - h. mendirikan perusahaan baru baik di dalam maupun di luar negeri;
  - i. melakukan divestasi di anak perusahaan atau pada perusahaan lain;

Direksi harus memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris.

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 8 di bawah ini.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 pasal ini.
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur yang ada dalam Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.  
Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia atau tempat lainnya yang telah disepakati oleh anggota Direksi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.  
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.  
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **KOMISARIS**

### **Pasal 14**

1. Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris, orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlah keseluruhannya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diberitahukan/diumumkan tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Komisaris yang jabatannya menjadi lowong tersebut.

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Komisaris.
4. Rapat Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 di bawah ini.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6.

## **RAPAT KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia atau tempat lainnya yang telah disepakati oleh anggota Komisaris pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Komisaris yang memanggil Rapat tersebut.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara Rapat Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.

Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan sernua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### **TAHUN BUKU Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.

Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
3. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku laporan tahun Perseroan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahun Perseroan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dari yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan, di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.
  - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar.
  - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka para anggota Direksi dan Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

## **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

3. Jika korum Rapat tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.

- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Dalam hal Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh anggota Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dan segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

## **KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

- I. a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat kedua.
- c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir b dan pemanggilan yang harus dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- e. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Yang demikian satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.

8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang mempunyai benturan kepentingan;
  - b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara

- setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak dipenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang hadir; dan
  - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## **PENGUNAAN LABA**

### **Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan.  
  
Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.  
  
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.  
  
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.  
  
Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum

sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara dalam bentuk tunai apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan setuju oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan oleh waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILIHAN**

### **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang

terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

## **PERATURAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

## XXIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, sepanjang pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Segera setelah Pernyataan Pendaftaran Obligasi menjadi Efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian Obligasi yang harus diajukan pada masa Penawaran Umum dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan photo copy formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan, yaitu para Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Pemindahbukuan senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN OBLIGASI

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 2 Juli 2004 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Juli 2004 pukul 16.00 WIB.

### 5. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif No. SP-023/PO/KSEI/0504 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI tanggal 27 Mei 2004. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.



- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

## **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2004. Penjatahan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

## **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di :

**Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta**

**No. Rekening : 104.00.0401982.9**

**Atas nama : PT Indo Premier Securities**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2004 pukul 10.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum Obligasi sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dalam hal sebagai berikut:

- a. Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi kepada Perseroan;
- b. Terjadi suatu perubahan material yang merugikan pada keadaan atau usaha atau posisi keuangan Perseroan

Sebelum penutupan Masa Penawaran Umum dengan cara pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penawaran Umum Obligasi ini dapat dibatalkan apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Apabila sebelum tanggal pembayaran terjadi suatu tindakan dari Pemerintah Republik Indonesia, suatu krisis internasional, krisis nasional, perubahan keadaan ekonomi atau pasar modal baik nasional maupun internasional atau tingkat suku bunga perbankan baik yang berlaku nasional maupun tingkat bunga perbankan yang berlaku internasional meningkat sedemikian rupa atau terjadi devaluasi sehingga mempengaruhi minat beli Obligasi, atau terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi Obligasi di KSEI yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap Penawaran Umum, atau kejadian-kejadian di luar kemampuan dan diluar tanggungan para pihak yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi setelah mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Perseroan, tanpa mengurangi hak Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk mengakhiri perjanjian, yang akan mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib

dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran perjanjian tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran perjanjian tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar tingkat suku bunga Obligasi yang berlaku saat itu.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka para pihak berkewajiban segera memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM.

## **12. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## XXIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Yang bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama para Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Medco Energi Internasional Tahun 2004 ini adalah PT Bank Niaga Tbk. (selanjutnya disebut "Bank Niaga") dengan izin yang diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 serta terdaftar di BAPEPAM No. 09/STTD/-WA/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Sehubungan dengan emisi Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan selaku Emiten dengan Bank Niaga selaku Wali Amanat dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 67 tanggal 27 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

### 1. UMUM

Bank Niaga didirikan dengan Akta No. 90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No. 9 tanggal 26 September 1955 yang keduanya dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Kedua Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 13 Desember 1955 di bawah No. 2126 dan 2127 serta diumumkan dalam Tambahan No. 729 Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956.

Anggaran Dasar Bank Niaga telah diubah beberapa kali dan perubahan secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No. 4055. Terakhir, Anggaran Dasar Bank Niaga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 17 Maret 2003, Tambahan No. 182.

### 2. PERMODALAN

Struktur Saham dan Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

#### Struktur Saham

Keterangan	Jumlah	Saham Nilai Nominal (dalam jutaan Rp)
<b>Modal Dasar</b>		
Saham biasa kelas A nominal Rp 500,-/lbr	718.539.351	359.270
Saham biasa kelas B nominal Rp 5,-/lbr	208.146.064.900	1.040.730
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>208.864.604.251</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh</b>		
Saham seri A	718.539.351	359.270
Saham seri B	77.527.527.833	387.637
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>78.246.067.184</b>	<b>746.907</b>

### Saham dalam Portepel

Saham biasa kelas A	-	-
Saham biasa kelas B	130.618.537.067	653.093
Jumlah Saham dalam Portepel	130.618.537.067	653.093

### Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (dalam jutaan Rp)	%
Saham seri A			
i. Komisaris		221.364	111
ii. Direksi		24.951	12
iii. Pemegang saham lainnya (dibawah 5%)	718.293.036	359.146	1
Saham seri B			
- Commerce Asset-Holding Berhad	41.331.001.000	206.655	53
- Negara Republik Indonesia QQ Badan			
Penyehatan Perbankan Nasional	20.459.237.955	102.296	26
- Pemegang saham lainnya (dibawah 5%)	16.455.828.229	78.687	20
Total	78.246.067.184	746.907	100

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal 31 Desember 2003, komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Dr. Rozali bin Mohamed Ali
Wakil Presiden Komisaris	: Gunarni Soeworo
Komisaris	: Sigid Moerkardjono
	: Datuk Hamzah bin Bakar
	: Encik Mohammad Salleh bin Mahmud
	: Dato' Halim bin Muhamat
	: Ananda Barata
Presiden Direktur	: Peter Benjamin Stok
Wakil Presiden Direktur	: Hashemi Albakri bin Abu Bakar
Direktur	: Andi Mohammad Hatta
	: Tay Un Soo
	: Christopher Heru Budiargo
	: Daniel James Rompas
	: Veronica Catherinawati Hadiman

### 4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bank Niaga selain menjalankan kegiatan usaha perbankan umum juga melakukan kegiatan yang menunjang pasar modal. Kegiatan umum tersebut adalah menerima dana masyarakat, memberikan jasa perbankan serta pemberian kredit kepada perusahaan korporasi,

komersial, pengusaha kecil maupun layanan kepada individu. Sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pasar modal adalah jasa penitipan harta (kustodian), jasa Perwaliamanatan, jasa pembayaran pokok/bunga surat hutang, jasa konversi/tukar surat hutang, jasa pembayaran dividen saham, jasa agen Escrow dan jasa Security Agent .

Bank Niaga melalui anak perusahaannya juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan lain yaitu :

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Bidang Usaha</b>
PT CIMB Niaga Securities	Penjamin Emisi & Perdagangan Efek
PT Niaga International Factors	Lembaga Pembiayaan
PT Saseka Gelora Finance	Sewa Guna Usaha
PT Niaga Aset Manajemen	Manajer Investasi
Niaga Finance Company Ltd, Hongkong	Jasa Pemberi Kredit
Niaga Remittance Ltd, Hongkong	Jasa Pengiriman Uang
PT Asuransi Cigna	Asuransi

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank Niaga berperan aktif sebagai:

**Wali Amanat:**

1. Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk. pada 12 % Tahun 1992
2. Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk. Tahun 1992
3. Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
4. Obligasi I PT Modernland Realty Ltd Pada 15 % Tahun 1994
5. Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Ltd Pada 6 % Tahun 1995
6. Obligasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk. I Tahun 1994
7. Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk. III Tahun 1995
8. Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
9. Obligasi Tukar Muliacentra Gunaswakarya I Tahun 1997
10. Obligasi PT Suryamas Dutamakmur Tbk. I Tahun 1997
11. Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk. I Tahun 1997
12. Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
13. Obligasi PT Muliakeramik Indahraya Tbk. I Tahun 1997
14. Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
15. Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999
16. Obligasi Bank Victoria I Tahun 1999
17. Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000
18. Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000
19. Obligasi Muliakeramik Indahraya I Senior A & B Tahun 2000
20. Obligasi Muliaglass I Senior A & B Tahun 2000
21. Obligasi PT Barito Pacific Timber, Tbk Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Meningkat
22. Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003
23. Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2003
24. Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003
25. Obligasi Surya Citra Televisi I Tahun 2003
26. Obligasi I PT Perkebunan Nusantara III Tahun 2003
27. Obligasi Amortisasi Duta Pertiwi IV Tahun 2003
28. Obligasi Ciliandra Perkasa Tahun 2003
29. Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003
30. Obligasi Bumi Serpong Damai I Tahun 2003
31. Obligasi BTN IX Tahun 2003

32. Obligasi RCTI Tahun 2003
33. Obligasi PTPN VII Tahun 2004
34. Obligasi Syari'ah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004
35. Obligasi Branta Mulia I Tahun 2004
36. Obligasi BTN X Tahun 2004
37. Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004
38. Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004
39. Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
40. Obligasi Syari'ah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004

**Agen Pembayaran:**

1. Pokok dan bunga Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk. Pada 12 % tahun 1992
2. Pokok Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk. Tahun 1992
3. Pokok dan bunga Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
4. Pokok dan bunga Obligasi I PT Modernland Realty Ltd. Pada 15 % Tahun 1994
5. Pokok dan bunga Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Pada 6 % Tahun 1995
6. Pokok dan bunga Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk. III Tahun 1995
7. Pokok dan bunga Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996 dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Meningkatkan
8. Pokok dan bunga Obligasi Tukar Muliasentra Gunaswakarya I Tahun 1997
9. Pokok dan bunga Obligasi PT Suryamas Dutamakmur Makmur Tbk. I Tahun 1997
10. Pokok dan bunga Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk. I Tahun 1997
11. Pokok dan bunga Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
12. Pokok dan bunga Obligasi PT Muliakeramik Indahraya I Tahun 1997
13. Pokok dan bunga Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
14. Dividen PT International Nickel Indonesia Tbk.
15. Dividen PT Schering Plough Indonesia Tbk.
16. Dividen PT Bank PDFCI Tbk.
17. Dividen PT Trias Sentosa Tbk.
18. Dividen PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
19. Dividen PT Hero Super Market Tbk.
20. Dividen PT Bumi Modern Tbk.
21. Dividen PT Central Proteina Prima Tbk.
22. Dividen PT Asuransi Bintang Tbk.
23. Dividen PT Soedarpo Corporation Tbk.
24. Dividen PT Ficorinvest Bank
25. Dividen PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
26. Dividen PT Tigaraksa Satria Tbk.
27. Dividen PT Matahari Putra Prima Tbk.
28. Dividen PT Berlina Tbk.
29. Dividen PT Surya Hidup Satwa
30. Dividen PT Panca Wiratama Sakti Tbk.
31. Dividen PT Suparma Tbk.
32. Dividen PT Citatah Tbk.
33. Dividen PT Pelangi Indah Canindo
34. Dividen PT Wicaksana Overseas International
35. Dividen PT Karwell Indonesia
36. Dividen PT Sari Husada Tbk.
37. Dividen PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
38. Dividen PT British American Tobacco Tbk.

## 5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Niaga terus meluas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2003 Bank Niaga telah memiliki 50 kantor cabang, 91 kantor cabang pembantu dan 262 kegiatan kas luar kantor (seperti kas mobil, payment point, dan ATM).

## 6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai Pasal 51 Undang-undang No.8 Tahun 1995 dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:

- a. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau bubar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam hal persetujuan atau izin usaha Wali Amanat dicabut oleh instansi yang berwenang, atau adanya suatu keputusan pailit, atau likuidasi atas Wali Amanat, atau suatu permohonan kepailitan diajukan oleh Wali Amanat sendiri, atau Wali Amanat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- c. Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dan memanggil RUPO untuk mengajukan permohonan berhenti, dengan menyebutkan alasan-alasannya, dan permohonan berhenti itu harus diajukan sedikitnya tiga (3) bulan kalender sebelumnya, akan tetapi Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, setelah:
  1. permohonan berhenti Wali Amanat disetujui oleh RUPO, pada saat Wali Amanat yang menggantikannya telah ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, telah secara tertulis menyatakan setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dan mulai efektif melaksanakan tugas-tugasnya selaku Wali Amanat;
  2. akan tetapi, dalam hal disetujui oleh RUPO dan Wali Amanat yang menggantikannya telah ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta setelah Pasal 3.11, Pasal 3.12, dan Pasal 3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dipenuhi, maka permohonan Wali Amanat untuk berhenti sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat.
- d. atas dasar keputusan RUPO;
- e. atas permintaan BAPEPAM dengan dilaksanakan hak BAPEPAM sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 102 ayat (2) huruf d, e, f, dan g UPM terhadap Wali Amanat;
- f. apabila semua Jumlah Terutang telah dilunasi oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran. Dengan demikian terhitung sejak tiga (3) bulan setelah Jumlah Terutang dilunasi oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dengan sendirinya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya terhadap Pemegang Obligasi;
- g. dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga (3) kali berturut-turut kepada



Perseroan, dan dengan ketentuan tenggang waktu dari setiap pemberitahuan tersebut adalah tujuh (7) Hari Kerja, maka Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran diri kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan tiga (3) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. Perseroan berkewajiban menyelenggarakan RUPO dan melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri tersebut dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat. Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti tersebut disetujui oleh RUPO dengan memperhatikan Pasal 3.7.3 Perjanjian Perwaliamanatan. Meskipun demikian Perseroan harus melunasi imbalan jasa yang terutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat.

Apabila Wali Amanat berhenti karena salah satu sebab tersebut di atas (butir (a) sampai dengan (g)), maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran tugas Wali Amanat berlaku efektif, Wali Amanat harus mengumumkan perihal pengakhiran tugas Wali Amanat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.

## **8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank Niaga yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Bank Niaga untuk periode tanggal 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 dan 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

## A. NERACA

### PT BANK NIAGA Tbk. TANGGAL 31 DESEMBER 2003 DAN 2002

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2003	31 Des 2002
<b>AKTIVA</b>			
1.	K a s	300.286	291.504
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
	a. Giro pada Bank Indonesia	941.130	874.772
	b. Sertifikat Bank Indonesia	-	24.564
	c. Lainnya	-	-
3.	Giro Pada Bank Lain - bersih		
	a. Rupiah	1.582	3.428
	b. Valuta Asing	378.425	425.209
4.	Penempatan pada Bank Lain		
	a. Rupiah	640.235	1.132.737
	b. Valuta Asing	931.410	910.927
	PPAP - Penempatan pada Bank Lain -/-	(15.653)	(10.661)
5.	Surat -surat Berharga yang Dimiliki		
	a. Rupiah		
	i. Diperdagangkan	625	23.818
	ii. Tersedia untuk Dijual	91.531	76.975
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	34.500	43.973
	b. Valuta Asing		
	i. Diperdagangkan	87.864	78.541
	ii. Tersedia untuk Dijual	108.214	406.779
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	456.260	425.777
	PPAP - Surat Berharga yang Dimiliki -/-	(73.141)	(21.158)
6.	Obligasi Pemerintah		
	a. Diperdagangkan	111.243	80.135
	b. Tersedia untuk Dijual	1.580.773	4.556.397
	c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	3.911.038
7.	Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali-Reverse Repo		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
8.	PPAP - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali -/-	-	-
	Tagihan Derivatif	2.730	339
	PPAP - Tagihan Derivatif -/-	(33)	(10)
9.	Kredit yang diberikan		
	a. Rupiah		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	171.950	159.980
	ii. Pihak lain	10.023.225	6.996.841
	b. Valuta Asing		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	ii. Pihak lain	4.212.702	4.599.112
	PPAP - Kredit yang Diberikan -/-	(604.424)	(540.464)

10. Tagihan Akseptasi	221.796	112.560
PPAP - Tagihan Akseptasi -/-	(947)	(1.122)
11. Tagihan Sewa Guna Usaha	105.195	75.429
PPAP - Tagihan Sewa Guna Usaha -/-	(3.633)	(12.146)
12. Tagihan Anjak Piutang	6.780	4.657
PPAP - Tagihan Anjak Piutang -/-	(51)	(3.044)
13. Piutang Pembiayaan Konsumen	10.364	10.931
PPAP - Piutang Pembiayaan Konsumen	(956)	(109)
14. Penyertaan	45.541	27.303
PPAP - Penyertaan -/-	(19.567)	(19.882)
15. Pendapatan yang Masih akan Diterima	277.590	415.902
16. Biaya Dibayar Dimuka	110.075	112.047
17. Uang Muka Pajak	-	-
18. Aktiva Pajak Tangguhan - bersih	166.334	140.762
19. Aktiva Tetap	531.796	404.133
20. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(154.942)	(122.543)
21. Aktiva Sewa Guna Usaha	-	-
Akumulasi Penyusutan Aktiva Guna Usaha -/-	-	-
22. Agunan yang Diambil Alih - bersih	57.113	177.335
23. Aktiva Lain-lain - bersih	39.783	40.420
<b>Total Aktiva</b>	<b>23.749.329</b>	<b>22.837.562</b>

## PASIVA

### 1. G i r o

a. Rupiah	2.581.777	1.625.661
b. Valuta Asing	1.885.721	2.008.948
2. Kewajiban Segera Lainnya	24.494	24.032
3. Tabungan	3.746.026	2.715.700
4. Deposito Berjangka		
a. Rupiah		
i. Pihak Terkait dengan Bank	4.480	13.397
ii. Pihak lain	8.237.043	8.600.482
b. Valuta Asing		
i. Pihak Terkait dengan Bank	-	3.604
ii. Pihak lain	2.877.134	2.937.867
5. Sertifikat Deposito		
a. Rupiah	134	149
b. Valuta Asing	-	-
6. Simpanan dari Bank Lain	857.291	608.755
7. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	-	420.179
8. Kewajiban Derivatif	1.657	67.370
9. Kewajiban Akseptasi	320.735	453.785
10. Surat Berharga Yang Diterbitkan		
a. Rupiah	-	90.000
b. Valuta Asing	-	-
11. Pinjaman Yang Diterima		
a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Indonesia	46.416	89.188
b. Lainnya		
i. Rupiah		
- Pihak terkait dengan bank	-	-
- Pihak lain	197.947	432.544

	ii. Valuta Asing		
	- Pihak terkait dengan bank	191.795	49.735
	- Pihak lain	297.923	666.668
12.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	4.533	9.784
13.	Kewajiban Sewa Guna Usaha	-	36
14.	Kewajiban Anjak Piutang	-	-
15.	Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar	41.420	77.439
16.	Taksiran Pajak Penghasilan	13.035	21.765
17.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
18.	Kewajiban Lain-lain	281.392	235.299
19.	Pinjaman Subordinasi		
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	154.911	202.312
20.	Modal Pinjaman		
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	-	-
21.	Hak Minoritas	8.239	6.736
22.	Ekuitas		
	- Modal disetor	746.907	746.907
	- Agio (disagio)	538.709	9.270.323
	- Modal Sumbangan	-	-
	- Selisih Penjabaran Laporan Keuangan	143.355	290.941
	- Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	255.116	147.222
	- Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Surat Berharga	19.320	(51.897)
	- Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-
	- Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	1.163	844
	- Cadangan Umum dan Wajib	37.138	37.138
	- Saldo laba (rugi)	233.518	(8.965.351)
	<b>Total Pasiva</b>	<b>23.749.329</b>	<b>22.837.562</b>

## B. Perhitungan Laba Rugi & Saldo Laba ( Rugi )

### PT BANK NIAGA Tbk TANGGAL 31 DESEMBER 2003 DAN 2002

(dalam jutaan Rupiah kecuali laba bersih per lembar saham)

No.	POS - POS	KONSOLIDASIAN	
		1 Jan 03 - 31 Des 03 12 bulan	1 Jan 02 - 31 Des 02 12 bulan
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>1. Pendapatan Bunga</b>			
1.1.	Hasil Bunga		
	a. Rupiah	2.039.509	2.333.803
	b. Valuta Asing	293.717	386.563
1.2.	Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	93.602	53.069
	b. Valuta Asing	2.329	3.500
	<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>2.429.157</b>	<b>2.776.935</b>

<b>2. Beban Bunga</b>		
2.1. Beban Bunga		
a. Rupiah	1.306.402	2.043.813
b. Valuta Asing	101.755	224.241
2.2. Komisi dan Provisi	83.148	31.950
<b>Jumlah Beban Bunga</b>	<b>1.491.305</b>	<b>2.300.004</b>
<b>Pendapatan Bunga Bersih</b>	<b>937.852</b>	<b>476.931</b>
<b>3. Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, Fee	165.342	90.234
3.2. Pendapatan Transaksi Valuta Asing	75.485	43.244
3.3. Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga	-	6.902
3.4. Laba penjualan efek	120.397	74.891
3.5. Laba dari pelunasan lebih awal atas obligasi pemerintah	-	90.845
3.4. Pendapatan Lainnya	131.387	93.150
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>492.611</b>	<b>399.266</b>
<b>4. Beban Penghapusan Aktiva Produktif</b>	<b>375.714</b>	<b>96.686</b>
<b>5. Pendapatan Estimasi Kerugian</b>		
<b>Komitmen dan Kontijensi</b>	<b>3.522</b>	<b>3.679</b>
<b>6. Beban Operasional Lainnya</b>		
6.1. Beban Administrasi dan Umum	436.239	354.969
6.2. Beban Personalia	285.216	222.832
6.3. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	65	21.531
6.4. Beban Transaksi Valas	110	92.998
6.5. Beban Lainnya	-	67.955
<b>Total Beban Operasional Lainnya</b>	<b>721.630</b>	<b>760.285</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>336.641</b>	<b>22.905</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL</b>		
7. Pendapatan Non-operasional	109.838	54.522
8. Beban Non-operasional	-	-
<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>109.838</b>	<b>54.522</b>
10. Pendapatan Luar Biasa	-	63.384
<b>11. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>446.479</b>	<b>140.811</b>
12. Taksiran Pajak Penghasilan -/-		
Pajak Kini	(3.085)	(1.204)
Pajak Tangguhan	25.582	15.900
<b>13 LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>468.976</b>	<b>155.507</b>
14. Hak Minoritas -/-	(1.721)	(14.388)
Laba anak perusahaan yang merupakan bagian dari pemilik sebelumnya	-	-
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>467.255</b>	<b>141.119</b>
15. Saldo Rugi Awal Tahun	(8.965.351)	(9.106.470)
Penggunaan tambahan modal disetor untuk mengeliminasi akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi	8.731.614	-
16. Deviden	-	-
Lainnya	-	-
<b>17. SALDO LABA ( RUGI ) AKHIR PERIODE</b>	<b>233.518</b>	<b>(8.965.351)</b>
<b>18. Laba Bersih Per Saham</b>	<b>5.97</b>	<b>1.80</b>

## XXV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-023/AP/KSEI/0504 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI tanggal 27 Mei 2004.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lt. 5

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (021) 5299 1099

Fax. (021) 5299 1199

## XXVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

<b>PT Indo Premier Securities</b> Wisma GKBI, lantai 17 Suite 1702 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Tel. (021) 5793 1168 Fax (021) 5793 1167	<b>PT Mandiri Sekuritas</b> Plaza Mandiri, lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax (021) 526 3507	<b>PT UOB Kay Hian Securities</b> Menara BCD, lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Tel. (021) 250 6705 Fax (021) 250 6493
--	--	---

### PENJAMIN EMISI OBLIGASI

<b>PT Aldiracita Corpotama</b> Plaza BII Menara II, lantai 32 Jl. MH. Thamrin no. 51, Kav 22 Jakarta 10350 Tel. (021) 3983 4558 Fax. (021) 3983 4559	<b>PT BNI Securities</b> BNI Building, lantai 27 Jl. Jend. Sudirman. Kav. 1 Jakarta 10220 Tel. (021) 570 1205 Fax. (021) 570 1203	<b>PT CIMB Niaga Securities</b> Graha Niaga, lantai 12 Jl. Jend. Sudirman. Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (021) 250 5717 Fax. (021) 250 5708
<b>PT Citi Pacific Securities</b> Plaza BII Tower III, lantai 11 Jl. MH. Thamrin no. 51.Kav 22 Jakarta 10350 Tel. (021) 3983 4668 Fax. (021) 3983 4670	<b>PT Danpac Sekuritas</b> Panin Bank Center, lantai 12 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Tel. (021) 720 1010 Fax. (021) 720 8729	<b>PT Dinamika Usahajaya</b> Jl. K.S. Tubun II. No. 15 Jakarta 11410 Tel. (021) 533 0987 dan 530 3864 Fax. (021) 533 0991
<b>PT Equity Development Securities</b> Wisma Diner Club, lantai 14 Jl. Jend. Sudirman. Kav. 34 Jakarta 10220 Tel. (021) 250 6630 Fax. (021) 250 6632	<b>PT Eurocapital Peregrine Securities</b> Plaza Bapindo Citibank Tower lantai 12 Jl: Jend. Sudirman, Kav 54-55 Jakarta 12190 Tel. (021) 524 6000 Fax. (021) 524 6008	<b>PT Makinta Securities</b> Permata Bank Tower I, lantai 3 Jl. Jend. Sudirman. Kav. 27 Jakarta 12920 Tel (021) 250 6630 Fax. (021) 250 6632
<b>PT NISP Sekuritas</b> Puri Imperium Building Office Plaza Unit G.2, 3 dan 5 Jl. Kuningan Madya. Kav. 5-6 Jakarta 12980 Tel. (021) 8379 5238 dan 8370 2268 Fax. (021) 8379 5240	<b>PT Rifan Financindo Sekuritas</b> Wisma GKBI Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 Tel. (021) 7279 9637 Fax. (021) 7279 4163	<b>PT Sinarmas Sekuritas</b> Plaza BII Tower 3, lantai 5 Jl. MH. Thamrin. No. 51 Jakarta 10350 Tel. (021) 392 5550 Fax. (021) 527 3930
<b>PT Sucorinvest Central Gani</b> Plaza Bapindo Citibank Tower, lantai 21 Jl. Jend. Sudirman. Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 6466 Fax. (021) 527 3930	<b>PT Suprasurya Danawan Sekuritas</b> Jl. Haji Agus Salim. No. 60 Jakarta 10340 Tel. (021) 3190 6569 Fax. (021) 3190 7211	